



PUTUSAN
Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Syukriyanto Bin H Abu Bakar Boerhan
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal (Provinsi Jambi)
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 8 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada No. 42 RT. 035 Kelurahan Jelutung
Kecamatan Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Akhmad Syukriyanto Bin H Abu Bakar Boerhan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Andryannor, S.H., M.Kn., dan Maiful Effendi, S.H., M.H. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SIGINJAI (SIGINJAI Law Firm, Advocates & Legal Consultants), berkantor di Jalan Adi Sucipto Nomor : 30 RT. 04 Kel. Pasir Putih

Halaman 1 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/Sig-LF/SK/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor : 556/SK/Pid/2020/PN Jmb tanggal 21 Oktober 2020,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD SYUKRIYANTO Bin H. ABU BAKAR BOERHAN** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **dengan sengaja, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi bank syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan bank syariah tidak sehat**“sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah dalam dakwaan ke ketiga
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AKHMAD SYUKRIYANTO Bin H. ABU BAKAR BOERHAN**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjantuhkan Denda kepada terdakwa **AKHMAD SYUKROYANTO Bin H. ABU BAKAR BOERHAN** sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel hasil audit investigasi tahun 2016;

Halaman 2 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 69 (enam puluh sembilan) bundel berkas pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Jambi Sipin;
3. Surat Bank Mandiri Syariah No. 18/6803-3-3-HCMS/HCG, tanggal 13 Februari 2016 perihal Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) pegawai Bank Mandiri Syariah AKHMAD SYUKRIYANTO NIP. 027471035.
4. Surat Bank Mandiri Syariah No. 18/3626-3-HCMS/HCG, tanggal 12 Februari 2016 perihal Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) pegawai Bank Mandiri Syariah ARY PRIADI NIP. 107675328.
5. Surat Bank Mandiri Syariah No. 16/1212-3/HCD, tanggal 11 Maret 2014 perihal Penempatan dan Penetapan pegawai Bank Mandiri Syariah pegawai Bank Mandiri Syariah MUHAMMAD RAHMAN NIP. 117878711.
6. Surat Bank Mandiri Syariah No. 16/7191-3/HCD, tanggal 11 Desember 2014 perihal Penempatan dan Penetapan Jabatan pegawai Bank Mandiri Syariah NASRULLAH NIP. 088373695.

Dikembalikan kepada Bank Mandiri Syariah.

5. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Syukriyanto Bin H. Abu Bakar Boerhan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perbankan Syariah ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Akhmad Syukriyanto Bin H. Abu Bakar Boerhan, dari Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut, apabila dakwaan dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Yang Mulia mohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Akhmad Syukriyanto Bin H. Abu Bakar Boerhan seperti sediakala sesuai dengan harkat dan martabat Terdakwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Halaman 3 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD SYUKRIYANTO Bin H ABU BAKAR BOERHAN** Bersama – sama dengan M. RAHMAN dan ARY PRIADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira Tahun 2013 s/d tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2013 s/d 2016, bertempat di Kantor Bank Mandiri syariah cabang Sipin Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdakwa sebagai pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank yang menimbulkan kerugian terhadap Bank Mandiri Syariah cabang Jambi sebesar Rp. 10.579.223.985 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Bank Mandiri Syariah dari tahun 2002 sampai dengan 2016 dengan jabatan sebagai berikut :
 1. Admin Kredit tahun 2002
 2. Back Office Tahun 2005
 3. Costumer service Officer Tahun 2009
 4. Account Officer Tahun 2010
 5. Pjs Kepala KCP Bank Mandiri Syariah Jelutung Tahun 2011
 6. PJ. Kepala KCP Bank Mandiri Syariah Sipin Tahun 2013
 7. Area Retail Manager Tahun 2016
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa :
 1. Mencapai target Pembiayaan dan target pembiayaan dan target pertumbuhan pendanaan yang ditetapkan oleh manajemen setiap tahunnya



2. Melakukan kontrol dan pengawasan Perusahaan baik secara operasional dan penyaluran kredit
 3. Membawahi SDM / bawahan untuk bekerja secara baik, disiplin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
 4. Mampu mengkoordinasikan dengan atasan maupun dengan pihak kantor pusat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dan permasalahan yang ada
 5. Sebagai kepala cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah sipin saksi bertanggung jawab kepada kepala Area Cabang Bank Mandiri Syariah Gatot Subroto
 6. Kepala cabang Pembantu membawahi langsung pelaksana marketing support dan operational officer, operational officer membawahi customer service, teller, Sumber daya Insani, Security dan OB, serta divisi mikro langsung di bawah kepala Area Cabang Bank Mandiri Syariah Area Utama
- Bahwa untuk kantor cabang pembantu bank mandiri syariah focus pembiayaan untuk PNS (consumer), Pensiunan PNS dan Pembiayaan Mikro (segmen UMKM)
 - Bahwa Bank Mandiri Syariah Mandiri KCP Jambi memberikan Produk Kepada Nasabah Berupa kredit pembiayaan antaranya :

1. Bahwa Mekanisme pengajuan kredit mikro dengan persyaratan pemohon sebagai berikut :

Bahwa Mekanisme pembiayaan yaitu mulai dari calon nasabah datang ke Bank Mandiri Syariah, jika calon nasabah ingin mengetahui mengenai informasi pembiayaan maka akan langsung diarahkan ke bagian marketing. Marketing bertugas menjelaskan mengenai persyaratan apa saja yang perlukan untuk proses pembiayaan. Jika calon nasabah menyetujui, maka marketing memberikan formulir pembiayaan kepada calon nasabah untuk diisi dan meminta kepada calon debitur melengkapi syarat – syarat pengajuan pembiayaan. Setelah persyaratan telah dipenuhi oleh calon nasabah, maka berkas pengajuan pembiayaan akan dilakukan survey oleh marketing untuk dilakukan analisa terhadap calon nasabah. Setelah dilakukan survey, jika dikira telah sesuai dengan penilaian maka berkas pengajuan pembiayaan diserahkan ke komite (pemutus pembiayaan sesuai dengan limit pengajuan)

Bahwa setelah berkas lengkap langsung dilakukan akad.kemudian setelah akad marketing atau analisa membuat memo kepada bagian operasional dan setelah itu berkas pengajuan pembiayaan diserahkan ke bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional. Di bagian operasional dilakukan pengecekan yang dilakukan bagian Back Office, setelah itu berkas diserahkan ke bagian BOSM untuk dilakukan pengecekan kembali, setelah itu berkas diserahkan ke Back Office untuk dilakukan input data ke data pencairan di system T24, setelah itu BOSM melakukan otorisasi melalui system T24, dan kemudian berkas dikembalikan lagi ke bagian mikro yaitu admin mikro untuk dilakukan pengarsipan dan proses pencairan pembiayaan sudah dianggap selesai dan kemudian bagian mikro menginformasikan kepada nasabah jika uang pencairan sudah bisa diambil di rekening nasabah melalui teller.

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pada berkas pembiayaan yaitu pada lembar Nota Analisa Pembiayaan yaitu melakukan menyesuaikan jumlah pembiayaan yang akan dicairkan pada akad, SP3, dan NAP, selain itu melihat juga jangka waktu, total margin, dan total angsuran yang akan dibayar setiap bulan. Setelah itu BOSM mengecek apakah ada lembar hasil wawancara, surat kuasa, dan kelengkapan – kelengkapan berkas yang lain. Setelah itu mengisi daftar pengecekan dokumen pembiayaan dan selanjutnya BOSM membubuhkan tanda tangan lembar tersebut, setelah itu dilakukan pengecekan terhadap foto jaminan, foto copy jaminan, cover note dan kelengkapan tanda tangan.

Bahwa sedangkan untuk pegawai harus menyerahkan surat keterangan bekerja, slip gaji, NPWP, dan surat keterangan bekerja, setelah nasabah mengisi form dan mutasi rekening koran 3 bulan (untuk pengajuan diatas Rp.50 juta), dan copy jaminan. Setelah itu PMM menyerahkan dokumen pengajuan kredit ke Assisten Analis Micro (AAM) dan Kepala Warung Mikro (KWM) untuk melakukan BI checking, melakukan verifikasi dokumen, melakukan kunjungan ke tempat usaha, jaminan dan rumah tinggal, setelah itu AAM atau KWM membuat nota analisa pembiayaan berdasarkan dokumen hasil kunjungan, menghitung nominal pembiayaan.

Bahwa berdasarkan nota analisa diusulkan ke Komite Pembiayaan sesuai dengan kewenangan pemutus, untuk pengajuan maksimal Rp.25 juta bisa diputus oleh Kepala Warung Mikro atau Area Supervisor atau Area Mikro Banking Manager, untuk pengajuan diatas Rp.25 juta sampai dengan Rp.200 juta diputus oleh Area Supervisor atau Area Mikro Banking Manager. Setelah pengajuan kredit diputus, pejabat berwenang yang memutus mengembalikan kembali ke pengusul, setelah itu Administrasi Pembiayaan Mikro membuat surat persetujuan pembiayaan untuk disampaikan ke nasabah, apabila nasabah menyetujui

Halaman 6 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan agunan di notaris, setelah itu dilakukan pencairan ke bagian operasional, pencairan pembiayaan dilakukan langsung ke rekening nasabah.

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa menemui saksi M. SELAMAT dan untuk meminjam nama saksi M. Selamat untuk diajukan sebagai peminjam di bank Mandiri Syariah dan terdakwa meminta KTP Suami istri, KK dan NPWP kepada saksi M. SELAMAT, beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh M. SELAMAT dan istrinya untuk datang ke bank mandiri Syariah untuk di lakukan wawancara, dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi M. SELAMAT untuk datang ke Bank Mandiri Syariah dan terdakwa mengenalkan saksi M. SELAMAT dengan TEDI (selaku Pelaksana Marketing Mikro) saat itu terdakwa mengatakan saksi adalah nasabah bawaan terdakwa lalu terdakwa serahkan KTP suami istri, KK dan NPWP an saksi SELAMAT kepada PMM (pelaksana Marketing Mikro) yaitu saksi TEDY dan jika ada dokumen yang kurang hubungi terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan foto copy SHM No.01131 dan berkas pengajuan pembiayaan kepada TEDI, dan proses selanjutnya kemudian dilakukan penilaian jaminan oleh M. RAHMAN (penuntutan terpisah) selaku Kepala Warung Mikro/Micro banking manager dan saksi TEDI, kemudian di lakukan Analisa oleh TEDI untuk di buatkan NAP (Nota Analisa Pembiayaan) untuk di komitekan dan di setuju oleh saksi M. RAHMAN (kepala Warung Mikro/Micro Banking Manager) dan saksi ARY PRIADI selaku (kepala Area Micro) setelah di setuju dikembalikan kepada saksi TEDI dan dibuatkan Adminitrasi untuk akad kredit setelah diproses selesai, beberapa hari kemudian saksi SELAMAT bersama istrinya di panggil ke bank mandiri syariah untuk melakukan penandatanganan akad kredit setelah selesai saksi TEDI menyerahkan slip penarikan tunai ke teller sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan diserahkan oleh saksi M. SELAMAT kepada terdakwa, dimana uang tersebut di gunakan oleh terdakwa membeli tanah kapling Ruko yang terletak di DS RANO Kota Sabak dari H. SYAMSUDIN dengan harga Rp. 50.000.000,- selain itu uang tersebut juga di gunakan terdakwa untuk membeli kebun sawit seluas 1 (satu) Kapling seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk cadangan angsuran, asuransi, pajak, notaris dan lain-lain.
- Bahwa dari Nota Alisa Pembiayaan saksi M. SELAMAT mempunyai penghasilan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mempunyai kebun sawit seluas 6 (enam) hektar dengan hasil buah 18

Halaman 7 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) Ton per Bulan yang masih berjalan dengan Baik, dimana sebenarnya saksi M. SELAMAT tidak mempunyai kebun sawit seluas 6 (enam) hektar dan saksi Selamat juga tidak mempunyai penghasilan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan yang sama juga dilakukan oleh terdakwa dengan nama-nama yang terdakwa pinjam untuk diajukan di bank mandiri syariah yaitu saksi SALMIATI, saksi SAPRIYONO, saksi ASMADI (sepupu terdakwa), HENDRI EKA PUTRA (keponakan terdakwa), ARI SUDIRMAN (keponakan terdakwa), SALEH SUHARSONO (adik kandung terdakwa), ACHMAD REZA (teman terdakwa) dimana angsuran pinjaman tersebut terdakwa yang membayarnya.

- Bahwa total uang yang telah terdakwa gunakan atas nama-nama pinjaman nasabah di bank Mandiri syariah yaitu M. SELAMAT, SALMIATI, SPRIYONO, ASMADI, HENDRI EKA PUTRA, ARI SUDIRMAN, SALEH SUHARSONO dan ACHMAD REZA sebesar Rp. 1.293.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan Perincian :

1. M. SELAMAT Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. RUDI EKA PUTRA Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
3. SAPRIONO Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
4. AHMAD REZA Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5. HINDRI SAPUTRA Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
6. SALMIATI Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
7. ARI SUDIRMAN Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
8. ASMADI Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
9. SALEH HARSONO Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

- Bahwa uang yang pinjaman dari nasabah tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebun, cadangan angsuran dan lain-lain.

- Bahwa kemudian tanggal 31 Agustus s.d. 23 September 2016 bertempat di Bank Syariah Mandiri KCP Jambi Sipin dilakukan audit di Bank Syariah Mandiri KCP Jambi Sipin yang dilakukan oleh saksi AMRI BUSTAMI bersama – sama dengan SANGKOT PERANGIN ANGIN. Dan dasar dilakukan audit tersebut adalah adanya laporan dari Mikro Banking Group tanggal 26 Agustus 2016, dan Surat tugas internal audit group No. 18/601-3/IAG tanggal 11 Februari 2016. Tujuan dilakukannya audit tersebut yaitu untuk memastikan dan mengidentifikasi subjek objek dan penyebab serta potensi kerugian. Adapun cara melakukan audit tersebut dengan cara pemeriksaan dokumen

Halaman 8 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan, agunan pembiayaan, rekening koran nasabah, kunjungan ke lokasi usaha dan jaminan nasbaah secara sampling, wawancara dengan nasabah, dan konfirmasi dengan pegawai terkait yang memproses.

- Bahwa berdasarkan audit secara umum ditemukan adanya pencatatan palsu berupa pembiayaan topengan yang digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai dan kepentingan pihak ketiga. Ditemukan juga adanya pelanggaran prosedur dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa Tidak dilakukannya investigasi berupa kunjungan kepada nasabah dan wawancara kepada nasabah, ketidaklengkapan dokumen pembiayaan berupa rekening koran di semua berkas pengajuan pembiayaan, mark up nilai agunan dengan cara melakukan penilaian agunan dengan memperhitungkan nilai agunan yang belum jadi, hal tersebut ada tercantum dalam lembar Analinsa Pembiayaan.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin seharusnya melakukan pengecekan dan investigasi berupa kunjungan kepada nasabah dan wawancara kepada nasabah, dan melakukan pengecekan terhadap rekening koran di semua berkas pengajuan pembiayaan, termasuk nilai agunan dengan cara melakukan penilaian agunan dengan memperhitungkan nilai agunan dan dalam hal ini terdakwa tidak melakukannya melainkan terdakwa langsung melakukan paraf untuk disetujuinya pinjaman tersebut yang seharusnya terdakwa mengetahui Standar Operasional dari pada Bank Mandiri Syariah dan harus terdakwa patuhi melainkan terdakwa membuat aturan sendiri dalam proses pengajuan pencairan pinjaman dan terdakwa mencari sendiri nama-nama orang yang akan terdakwa ajukan untuk proses pencairan tersebut yang mana dengan sengaja dan sadar terdakwa melakukan pembiayaan Topengan atau Fiktif yang mana kewenangan terdakwa seharusnya melakukan pemutusan pembiayaan dengan benar sesuai dengan Standar Operasional Bank Mandiri Syariah.

- Bahwa dari 69 (enam puluh sembilan) berkas pembiayaan yang diduga disalahgunakan oleh terdakwa, diketahui dari 2 (dua) sampel berkas pembiayaan yaitu atas nama nasabah IPUNG CAROLINA dan MUHAMMAD MUKHLIS, bahwa tidak ditemukan lembar laporan pemeriksaan setempat untuk masing – masing berkas pengajuan pembiayaan, hal tersebut berarti bahwa Micro Financing Analisa atau Kepala Warung Mikro (Micro Banking Manager) tidak melakukan survey terhadap nasabah dan agunan. Dengan tidak dibuatkannya laporan pemeriksaan setempat oleh pejabat berwenang

Halaman 9 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak kepada pembuatan Nota Analisa Pembiayaan yang dibuat oleh Kepala Warung Mikro (Micro Banking Manager), yang mana didalam Nota Analisa Pembiayaan tersebut terdapat poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan yang informasinya hanya didapat pada saat dilakukan survey yang dilakukan oleh Micro Financing Analisa atau Kepala Warung Mikro (Micro Banking Manager).

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya survey terhadap agunan dan usaha, maka pembuatan Nota Analisa Pembiayaan yang dibuat oleh Kepala Warung Mikro (Micro Banking Manager) diduga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan data yang tertera di NAP dibuat sedemikian rupa sehingga meng-cover dengan jumlah pinjaman.
- Bahwa Berdasarkan tanggal pengajuan masing – masing berkas pembiayaan dan petugas bank serta pihak lain yang seharusnya melakukan OTS/kunjungan kepada nasabah dan wawancara.

No	NO LOAN	NAMA NASABAH	TGL PENCAIRAN	Petugas Bank Yang Seharusnya Melakukan OTS/Kunjungan kepada Nasabah dan Wawancara
Pengguna Dana Sdr. Akhmad Syukriyanto				
1	LD1527384502	MUHAMAD SELAMAT	30-Sep-15	Muhammad Rahman
2	LD1528971803	SAPRIYONO	16-Oct-15	Muhammad Rahman
3	LD1532857676	SALMIATI	24-Nov-15	Muhammad Rahman
4	LD1534296477	RUDIEKAPUTRA	8-Dec-15	Muhammad Rahman
5	LD1502820070	HINDRI SAPUTRA	28-Jan-15	Muhammad Rahman
6	LD1602862435	AHMAD REZA	28-Jan-16	Muhammad Rahman
7	LD1617912618	SARTIKA SARI	27-Jun-16	Sopan Sopyan
8	LD1335842189	SARFANI	24-Dec-13	Nasrullah
9	LD1326267654	ASMADI	19-Sep-13	Nasrullah
10	LD1326778434	MOHD SALEH HARSONO	24-Sep-13	Nasrullah
11	LD1406679766	MUFIDAH	14-May-13	Nasrullah
Pengguna Dana oleh terdakwa				
12	LD1527339135	M ALI	30-Sep-15	Muhammad Rahman
13	LD1528920200	HUZAMIAH	16-Oct-15	Muhammad Rahman
14	LD1533130882	IPUNG CHAROLINA	27-Nov-15	Muhammad Rahman
15	LD1603350620	MUHAMMAD MUKHLIS	2-Feb-16	Muhammad Rahman
16	LD1532289083	NOVA USMAN	18-Nov-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana Sdr. Muhammad Rahman				
17	LD1527350776	BRAM ANUGRAH	30-Sep-15	Muhammad Rahman
18	LD1527345741	RAMLI	30-Sep-15	Muhammad Rahman
19	LD1532304839	SUWANDI	19-Nov-15	Muhammad Rahman

Halaman 10 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	LD1535509030	FERY APRIANTO S	21-Dec-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana Sdr. Nasrullah				
21	LD1530307015	IKE FERYZA	30-Okt-15	Muhammad Rahman
22	LD1423808402	MAR'ATUSH SHOLEHAH	26-Aug-14	Muhammad Rahman
23	LD1522668630	MAR'ATUSH SHOLEHAH	14-Aug-15	Muhammad Rahman
24	LD1606897722	HERIYANDI	8-Mar-16	Muhammad Rahman
25	LD1536505171	MUSDALIFAH	31-Dec-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Syamsuddin				
26	LD1522523693	NOVITA KUMALA SARI	13-Aug-15	Muhammad Rahman
27	LD1526444644	ANDIKA MAULANA	21-Sep-15	Muhammad Rahman
28	LD1527381169	MUHAMMAD ARIF SYAM	30-Sep-15	Muhammad Rahman
29	LD1528838076	MUHAMAD SHOLIHIN	15-Oct-15	Muhammad Rahman
30	LD1528804716	TRIYONO	15-Oct-15	Muhammad Rahman
31	LD1532202233	AHMAD ADIS	18-Nov-15	Muhammad Rahman
32	LD1604392069	MUHAMMAD	12-Feb-16	Muhammad Rahman
33	LD1617588181	ADAM YOSEPH	23-Jun-16	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Irvan Nurdiansyah				
34	LD1601393254	FARPIN INDRA KESUMA JAYA	13-Jan-16	Muhammad Rahman
35	LD1536488653	ARDI SUNARDI	30-Dec-15	Muhammad Rahman
36	LD1602843045	AKBAR FIRDAUS	28-Jan-16	Muhammad Rahman
37	LD1602880710	RAHMAT HIDAYAT	28-Jan-16	Muhammad Rahman
38	LD1606090938	BAYU	29-Feb-16	Muhammad Rahman
39	LD1609055097	RD RAHMAT AGUS NADI	30-Mar-16	Muhammad Rahman
40	LD1606835651	DIKKY ANTONIO	8-Mar-16	Muhammad Rahman
41	LD1615109015	ARIF NAIDI	30-May-16	Tedy Aryandi B
42	LD1617990020	TONI HERDILES	27-Jun-16	Tedy Aryandi B
43	LD1617980190	DEDY SISWANTO	27-Jun-16	Tedy Aryandi B
44	LD1527285263	ABDI SANTERI	29-Sep-15	Muhammad Rahman
45	LD1527218067	DIDI ANSORI	29-Sep-15	Muhammad Rahman
46	LD1614507291	RD AHMAD ANSORI	24-Mei-16	Tedy Aryandi B
47	LD1526606276	RUSLAN ABDUL GANI	23-Sep-15	Muhammad Rahman
48	LD1527914040	NURDIANSYAH	6-Okt-15	Muhammad Rahman
49	LD1514828801	RUSLAN ABDUL GANI	28-Mei-15	Muhammad Rahman
50	LD1526640803	YENNY	23-Sep-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Hadi Nurzaman				
51	LD1435651440	DEWI NURBIANTI	22-Dec-14	Muhammad Rahman
52	LD1518018135	BOBBY MZ AKBAR	29-Jun-15	Muhammad Rahman
53	LD1603444100	MUHAMMAD ERIK	3-Feb-16	Muhammad Rahman

Halaman 11 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



54	LD1607549787	LENY MARLIZA	15-Mar-16	Muhammad Rahman
55	LD1617911081	DEDI PRAHARIYANATA	27-Jun-16	Tedy Aryandi B
56	LD1519480190	HASAN BASRI	13-Jul-15	Muhammad Rahman
57	LD1519470223	WAHYUDI ABDUL GANI	13-Jul-15	Muhammad Rahman
58	LD1533040871	EVI ANGGRAINI	26-Nov-15	Muhammad Rahman
59	LD1601408101	ABDUL MANAN	14-Jan-16	Muhammad Rahman
60	LD1528984027	DIKA MAULANA NURMALIK	16-Oct-15	Muhammad Rahman
61	LD1533018503	RENI SALVIA	26-Nov-15	Muhammad Rahman
62	LD1601397259	TITIN AGUSTINA	13-Jan-16	Muhammad Rahman
63	LD1612343963	STEFANO ROMANOF NURDIN	2-May-16	Muhammad Rahman
64	LD1609152478	WAHYU PRADITO	31-Mar-16	Tedy Aryandi B
65	LD1530343109	M AGUNG ARIFAL	30-Oct-15	Muhammad Rahman
66	LD1536498228	AHMAD SIIS JAYA	30-Dec-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Sutomo				
67	LD1536480020	NOFRIZAL	30-Dec-15	Muhammad Rahman
68	LD1508557707	NIZA AZAMIL	26-Mar-15	Muhammad Rahman
69	LD1435810380	SEPTERINA	24-Dec-14	Muhammad Rahman

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa agunan yang terlampir yaitu SHM tanah kosong, maka untuk plafond sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak tercover dan seharusnya dengan agunan tersebut plafond hanya cukup untuk Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) saja kemudian untuk mencover pembiayaan kredit tersebut lalu saksi Rahman membuat NAP bukan hanya tanah kosong melainkan termasuk bangunan akan tetapi kenyataannya tanah berdasarkan SHM tersebut hanya tanah kosong tanpa bangunan dan dalam hal terdakwa Akhmad Syukriyanto sebagai pimpin/Kepala Cabang Pembantu pada Bank Syariah Mandiri Sipin sudah mengetahui semua surat pengajuan kredit tersebut tidak sesuai dengan palfond yang ada dan terdakwa bersama-sama saksi Rahman, ARY PRIYADI serta Nasrullah tidak menjalankan prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip dari Bank itu sendiri,
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Bank Mandiri Syariah mengalami kerugian sebesar Rp.10.579.223.985,47 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh tujuh sen) outstanding pokok per tanggal 30 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam dalam pasal 63 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 55 ayat (1) UU R.I. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.---

kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD SYUKRIYANTO Bin H ABU BAKAR BOERHAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira Tahun 2013 s/d tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2013 s/d 2016, bertempat di Kantor Bank Mandiri syariah cabang Sipin Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa sebagai pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank yang menimbulkan kerugian terhadap Bank Mandiri Syariah cabang Jambi sebesar Rp. 10.579.223.985 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Bank Mandiri Syariah dari tahun 2002 sampai dengan 2016 dengan jabatan sebagai berikut :
 - 1.Admin Kredit tahun 2002
 - 2.Back Office Tahun 2005
 - 3.Costumer service Officer Tahun 2009
 - 4.Acount Officer Tahun 2010
 - 5.Pjs Kepala KCP Bank Mandiri Syariah Jelutung Tahun 2011
 - 6.PJ. Kepala KCP Bank Mandairi Syariah Sipin Tahun 2013
 - 7.Area Retail Manager Tahun 2016
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa :
 - 1.Mencapai target Pembiayaan dan target pembiayaan dan target pertumbuhan pendanaan yang di tetapkan oleh manajemen setiap tahunnya
 - 2.Melakukan kontrol dan pngawasan Perusahaan baik secara operasional dan penyaluran kredit
 - 3.Membawahi SDM / bawahan untuk bekerja secara baik, disiplin sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan

Halaman 13 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mampu mengkoordinasikan dengan atasan maupun dengan pihak kantor pusat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dan permasalahan yang ada

5. Sebagai kepala cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah sispi saksi bertanggung jawab kepada kepala Area Cabang Bank Mandiri Syariah Gatot Subroto

6. Kepala cabang Pembantu membawahi langsung pelaksana marketing support dan operational officer, operational officer membawahi customer service, teller, Sumber daya Insani, Security dan OB, serta divisi mikro langsung di bawah kepala Area Cabang Bank Mandiri Syariah Area Utama

- Bahwa untuk kantor cabang pembantu bank mandiri syariah focus pembiayaan untuk PNS (consumer), Pensiunan PNS dan Pembiayaan Mikro (segmen UMKM)

- Bahwa Bank Mandiri Syariah Mandiri KCP Jambi memberikan Produk Kepada Nasabah Berupa kredit pembiayaan antara :

1. Bahwa mekanisme pengajuan kredit mikro dengan persyaratan pemohon sebagai berikut :

Bahwa Mekanisme pembiayaan yaitu mulai dari calon nasabah datang ke Bank Mandiri Syariah, jika calon nasabah ingin mengetahui mengenai informasi pembiayaan maka akan langsung diarahkan ke bagian marketing. Marketing bertugas menjelaskan mengenai persyaratan apa saja yang perlukan untuk proses pembiayaan. Jika calon nasabah menyetujui, maka marketing memberikan formulir pembiayaan kepada calon nasabah untuk diisi dan meminta kepada calon debitur melengkapi syarat – syarat pengajuan pembiayaan. Setelah persyaratan telah dipenuhi oleh calon nasabah, maka berkas pengajuan pembiayaan akan dilakukan survey oleh marketing untuk dilakukan analisa terhadap calon nasabah. Setelah dilakukan survey, jika dikira telah sesuai dengan penilaian maka berkas pengajuan pembiayaan diserahkan ke komite (pemutus pembiayaan sesuai dengan limit pengajuan)

Bahwa setelah berkas lengkap langsung dilakukan akad. kemudian setelah akad marketing atau analisa membuat memo kepada bagian operasional dan setelah itu berkas pengajuan pembiayaan diserahkan ke bagian operasional. Di bagian operasional dilakukan pengecekan yang dilakukan bagian Back Office, setelah itu berkas diserahkan ke bagian BOSM untuk dilakukan pengecekan kembali, setelah itu berkas diserahkan ke Back Office untuk dilakukan input data ke data pencairan di



system T24, setelah itu BOSM melakukan otorisasi melalui system T24, dan kemudian berkas dikembalikan lagi ke bagian mikro yaitu admin mikro untuk dilakukan pengarsipan dan proses pencairan pembiayaan sudah dianggap selesai dan kemudian bagian mikro menginformasikan kepada nasabah jika uang pencairan sudah bisa diambil di rekening nasabah melalui teller.

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pada berkas pembiayaan yaitu pada lembar Nota Analisa Pembiayaan yaitu melakukan menyesuaikan jumlah pembiayaan yang akan dicairkan pada akad, SP3, dan NAP, selain itu melihat juga jangka waktu, total margin, dan total angsuran yang akan dibayar setiap bulan. Setelah itu BOSM mengecek apakah ada lembar hasil wawancara, surat kuasa, dan kelengkapan – kelengkapan berkas yang lain. Setelah itu mengisi daftar pengecekan dokumen pembiayaan dan selanjutnya BOSM membubuhkan tanda tangan lembar tersebut, setelah itu dilakukan pengecekan terhadap foto jaminan, foto copy jaminan, cover note dan kelengkapan tanda tangan.

Bahwa sedangkan untuk pegawai harus menyerahkan surat keterangan bekerja, slip gaji, NPWP, dan surat keterangan bekerja, setelah nasabah mengisi form dan mutasi rekening koran 3 bulan (untuk pengajuan diatas Rp.50 juta), dan copy jaminan. Setelah itu PMM menyerahkan dokumen pengajuan kredit ke Asisten Analis Micro (AAM) dan Kepala Warung Mikro (KWM) untuk melakukan BI checking, melakukan verifikasi dokumen, melakukan kunjungan ke tempat usaha, jaminan dan rumah tinggal, setelah itu AAM atau KWM membuat nota analisa pembiayaan berdasarkan dokumen hasil kunjungan, menghitung nominal pembiayaan.

Bahwa berdasarkan nota analisa diusulkan ke Komite Pembiayaan sesuai dengan kewenangan pemutus, untuk pengajuan maksimal Rp.25 juta bisa diputus oleh Kepala Warung Mikro atau Area Supervisor atau Area Mikro Banking Manager, untuk pengajuan diatas Rp.25 juta sampai dengan Rp.200 juta diputus oleh Area Supervisor atau Area Mikro Banking Manager. Setelah pengajuan kredit diputus, pejabat berwenang yang memutus mengembalikan kembali ke pengusul, setelah itu Administrasi Pembiayaan Mikro membuat surat persetujuan pembiayaan untuk disampaikan ke nasabah, apabila nasabah menyetujui selanjutnya dilakukan penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan di notaris, setelah itu dilakukan pencairan ke bagian operasional, pencairan pembiayaan dilakukan langsung ke rekening nasabah.

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa menemui saksi M. SELAMAT dan untuk meminjam nama saksi M. Selamat untuk diajukan sebagai peminjam di bank Mandiri Syariah dan terdakwa meminta KTP Suami istri, KK dan NPWP kepada saksi M. SELAMAT, beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh M. SELAMAT dan istrinya untuk datang ke bank mandiri Syariah untuk di lakukan wawancara, dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi M. SELAMAT untuk datang ke Bank Mandiri Syariah dan terdakwa mengenalkan saksi M. SELAMAT dengan TEDI (selaku Pelaksana Marketing Mikro) saat itu terdakwa mengatakan saksi adalah nasabah bawaan terdakwa lalu terdakwa serahkan KTP suami istri, KK dan NPWP an saksi SELAMAT kepada PMM (pelaksana Marketing Mikro) yaitu saksi TEDY dan jika ada dokumen yang kurang hubungi terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan foto copy SHM No.01131 dan berkas pengajuan pembiayaan kepada TEDI, dan proses selanjutnya kemudian dilakukan penilaian jaminan oleh M. RAHMAN (penuntutan terpisah) selaku Kepala Warung Mikro/Micro banking manager dan saksi TEDI, kemudian di lakukan Analisa oleh TEDI untuk di buatkan Nota Analisa Pembiayaan untuk di komitekan dan di setuju oleh saksi M. RAHMAN (kepala Warung Mikro/Micro Banking Manager) dan saksi ARY PRIADI selaku (kepala Area Micro) setelah di setuju di kembalikan kepada saksi TEDI dan di buatkan Adminitrasi untuk akad kredit setelah diproses selesai, beberapa hari kemudian saksi SELAMAT bersama istrinya di panggil ke bank mandiri syariah untuk melakukan penandatanganan akad kredit setelah selesai saksi TEDI menyerahkan slip penarikan tunai ke teller sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan diserahkan oleh saksi M. SELAMAT kepada terdakwa, dimana uang tersebut di gunakan oleh terdakwa membeli tanah kapling Ruko yang terletak di DS RANO Kota Sabak dari H. SYAMSUDIN dengan harga Rp. 50.000.000,- selain itu uang tersebut juga di gunakan terdakwa untuk membeli kebun sawit seluas 1 (satu) Kapling seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk cadangan angsuran, asuransi, pajak, notaris dan lain-lain.
- Bahwa dari Nota Alisa Pembiayaan saksi M. SELAMAT mempunyai penghasilan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mempunyai kebun sawit seluas 6 (enam) hektar dengan hasil buah 18

Halaman 16 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



(delapan belas) Ton per Bulan yang masih berjalan dengan Baik, dimana sebenarnya saksi M. SELAMAT tidak mempunyai kebun sawit seluas 6 (enam) hektar dan saksi Selamat juga tidak mempunyai penghasilan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan yang sama juga dilakukan oleh terdakwa dengan nama-nama yang terdakwa pinjam untuk diajukan di bank mandiri syariah yaitu saksi SALMIATI, saksi SAPRIYONO, saksi ASMADI (sepupu terdakwa), HENDRI EKA PUTRA (keponakan terdakwa), ARI SUDIRMAN (keponakan terdakwa), SALEH SUHARSONO (adik kandung terdakwa), ACHMAD REZA (teman terdakwa) dimana angsuran pinjaman tersebut terdakwa yang membayarnya.

- Bahwa total uang yang telah terdakwa gunakan atas nama-nama pinjaman nasabah di bank Mandiri syariah yaitu M. SELAMAT, SALMIATI, SPRIYONO, ASMADI, HENDRI EKA PUTRA, ARI SUDIRMAN, SALEH SUHARSONO dan ACHMAD REZA sebesar Rp. 1.293.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan Perincian :

1. M. SELAMAT Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. RUDI EKA PUTRA Rp. 198.000.000,-
(seratus Sembilan puluh Juta rupiah)
3. SAPRIONO Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
4. AHMAD REZA Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5. HINDRI SAPUTRA Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
6. SALMIATI Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
7. ARI SUDIRMAN Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
8. ASMADI Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
9. SALEH HARSONO Rp. 85.000.000,-
(delapan puluh lima juta rupiah)

- Bahwa uang yang pinjaman dari nasabah tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebun, cadangan angsuran dan lain-lain.

- Bahwa kemudian tanggal 31 Agustus s.d. 23 September 2016 bertempat di Bank Syariah Mandiri KCP Jambi Sipin dilakukan audit di Bank Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KCP Jambi Sipin yang dilakukan oleh saksi AMRI BUSTAMI bersama – sama dengan SANGKOT PERANGIN ANGIN. Dan dasar dilakukan audit tersebut adalah adanya laporan dari Mikro Banking Group tanggal 26 Agustus 2016, dan Surat tugas internal audit group No. 18/601-3/IAG tanggal 11 Februari 2016. Tujuan dilakukannya audit tersebut yaitu untuk memastikan dan mengidentifikasi subjek objek dan penyebab serta potensi kerugian. Adapun cara melakukan audit tersebut dengan cara pemeriksaan dokumen pembiayaan, agunan pembiayaan, rekening koran nasabah, kunjungan ke lokasi usaha dan jaminan nasabah secara sampling, wawancara dengan nasabah, dan konfirmasi dengan pegawai terkait yang memproses.

- Bahwa berdasarkan audit secara umum ditemukan adanya pencatatan palsu berupa pembiayaan topengan yang digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai dan kepentingan pihak ketiga. Ditemukan juga adanya pelanggaran prosedur dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa Tidak dilakukannya investigasi berupa kunjungan kepada nasabah dan wawancara kepada nasabah, ketidaklengkapan dokumen pembiayaan berupa rekening koran di semua berkas pengajuan pembiayaan, mark up nilai agunan dengan cara melakukan penilaian agunan dengan memperhitungkan nilai agunan yang belum jadi, hal tersebut ada tercantum dalam lembar Analinsa Pembiayaan.

- Bahwa terdakwa terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin seharusnya melakukan pengecekan dan investigasi berupa kunjungan kepada nasabah dan wawancara kepada nasabah, dan melakukan pengecekan terhadap rekening koran di semua berkas pengajuan pembiayaan, termasuk nilai agunan dengan cara melakukan penilaian agunan dengan memperhitungkan nilai agunan dan dalam hal ini terdakwa tidak melakukannya melainkan terdakwa langsung melakukan paraf untuk disetujuinya pinjaman tersebut yang seharusnya terdakwa mengetahui Standar Operasional dari pada Bank Mandiri Syariah dan harus terdakwa patuhi melainkan terdakwa membuat aturan sendiri dalam proses pengajuan pencairan pinjaman dan terdakwa mencari sendiri nama-nama orang yang akan terdakwa ajukan untuk proses pencairan tersebut yang mana dengan sengaja dan sadar terdakwa melakukan pembiayaan Topengan atau Fiktif yang mana kewenangan terdakwa seharusnya melakukan pemutusan pembiayaan dengan benar sesuai dengan Standar Operasional Bank Mandiri Syariah.

Halaman 18 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- Bahwa dari 69 (enam puluh sembilan) berkas pembiayaan yang diduga disalahgunakan oleh terdakwa, diketahui dari 2 (dua) sampel berkas pembiayaan yaitu atas nama nasabah IPUNG CAROLINA dan MUHAMMAD MUKHLIS, bahwa tidak ditemukan lembar laporan pemeriksaan setempat untuk masing – masing berkas pengajuan pembiayaan, hal tersebut berarti bahwa Micro Financing Analisa atau Kepala Warung Mikro (Micro Banking Manager) tidak melakukan survey terhadap nasabah dan agunan. Dengan tidak dibuatkannya laporan pemeriksaan setempat oleh pejabat berwenang berdampak kepada pembuatan Nota Analisa Pembiayaan yang dibuat oleh Kepala Warung Mikro (Micro Banking Manager), yang mana didalam Nota Analisa Pembiayaan tersebut terdapat poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan yang informasinya hanya didapat pada saat dilakukan survey yang dilakukan oleh Micro Financing Analisa atau Kepala Warung Mikro (Micro Banking Manager).
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya survey terhadap agunan dan usaha, maka pembuatan Nota Analisa Pembiayaan yang dibuat oleh Kepala Warung Mikro (Micro Banking Manager) diduga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan data yang tertera di NAP dibuat sedemikian rupa sehingga meng-cover dengan jumlah pinjaman.
- Bahwa Berdasarkan tanggal pengajuan masing – masing berkas pembiayaan dan petugas bank serta pihak lain yang seharusnya melakukan OTS/kunjungan kepada nasabah dan wawancara.

No	NO LOAN	NAMA NASABAH	TGL PENCAIRAN	Petugas Bank Yang Seharusnya Melakukan OTS/Kunjungan kepada Nasabah dan Wawancara
Pengguna Dana Sdr. Akhmad Syukriyanto				
1	LD152738450 2	MUHAMAD SELAMAT	30-Sep-15	Muhammad Rahman
2	LD152897180 3	SAPRIYONO	16-Oct-15	Muhammad Rahman
3	LD153285767 6	SALMIATI	24-Nov-15	Muhammad Rahman
4	LD153429647 7	RUDI EKA PUTRA	8-Dec-15	Muhammad Rahman
5	LD150282007 0	HINDRI SAPUTRA	28-Jan-15	Muhammad Rahman
6	LD160286243 5	AHMAD REZA	28-Jan-16	Muhammad Rahman
7	LD161791261 8	SARTIKA SARI	27-Jun-16	Sopan Sopyan
8	LD133584218 9	SARFANI	24-Dec-13	Nasrullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	LD1326267654	ASMADI	19-Sep-13	Nasrullah
10	LD1326778434	MOHD SALEH HARSONO	24-Sep-13	Nasrullah
11	LD1406679766	MUFIDAH	14-May-13	Nasrullah
Pengguna Dana oleh terdakwa				
12	LD1527339135	M ALI	30-Sep-15	Muhammad Rahman
13	LD1528920200	HUZAMIAH	16-Oct-15	Muhammad Rahman
14	LD1533130882	IPUNG CHAROLINA	27-Nov-15	Muhammad Rahman
15	LD1603350620	MUHAMMAD MUKHLIS	2-Feb-16	Muhammad Rahman
16	LD1532289083	NOVA USMAN	18-Nov-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana Sdr. Muhammad Rahman				
17	LD1527350776	BRAM ANUGRAH	30-Sep-15	Muhammad Rahman
18	LD1527345741	RAMLI	30-Sep-15	Muhammad Rahman
19	LD1532304839	SUWANDI	19-Nov-15	Muhammad Rahman
20	LD1535509030	FERY APRIANTO S	21-Dec-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana Sdr. Nasrullah				
21	LD1530307015	IKE FERYZA	30-Okt-15	Muhammad Rahman
22	LD1423808402	MAR'ATUSH SHOLEHAH	26-Aug-14	Muhammad Rahman
23	LD1522668630	MAR'ATUSH SHOLEHAH	14-Aug-15	Muhammad Rahman
24	LD1606897722	HERIYANDI	8-Mar-16	Muhammad Rahman
25	LD1536505171	MUSDALIFAH	31-Dec-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Syamsuddin				
26	LD1522523693	NOVITA KUMALA SARI	13-Aug-15	Muhammad Rahman
27	LD1526444644	ANDIKA MAULANA	21-Sep-15	Muhammad Rahman
28	LD1527381169	MUHAMMAD ARIF SYAM	30-Sep-15	Muhammad Rahman
29	LD1528838076	MUHAMAD SHOLIHIN	15-Oct-15	Muhammad Rahman
30	LD1528804716	TRIYONO	15-Oct-15	Muhammad Rahman
31	LD1532202233	AHMAD ADIS	18-Nov-15	Muhammad Rahman
32	LD1604392069	MUHAMMAD	12-Feb-16	Muhammad Rahman
33	LD1617588181	ADAM YOSEPH	23-Jun-16	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Irvan Nurdiansyah				
34	LD1601393254	FARPIN INDRA KESUMA JAYA	13-Jan-16	Muhammad Rahman
35	LD153648865	ARDI SUNARDI	30-Dec-15	Muhammad

Halaman 20 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3			Rahman
36	LD1602843045	AKBAR FIRDAUS	28-Jan-16	Muhammad Rahman
37	LD1602880710	RAHMAT HIDAYAT	28-Jan-16	Muhammad Rahman
38	LD1606090938	BAYU	29-Feb-16	Muhammad Rahman
39	LD1609055097	RD RAHMAT AGUS NADI	30-Mar-16	Muhammad Rahman
40	LD1606835651	DIKKY ANTONIO	8-Mar-16	Muhammad Rahman
41	LD1615109015	ARIF NAIDI	30-May-16	Tedy Aryandi B
42	LD1617990020	TONI HERDILES	27-Jun-16	Tedy Aryandi B
43	LD1617980190	DEDY SISWANTO	27-Jun-16	Tedy Aryandi B
44	LD1527285263	ABDI SANTERI	29-Sep-15	Muhammad Rahman
45	LD1527218067	DIDI ANSORI	29-Sep-15	Muhammad Rahman
46	LD1614507291	RD AHMAD ANSORI	24-Mei-16	Tedy Aryandi B
47	LD1526606276	RUSLAN ABDUL GANI	23-Sep-15	Muhammad Rahman
48	LD1527914040	NURDIANSYAH	6-Okt-15	Muhammad Rahman
49	LD1514828801	RUSLAN ABDUL GANI	28-Mei-15	Muhammad Rahman
50	LD1526640803	YENNY	23-Sep-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Hadi Nurzaman				
51	LD1435651440	DEWI NURBIANTI	22-Dec-14	Muhammad Rahman
52	LD1518018135	BOBBY MZ AKBAR	29-Jun-15	Muhammad Rahman
53	LD1603444100	MUHAMMAD ERIK	3-Feb-16	Muhammad Rahman
54	LD1607549787	LENY MARLIZA	15-Mar-16	Muhammad Rahman
55	LD1617911081	DEDI PRAHARIYANATA	27-Jun-16	Tedy Aryandi B
56	LD1519480190	HASAN BASRI	13-Jul-15	Muhammad Rahman
57	LD1519470223	WAHYUDI ABDUL GANI	13-Jul-15	Muhammad Rahman
58	LD1533040871	EVI ANGGRAINI	26-Nov-15	Muhammad Rahman
59	LD1601408101	ABDUL MANAN	14-Jan-16	Muhammad Rahman
60	LD1528984027	DIKA MAULANA NURMALIK	16-Oct-15	Muhammad Rahman
61	LD1533018503	RENI SALVIA	26-Nov-15	Muhammad Rahman
62	LD1601397259	TITIN AGUSTINA	13-Jan-16	Muhammad Rahman
63	LD1612343963	STEFANO ROMANOF NURDIN	2-May-16	Muhammad Rahman
64	LD160915247	WAHYU	31-Mar-16	Tedy Aryandi B

Halaman 21 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



	8	PRADITO		
65	LD1530343109	M AGUNG ARIFAL	30-Oct-15	Muhammad Rahman
66	LD1536498228	AHMAD SIIS JAYA	30-Dec-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Sutomo				
67	LD1536480020	NOFRIZAL	30-Dec-15	Muhammad Rahman
68	LD1508557707	NIZA AZAMIL	26-Mar-15	Muhammad Rahman
69	LD1435810380	SEPTERINA	24-Dec-14	Muhammad Rahman

- Bahwa uang hasil pembiayaan kredit yang telah cair tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli lahan kosong sebanyak 4 SHM luas 7 tumbuk serta kelapa sawit 3 kavling dan membeli sepeda motor Yamaha R15 warna biru serta membeli alat Fitnes dan juga dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa agunan yang terlampir yaitu SHM tanah kosong, maka untuk plafond sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak tercover dan seharusnya dengan agunan tersebut plafond hanya cukup untuk Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) saja kemudian untuk mencover pembiayaan kredit tersebut lalu saksi Rahman membuat NAP bukan hanya tanah kosong melainkan termasuk bangunan akan tetapi kenyataanya tanah berdasarkan SHM tersebut hanya tanah kosong tanpa bangunan dan dalam hal saksi Akhmad Syukriyanto sebagai pimpin pada Bank Syariah Mandiri sudah mengetahui semua surat pengajuan kredit tersebut tidak sesuai dengan palfond yang ada dan terdakwa bersama-sama saksi Rahman, ARY PRIYADI serta Nasrullah tidak menjalankan prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip dari Bank itu sendiri,
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Bank Mandiri Syariah mengalami kerugian sebesar Rp.10.579.223.985,47 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh tujuh sen) outstanding pokok per tanggal 30 November 2016.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam dalam pasal 63 ayat (1) Huruf a UU R.I. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.-----

Ketiga

----- ia Terdakwa **AKHMAD SYUKRIYANTO Bin H ABU BAKAR BOERHAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira Tahun 2013 s/d tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2013

Halaman 22 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 2016, bertempat di Kantor Bank Mandiri syariah cabang Sipin Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa sebagai pegawai Bank Syariah atau bank umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang ini perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi bank syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan bank Syariah atau UUS tidak sehat yang menimbulkan kerugian terhadap Bank Mandiri Syariah cabang Jambi sebesar Rp. 10.579.223.985 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Bank Mandiri Syariah dari tahun 2002 sampai dengan 2016 dengan jabatan sebagai berikut :

1. Admin Kredit tahun 2002
2. Back Office Tahun 2005
3. Costumer service Officer Tahun 2009
4. Acount Officer Tahun 2010
5. Pjs Kepala KCP Bank Mandiri Syariah Jelutung Tahun 2011
6. PJ. Kepala KCP Bank Mandairi Syariah Sipin Tahun 2013
7. Area Retail Manager Tahun 2016

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa :

1. Mencapai target Pembiayaan dan target pembiayaan dan target pertumbuhan pendanaan yang di tetapkan oleh manajemen setiap tahunnya
2. Melakukan kontrol dan pngawasan Perusahaan baik secara operasional dan penyaluran kredit
3. Membawahi SDM / bawahan untuk bekerja secara baik, disiplin sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan
4. Mampu mengkoordinasikan dengan atasan maupun dengan pihak kantor pusat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dan permasalahan yang ada
5. Sebagai kepala cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah sipi saksi bertanggung jawab kepada kepala Area Cabang Bank Mandiri Syariah Gatot Subroto
6. Kepala cabang Pembantu membawahi langsung pelaksana marketing support dan operational officer, operational officer membawahi customer

Halaman 23 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



service, teller, Sumber daya Insani, Security dan OB, serta divisi mikro langsung di bawah kepala Area Cabang Bank Mandiri Syariah Area Utama

- Bahwa untuk kantor cabang pembantu bank mandiri syariah focus pembiayaan untuk PNS (consumer), Pensiunan PNS dan Pembiayaan Mikro (segmen UMKM)
- Bahwa Bank Mandiri Syariah Mandiri KCP Jambi memberikan Produk Kepada Nasabah Berupa kredit pembiayaan antara :

1. Bahwa mekanisme pengajuan kredit mikro dengan persyaratan pemohon sebagai berikut :

Bahwa Mekanisme pembiayaan yaitu mulai dari calon nasabah datang ke Bank Mandiri Syariah, jika calon nasabah ingin mengetahui mengenai informasi pembiayaan maka akan langsung diarahkan ke bagian marketing. Marketing bertugas menjelaskan mengenai persyaratan apa saja yang perlukan untuk proses pembiayaan. Jika calon nasabah menyetujui, maka marketing memberikan formulir pembiayaan kepada calon nasabah untuk diisi dan meminta kepada calon debitur melengkapi syarat – syarat pengajuan pembiayaan. Setelah persyaratan telah dipenuhi oleh calon nasabah, maka berkas pengajuan pembiayaan akan dilakukan survey oleh marketing untuk dilakukan analisa terhadap calon nasabah. Setelah dilakukan survey, jika dikira telah sesuai dengan penilaian maka berkas pengajuan pembiayaan diserahkan ke komite (pemutus pembiayaan sesuai dengan limit pengajuan)

Bahwa setelah berkas lengkap langsung dilakukan akad. kemudian setelah akad marketing atau analisa membuat memo kepada bagian operasional dan setelah itu berkas pengajuan pembiayaan diserahkan ke bagian operasional. Di bagian operasional dilakukan pengecekan yang dilakukan bagian Back Office, setelah itu berkas diserahkan ke bagian BOSM untuk dilakukan pengecekan kembali, setelah itu berkas diserahkan ke Back Office untuk dilakukan input data ke data pencairan di system T24, setelah itu BOSM melakukan otorisasi melalui system T24, dan kemudian berkas dikembalikan lagi ke bagian mikro yaitu admin mikro untuk dilakukan pengarsipan dan proses pencairan pembiayaan sudah dianggap selesai dan kemudian bagian mikro menginformasikan kepada nasabah jika uang pencairan sudah bisa diambil di rekening nasabah melalui teller.

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pada berkas pembiayaan yaitu pada lembar Nota Analisa Pembiayaan yaitu melakukan menyesuaikan



jumlah pembiayaan yang akan dicairkan pada akad, SP3, dan NAP, selain itu melihat juga jangka waktu, total margin, dan total angsuran yang akan dibayar setiap bulan. Setelah itu BOSM mengecek apakah ada lembar hasil wawancara, surat kuasa, dan kelengkapan – kelengkapan berkas yang lain. Setelah itu mengisi daftar pengecekan dokumen pembiayaan dan selanjutnya BOSM membubuhkan tanda tangan lembar tersebut, setelah itu dilakukan pengecekan terhadap foto jaminan, foto copy jaminan, cover note dan kelengkapan tanda tangan.

Bahwa sedangkan untuk pegawai harus menyerahkan surat keterangan bekerja, slip gaji, NPWP, dan surat keterangan bekerja, setelah nasabah mengisi form dan mutasi rekening koran 3 bulan (untuk pengajuan diatas Rp.50 juta), dan copy jaminan. Setelah itu PMM menyerahkan dokumen pengajuan kredit ke Assisten Analis Micro (AAM) dan Kepala Warung Mikro (KWM) untuk melakukan BI checking, melakukan verifikasi dokumen, melakukan kunjungan ke tempat usaha, jaminan dan rumah tinggal, setelah itu AAM atau KWM membuat nota analisa pembiayaan berdasarkan dokumen hasil kunjungan, menghitung nominal pembiayaan. Bahwa berdasarkan nota analisa diusulkan ke Komite Pembiayaan sesuai dengan kewenangan pemutus, untuk pengajuan maksimal Rp.25 juta bisa diputus oleh Kepala Warung Mikro atau Area Supervisor atau Area Mikro Banking Manager, untuk pengajuan diatas Rp.25 juta sampai dengan Rp.200 juta diputus oleh Area Supervisor atau Area Mikro Banking Manager. Setelah pengajuan kredit diputus, pejabat berwenang yang memutus mengembalikan kembali ke pengusul, setelah itu Administrasi Pembiayaan Mikro membuat surat persetujuan pembiayaan untuk disampaikan ke nasabah, apabila nasabah menyetujui selanjutnya dilakukan penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan agunan di notaris, setelah itu dilakukan pencairan ke bagian operasional, pencairan pembiayaan dilakukan langsung ke rekening nasabah.

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa menemui saksi M. SELAMAT dan untuk meminjam nama saksi M. Selamat untuk diajukan sebagai peminjam di bank Mandiri Syariah dan terdakwa meminta KTP Suami istri, KK dan NPWP kepada saksi M. SELAMAT, beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh M. SELAMAT dan istrinya untuk datang ke bank mandiri Syariah untuk di lakukan wawancara, dan beberapa hari kemudian terdakwa kembali menyuruh saksi M. SELAMAT untuk datang ke Bank Mandiri Syariah dan terdakwa mengenalkan saksi M. SELAMAT dengan TEDI (selaku Pelaksana



Marketing Mikro) saat itu terdakwa mengatakan saksi adalah nasabah bawaan terdakwa lalu terdakwa serahkan KTP suami istri, KK dan NPWP an saksi SELAMAT kepada PMM (pelaksana Marketing Mikro) yaitu saksi TEDY dan jika ada dokumen yang kurang hubungi terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan foto copy SHM No.01131 dan berkas pengajuan pembiayaan kepada TEDI, dan proses selanjutnya kemudian dilakukan penilaian jaminan oleh M. RAHMAN (penuntutan terpisah) selaku Kepala Warung Mikro/Micro banking manager dan saksi TEDI, kemudian di lakukan Analisa oleh TEDI untuk di buatkan Nota Analisa Pembiayaan untuk di komitekan dan di setuju oleh saksi M. RAHMAN (kepala Warung Mikro/Micro Banking Manager) dan saksi ARY PRIADI selaku (kepala Area Micro) setelah di setuju di kembalikan kepada saksi TEDI dan di buatkan Adminitrasi untuk akad kredit setelah diproses selesai, beberapa hari kemudian saksi SELAMAT bersama istrinya di panggil ke bank mandiri syariah untuk melakukan penandatanganan akad kredit setelah selesai saksi TEDI menyerahkan slip penarikan tunai ke teller sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan diserahkan oleh saksi M. SELAMAT kepada terdakwa, dimana uang tersebut di gunakan oleh terdakwa membeli tanah kapling Ruko yang terletak di DS RANO Kota Sabak dari H. SYAMSUDIN dengan harga Rp. 50.000.000,- selain itu uang tersebut juga di gunakan terdakwa untuk membeli kebun sawit seluas 1 (satu) Kapling seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk cadangan angsuran, asuransi, pajak, noteris dan lain-lain.

- Bahwa dari Nota Alisa Pembiayaan (NAP), saksi M. SELAMAT mempunyai penghasilan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mempunyai kebun sawit seluas 6 (enam) hektar dengan hasil buah 18 (delapan belas) Ton per Bulan yang masih berjalan dengan Baik, dimana sebenarnya saksi M. SELAMAT tidak mempunyai kebun sawit seluas 6 (enam) hektar dan saksi Selamat juga tidak mempunyai penghasilan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan yang sama juga dilakukan oleh terdakwa dengan nama-nama yang terdakwa pinjam untuk diajukan di bank mandiri syariah yaitu saksi SALMIATI, saksi SAPRIYONO, saksi ASMADI (sepupu terdakwa), HENDRI EKA PUTRA (keponakan terdakwa), ARI SUDIRMAN (keponakan terdakwa), SALEH SUHARSONO (adik kandung terdakwa), ACHMAD REZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(teman terdakwa) dimana angsuran pinjaman tersebut terdakwa yang membayarnya.

- Bahwa total uang yang telah terdakwa gunakan atas nama-nama pinjaman nasabah di bank Mandiri syariah yaitu M. SELAMAT, SALMIATI, SPRIYONO, ASMADI, HENDRI EKA PUTRA, ARI SUDIRMAN, SALEH SUHARSONO dan ACHMAD REZA sebesar Rp. 1.293.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan Perincian :

1. M. SELAMAT Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
2. RUDI EKA PUTRA Rp. 198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta Rupiah)
3. SAPRIONO Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
4. AHMAD REZA Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5. HINDRI SAPUTRA Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
6. SALMIATI Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah)
7. ARI SUDIRMAN Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
8. ASMADI Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
9. SALEH HARSONO Rp. 85.000.000,- (delapaj puluh lima juta rupiah)

- Bahwa uang yang pinjaman dari nasabah tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebun, cadangan angsuran dan lain-lain.

- Bahwa kemudian tanggal 31 Agustus s.d. 23 September 2016 bertempat di Bank Syariah Mandiri KCP Jambi Sipin dilakukan audit di Bank Syariah Mandiri KCP Jambi Sipin yang dilakukan oleh saksi AMRI BUSTAMI bersama – sama dengan SANGKOT PERANGIN ANGIN. Dan dasar dilakukan audit tersebut adalah adanya laporan dari Mikro Banking Group tanggal 26 Agustus 2016, dan Surat tugas internal audit group No. 18/601-3/IAG tanggal 11 Februari 2016. Tujuan dilakukannya audit tersebut yaitu

Halaman 27 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan dan mengidentifikasi subjek objek dan penyebab serta potensi kerugian. Adapun cara melakukan audit tersebut dengan cara pemeriksaan dokumen pembiayaan, agunan pembiayaan, rekening koran nasabah, kunjungan ke lokasi usaha dan jaminan nasabah secara sampling, wawancara dengan nasabah, dan konfirmasi dengan pegawai terkait yang memproses.

- Bahwa berdasarkan audit secara umum ditemukan adanya pencatatan palsu berupa pembiayaan topengan yang digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai dan kepentingan pihak ketiga. Ditemukan juga adanya pelanggaran prosedur dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa Tidak dilakukannya investigasi berupa kunjungan kepada nasabah dan wawancara kepada nasabah, ketidaklengkapan dokumen pembiayaan berupa rekening koran di semua berkas pengajuan pembiayaan, mark up nilai agunan dengan cara melakukan penilaian agunan dengan memperhitungkan nilai agunan yang belum jadi, hal tersebut ada tercantum dalam lembar Analisa Pembiayaan.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin seharusnya melakukan pengecekan dan investigasi berupa kunjungan kepada nasabah dan wawancara kepada nasabah, dan melakukan pengecekan terhadap rekening koran di semua berkas pengajuan pembiayaan, termasuk nilai agunan dengan cara melakukan penilaian agunan dengan memperhitungkan nilai agunan dan dalam hal ini terdakwa tidak melakukannya melainkan terdakwa langsung melakukan paraf untuk disetujuinya pinjaman tersebut yang seharusnya terdakwa mengetahui Standar Operasional dari pada Bank Mandiri Syariah dan harus terdakwa patuhi melainkan terdakwa membuat aturan sendiri dalam proses pengajuan pencairan pinjaman dan terdakwa mencari sendiri nama-nama orang yang akan terdakwa ajukan untuk proses pencairan tersebut yang mana dengan sengaja dan sadar terdakwa melakukan pembiayaan Topengan atau Fiktif yang mana kewenangan terdakwa seharusnya melakukan pemutusan pembiayaan dengan benar sesuai dengan Standar Operasional Bank Mandiri Syariah.

- Bahwa dari 69 (enam puluh sembilan) berkas pembiayaan yang diduga disalahgunakan oleh terdakwa, diketahui dari 2 (dua) sampel berkas pembiayaan yaitu atas nama nasabah IPUNG CAROLINA dan MUHAMMAD MUKHLIS, bahwa tidak ditemukan lembar laporan pemeriksaan setempat untuk masing – masing berkas pengajuan pembiayaan, hal tersebut berarti

Halaman 28 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Micro Financing Analisa atau Kepala Warung Mikro (Micro Banking Manager) tidak melakukan survey terhadap nasabah dan agunan. Dengan tidak dibuatkannya laporan pemeriksaan setempat oleh pejabat berwenang berdampak kepada pembuatan Nota Analisa Pembiayaan yang dibuat oleh Kepala Warung Mikro (Micro Banking Manager), yang mana didalam Nota Analisa Pembiayaan tersebut terdapat poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan yang informasinya hanya didapat pada saat dilakukan survey yang dilakukan oleh Micro Financing Analisa atau Kepala Warung Mikro (Micro Banking Manager).

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya survey terhadap agunan dan usaha, maka pembuatan Nota Analisa Pembiayaan yang dibuat oleh Kepala Warung Mikro (Micro Banking Manager) diduga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan data yang tertera di NAP dibuat sedemikian rupa sehingga meng-cover dengan jumlah pinjaman.
- Bahwa Berdasarkan tanggal pengajuan masing – masing berkas pembiayaan dan petugas bank serta pihak lain yang seharusnya melakukan OTS/kunjungan kepada nasabah dan wawancara.

No	NO LOAN	NAMA NASABAH	TGL PENCAIRAN	Petugas Bank Yang Seharusnya Melakukan OTS/Kunjungan kepada Nasabah dan Wawancara
Pengguna Dana Sdr. Akhmad Syukriyanto				
1	LD1527384502	MUHAMAD SELAMAT	30-Sep-15	Muhammad Rahman
2	LD1528971803	SAPRIYONO	16-Oct-15	Muhammad Rahman
3	LD1532857676	SALMIATI	24-Nov-15	Muhammad Rahman
4	LD1534296477	RUDI EKA PUTRA	8-Dec-15	Muhammad Rahman
5	LD1502820070	HINDRI SAPUTRA	28-Jan-15	Muhammad Rahman
6	LD1602862435	AHMAD REZA	28-Jan-16	Muhammad Rahman
7	LD1617912618	SARTIKA SARI	27-Jun-16	Sopan Sopyan
8	LD1335842189	SARFANI	24-Dec-13	Nasrullah
9	LD1326267654	ASMADI	19-Sep-13	Nasrullah
10	LD1326778434	MOHD SALEH HARSONO	24-Sep-13	Nasrullah
11	LD1406679766	MUFIDAH	14-May-13	Nasrullah
Pengguna Dana oleh terdakwa				
12	LD1527339135	M ALI	30-Sep-15	Muhammad Rahman
13	LD1528920200	HUZAMIAH	16-Oct-15	Muhammad Rahman
14	LD1533130882	IPUNG	27-Nov-15	Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHAROLINA		Rahman
15	LD1603350620	MUHAMMAD MUKHLIS	2-Feb-16	Muhammad Rahman
16	LD1532289083	NOVA USMAN	18-Nov-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana Sdr. Muhammad Rahman				
17	LD1527350776	BRAM ANUGRAH	30-Sep-15	Muhammad Rahman
18	LD1527345741	RAMLI	30-Sep-15	Muhammad Rahman
19	LD1532304839	SUWANDI	19-Nov-15	Muhammad Rahman
20	LD1535509030	FERYAPRIANTOS	21-Dec-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana Sdr. Nasrullah				
21	LD1530307015	IKE FERYZA	30-Okt-15	Muhammad Rahman
22	LD1423808402	MAR'ATUSH SHOLEHAH	26-Aug-14	Muhammad Rahman
23	LD1522668630	MAR'ATUSH SHOLEHAH	14-Aug-15	Muhammad Rahman
24	LD1606897722	HERIYANDI	8-Mar-16	Muhammad Rahman
25	LD1536505171	MUSDALIFAH	31-Dec-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Syamsuddin				
26	LD1522523693	NOVITA KUMALA SARI	13-Aug-15	Muhammad Rahman
27	LD1526444644	ANDIKA MAULANA	21-Sep-15	Muhammad Rahman
28	LD1527381169	MUHAMMAD ARIF SYAM	30-Sep-15	Muhammad Rahman
29	LD1528838076	MUHAMAD SHOLIHIN	15-Oct-15	Muhammad Rahman
30	LD1528804716	TRIYONO	15-Oct-15	Muhammad Rahman
31	LD1532202233	AHMAD ADIS	18-Nov-15	Muhammad Rahman
32	LD1604392069	MUHAMMAD	12-Feb-16	Muhammad Rahman
33	LD1617588181	ADAM YOSEPH	23-Jun-16	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Irvan Nurdiansyah				
34	LD1601393254	FARPIN INDRA KESUMA JAYA	13-Jan-16	Muhammad Rahman
35	LD1536488653	ARDI SUNARDI	30-Dec-15	Muhammad Rahman
36	LD1602843045	AKBAR FIRDAUS	28-Jan-16	Muhammad Rahman
37	LD1602880710	RAHMAT HIDAYAT	28-Jan-16	Muhammad Rahman
38	LD1606090938	BAYU	29-Feb-16	Muhammad Rahman
39	LD1609055097	RD RAHMAT AGUS NADI	30-Mar-16	Muhammad Rahman
40	LD1606835651	DIKKY ANTONIO	8-Mar-16	Muhammad Rahman
41	LD1615109015	ARIF NAIDI	30-May-16	Tedy Aryandi B

Halaman 30 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	LD1617990020	TONI HERDILES	27-Jun-16	Tedy Aryandi B
43	LD1617980190	DEDY SISWANTO	27-Jun-16	Tedy Aryandi B
44	LD1527285263	ABDI SANTERI	29-Sep-15	Muhammad Rahman
45	LD1527218067	DIDI ANSORI	29-Sep-15	Muhammad Rahman
46	LD1614507291	RD ANSORI AHMAD	24-Mei-16	Tedy Aryandi B
47	LD1526606276	RUSLAN ABDUL GANI	23-Sep-15	Muhammad Rahman
48	LD1527914040	NURDIANSYAH	6-Okt-15	Muhammad Rahman
49	LD1514828801	RUSLAN ABDUL GANI	28-Mei-15	Muhammad Rahman
50	LD1526640803	YENNY	23-Sep-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Hadi Nurzaman				
51	LD1435651440	DEWI NURBIANTI	22-Dec-14	Muhammad Rahman
52	LD1518018135	BOBBY MZ AKBAR	29-Jun-15	Muhammad Rahman
53	LD1603444100	MUHAMMAD ERIK	3-Feb-16	Muhammad Rahman
54	LD1607549787	LENY MARLIZA	15-Mar-16	Muhammad Rahman
55	LD1617911081	DEDI PRAHARIYANATA	27-Jun-16	Tedy Aryandi B
56	LD1519480190	HASAN BASRI	13-Jul-15	Muhammad Rahman
57	LD1519470223	WAHYUDI ABDUL GANI	13-Jul-15	Muhammad Rahman
58	LD1533040871	EVI ANGGRAINI	26-Nov-15	Muhammad Rahman
59	LD1601408101	ABDUL MANAN	14-Jan-16	Muhammad Rahman
60	LD1528984027	DIKA MAULANA NURMALIK	16-Oct-15	Muhammad Rahman
61	LD1533018503	RENI SALVIA	26-Nov-15	Muhammad Rahman
62	LD1601397259	TITIN AGUSTINA	13-Jan-16	Muhammad Rahman
63	LD1612343963	STEFANO ROMANOF NURDIN	2-May-16	Muhammad Rahman
64	LD1609152478	WAHYU PRADITO	31-Mar-16	Tedy Aryandi B
65	LD1530343109	M AGUNG ARIFAL	30-Oct-15	Muhammad Rahman
66	LD1536498228	AHMAD SIIS JAYA	30-Dec-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Sutomo				
67	LD1536480020	NOFRIZAL	30-Dec-15	Muhammad Rahman
68	LD1508557707	NIZA AZAMIL	26-Mar-15	Muhammad Rahman
69	LD1435810380	SEPTERINA	24-Dec-14	Muhammad Rahman

Halaman 31 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- Bahwa uang hasil pembiayaan kredit yang telah cair tersebut terdakwa menggunakan untuk membeli lahan kosong sebanyak 4 SHM luas 7 tumbuk serta kelapa sawit 3 kavling dan membeli sepeda motor Yamaha R15 warna biru serta membeli alat Fitnes dan juga dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa agunan yang terlampir yaitu SHM tanah kosong, maka untuk plafond sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak tercover dan seharusnya dengan agunan tersebut plafond hanya cukup untuk Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) saja kemudian untuk mencover pembiayaan kredit tersebut lalu saksi Rahman membuat NAP bukan hanya tanah kosong melainkan termasuk bangunan akan tetapi kenyataanya tanah berdasarkan SHM tersebut hanya tanah kosong tanpa bangunan dan dalam hal saksi Akhmad Syukriyanto sebagai pimpin pada Bank Syariah Mandiri sudah mengetahui semua surat pengajuan kredit tersebut tidak sesuai dengan palfond yang ada dan terdakwa bersama-sama saksi Rahman, ARY PRIYADI serta Nasrullah tidak menjalankan prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip dari Bank itu sendiri,
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Bank Mandiri Syariah mengalami kerugian sebesar Rp.10.579.223.985,47 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh tujuh sen) outstanding pokok per tanggal 30 November 2016.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 66 ayat (1) Huruf a UU R.I. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKA IRNA SARI Binti IRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO, dan saksi tidak hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi terkait tindak Pidana Perbankan syariah yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi ARY PRIYADI, M. RAHMAN dan NASRULLAH, dan keterangan saksi tersebut adalah benar



- Bahwa terdakwa adalah Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin
- Bahwa saksi adalah Bawahan dari terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO
- Bahwa saksi bekerja di bank Mandiri Syariah dan menjabat sebagai Branch Operation Service Manager (BOSM)
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ARY PRIADI. M. RAHMAN dan NASRULLAH
- Bahwa saksi ARY PRIADI. M. RAHMAN dan NASRULLAH sama – sama bekerja di Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Sipin
- Bahwa Jabatan ARY PRIADI adalah manager Area Mikro, saksi M. RAHMAN Kepala Warung mikro sedangkan saksi NASRULLAH sebagai Account maintenance
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Syariah cabang pembantu Sipin sejak tahun 2008
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai BOSM Memastikan aktifitas operasional Branch Office dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung target Branch Office
 1. Memastikan terkendalinya biaya operasional Branch Officer dengan efisien dan efektif ;
 2. Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan;
 3. Memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan Branch Office;
 4. Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai;
 5. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan admisnitasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. Memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku (internal dan eksternal);
 7. Memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan;
 8. Mengelola sarana dan prasarana Branch Office;
 9. Memastikan implementasi KYC dengan baik;
 10. Memastikan implementasi Peraturan Perusahaan dan ketentuan internal perusahaan bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai Branch Office;



- Bahwa proses atau mekanisme pembiayaan di Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah yaitu mulai dari calon nasabah datang ke Bank Mandiri Syariah, jika calon nasabah ingin mengetahui mengenai informasi pembiayaan maka akan langsung diarahkan ke bagian marketing. Marketing bertugas menjelaskan mengenai persyaratan apa saja yang perlukan untuk proses pembiayaan. Jika calon nasabah menyetujui, maka marketing memberikan formulir pembiayaan kepada calon nasabah untuk diisi dan meminta kepada calon debitur melengkapi syarat – syarat pengajuan pembiayaan. Setelah persyaratan telah dipenuhi oleh calon nasabah, maka berkas pengajuan pembiayaan akan dilakukan survey oleh marketing untuk dilakukan analisa terhadap calon nasabah. Setelah dilakukan survey, jika dikira telah sesuai dengan penilaian maka berkas pengajuan pembiayaan diserahkan ke komite (pemutus pembiayaan sesuai dengan limit pengajuan), setelah itu langsung dilakukan akad. Setelah dilakukan akad, marketing atau analisa membuat memo kepada bagian operasional dan setelah itu berkas pengajuan pembiayaan diserahkan ke bagian operasional. Di bagian operasional dilakukan pengecekan yang dilakukan bagian Back Office, setelah itu berkas diserahkan ke bagian BOSM untuk dilakukan pengecekan kembali, setelah itu berkas diserahkan ke Back Office untuk dilakukan input data ke data pencairan di system T24, setelah itu BOSM melakukan otorisasi melalui system T24, dan kemudian berkas dikembalikan lagi ke bagian mikro yaitu admin mikrountuk dilakukan pengarsipan dan proses pencairan pembiayaan sudah dianggap selesai dan kemudian bagian mikro menginformasikan kepada nasabah jika uang pencairan sudah bisa diambil di rekening nasabah melalui teller
- Bahwa jumlah pembiayaan yang akan dicairkan pada akad, SP3, dan NAP, selain itu melihat juga jangka waktu, total margin, dan total angsuran yang akan dibayar setiap bulan. Setelah itu BOSM mengecek apakah ada lembar hasil wawancara, surat kuasa, dan kelengkapan – kelengkapan berkas yang lain. Setelah itu saksi mengisi daftar pengecekan dokumen pembiayaan dan selanjutnya Admin Pembiayaan Mikromembubuhkan tanda tangan pada lembar tersebut, setelah itu dilakukan pengecekan terhadap foto jaminan, foto copy jaminan, cover note dan kelengkapan tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016 pernah dilakukan audit sebanyak 2 kali yaitu pada sekira awal tahun 2016 dan yang kedua pada sekira bulan Agustus 2016.
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 ada dilakukan audit dari Bank Mandiri Syariah Pusat, dan saksi juga diwawancara oleh audi dan pada saat itu saksi memberikan informasi mengenai prosedur pencairan pembiayaan
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mengenai berkas pembiayaan atas nama nasabah – nasabah tersebut, yang hanya saksi ingat yaitu pada berkas pembiayaan atas nama nasabah IPUNG CAROLINA, pada berkas tersebut saksi ada membuat catatan mengenai foto agunan yang sama dengan berkas yang berbeda
- Bahwa Pembiayaan atas nama M. SELAMAT, AHMAD REZA, M. MUKHLIS, IPUNG CAROLINA, BRAM ANUGRAH, dan IKE FERYZAM setelah saksi Teliti yaitu :
 - a. Berkas AHMAD REZA setelah saksi lihat dan teliti, tidak saksi temukan daftar pengecekan dokumen pembiayaan, foto copy halaman depan agunan tidak ada sehingga tidak terlihat nomor SHM nya. Berdasarkan tanggal pencairan yaitu tanggal 25 Januari 2016 saksi masih menjabat sebagai BOSM di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin, dan pada tanggal tersebut saksi melakukan ibadah Umroh ke tanah suci, dan untuk yang melakukan pengecekan berkas diambil alih oleh Kepala Cabang yang pada saat itu dijabat oleh AKHMAD SYUKRIYANTO, dan jika Kepala Cabang mendelegasikan kembali kepada orang lain untuk melakukan pengecekan berkas tersebut saksi tidak tahu. Didalam berkas tersebut saksi juga tidak menemukan lembar Daftar Pengecekan Dokumen Pembiayaan.
 - b. Berkas M. SELAMAT setelah saksi lihat dan teliti, saksi tidak menemukan foto jaminan. Berdasarkan tanggal akad 28 September 2015 saksi masih menjabat sebagai BOSM, tetapi saksi tidak ingat apakah saksi ada melakukan pengecekan dan melakukan otorisasi terhadap berkas tersebut, dan di dalam berkas Daftar Pengecekan Dokumen Pembiayaan tidak diisi dan tidak di tandatangani atau diparaf oleh Admin Pembiayaan Mikro.
 - c. Berkas IPUNG CAROLINA setelah saksi lihat dan teliti, untuk kelengkapan berkas saksi tidak menemukan kekurangan,

Halaman 35 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan tanggal akad yaitu 24 November 2015 saksi masih menjabat sebagai BOSM di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin dan benar saksi melakukan pengecekan terhadap berkas tersebut dan juga saksi melakukan otorisasi untuk dilakukan pencairan pembiayaan. Pada lembar Daftar Pengecekan Dokumen Pembiayaan diisi dan diparaf oleh Back Office.

d. Berkas M. MUKHLIS setelah saksi lihat dan teliti saksi tidak menemukan formulir permohonan nasabah. Berdasarkan tanggal akad tanggal 25 Januari 2016 aksi masih menjabat sebagai BOSM di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin, dan pada tanggal tersebut saksi melakukan ibadah Umroh ke tanah suci, dan untuk yang melakukan pengecekan berkas diambil alih oleh Kepala Cabang yang pada saat itu dijabat oleh AKHMAD SYUKRIYANTO, dan jika Kepala Cabang mendelegasikan kembali kepada orang lain untuk melakukan pengecekan berkas tersebut saksi tidak tahu. Untuk Daftar Pengecekan Dokumen Pembiayaan ada dan telah diisi dan diparaf oleh Admin Mikro.

e. Berkas BRAM ANUGRAH setelah saksi lihat dan teliti saksi menemukan Surat Pernyataan nasabah tidak akan menjual agunan, Daftar penghasilan petani, Surat rekomendasi dari KUD, dan Surat Kuasa potong gaji tidak diisi atau tidak ada data nasabah. Untuk berkas tersebut saksi tidak bisa memastikan apakah berkas tersebut saksi yang melakukan pemeriksaan atau tidak, biasanya jika saksi menemukan hal tersebut saksi akan kembalikan ke bagian mikro untuk dilengkapi. Pada berkas tersebut ada Daftar Pengecekan Dokumen Pembiayaan tetapi tidak diisi dan tidak di paraf atau ditandatangani oleh Admin Pembiayaan Mikro. Berdasarkan tanggal akad yaitu tanggal 28 September 2015 saksi masih menjabat sebagai BOSM di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin.

f. Berkas IKE FERYZA setelah saksi lihat dan teliti saksi tidak menemukan foto jaminan. Daftar Pengecekan Dokumen Pembiayaan ada diisi dan diparaf oleh admin pembiayaan. Berdasarkan tanggal akad yaitu 15 Oktober 2015 saksi masih menjabat sebagai BOSM di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin, dan saksi tidak ingat atau saksi tidak bisa memastikan apakah ssaksi yang melakukan otorisasi, karena saksi tidak ingat nasabah



siapa saja yang berkas pembiayaannya yang aksi otorisasi. Karena juga selain BOSM, Kepala Cabang juga memiliki wewenang untuk melakukan otorisasi.

- Bahwa untuk berkas pembiayaan atas nama M. SELAMET, AHMAD REZA, M. MUKHLIS, IPUNG CAROLINA, BRAM ANUGRAH, dan IKE FERYZA, saksi ada melakukan pengecekan terhadap Nota Analisa Pembiayaan, poin yang saksi cek yaitu pada poin nilai jaminan dibandingkan dengan nilai pembiayaan dan nilai likuidasi, serta data – data nasabah. Untuk berkas pembiayaan M. SELAMET, AHMAD REZA, M. MUKHLIS, IPUNG CAROLINA, BRAM ANUGRAH, dan IKE FERYZA saksi lihat nilai agunan diatas / melebihi nilai pembiayaan, Hal tersebut saksi lakukan pengecekan untuk memastikan Bahwa jaminan sesuai dengan pembiayaan yang diajukan

- Bahwa yang bertugas membuat Nota Analisa Pembiayaan adalah seharusnya adalah analis, tetapi pada saat itu analis sedang kosong, sehingga yang membuat Nota Analisa Pembiayaan adalah Kepala Warung Mikro yang pada saat itu dijabat oleh MUHAMMAD RAHMAN dan saksi tidak mengetahui apa acuan dari pembuatan nota analisa pembiayaan

- Bahwa yang saksi lihat pada berkas pembiayaan atas nama M. SELAMET, AHMAD REZA, M. MUKHLIS, IPUNG CAROLINA, BRAM ANUGRAH, dan IKE FERYZA saksi hanya melihat hasil wawancara yang dibuat oleh bagian mikro.

- Bahwa peranan terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIYADI, M. RAHMAN dan NASRULLAH dalam proses pengajuan pembiayaan atas nama M. SELAMET, AHMAD REZA, M. MUKHLIS, IPUNG CAROLINA, BRAM ANUGRAH, RAMLI dan IKE FERYZA adalah :

Untuk AKHMAD SYUKRIYANTO berperan sebagai salah satu anggota komite pemutus pembiayaan untuk nasabah atas nama M. MUKHLIS.

Untuk ARY PRIADI berperan sebagai komite pemutus pembiayaan dengan limit sampai dengan Rp.200 juta.

Untuk MUHAMMAD RAHMAN memproses berkas pembiayaan / pengusul dikarenakan posisi analis kosong sejak tahun 2013

Untuk NASRULLAH secara job desk sebagai Account Maintenance tidak berperan dalam proses pembiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk berkas atas nama M. SELAMAT, IPUNG CAROLINA, AHMAD REZA, BRAM ANUGRAH, dan IKE FERYZA Komite Pembiayaannya adalah ARY PRIADI.

Untuk berkas atas nama M. MUKHLIS Komite Pemutus Pembiayaannya adalah ARY PRIADI dan AKHMAD SYUKRIYANTO.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga M. SELAMAT, AHMAD REZA, M. MUKHLIS, IPUNG CAROLINA, BRAM ANUGRAH, dan IKE FERYZA terdaftar sebagai nasabah pembiayaan di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin
- Bahwa untuk bisa diketahui siapa yang melakukan otorisasi atas berkas pembiayaan yaitu dengan cara melihat dari system
- Bahwa cara saksi melakukan otorisasi, yaitu dengan cara setelah dilakukan input data nasabah di BO, maka BO menyerahkan berkas pembiayaan kepada saksi, setelah itu pada system T24 saksi melakukan pengecekan kembali terhadap berkas pembiayaan, jika data sudah sesuai maka saksi melakukan otorisasi, dan secara otomatis di system uang pencairan langsung masuk ke rekening nasabah dan Kegunaan otorisasi tersebut adalah untuk mencairkan dana ke rekening nasabah
- Bahwa Untuk nasabah AHMAD REZA dan M. MUKHLIS saksi tidak melakukan otorisasi dikarenakan pada saat pencairan atas nama kedua nasabah tersebut saksi sedang menjalani ibadah Umroh di tanah suci
- Bahwa saksi yakin saksi yang melakukan otorisasi hanya nasabah IPUNG CAROLINA
- Bahwa pada saat melakukan otorisasi, saksi ada menemukan kekeruanagan dokumen dan saksi menyampaikan kepada terdakwa selaku kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah dan saat terdakwa mengatakan kepada saksi itu dokumen sudah lengkap cairkan saja, karena atas perintah terdakwa kemudian terdakwa melakukan otorisasi dan untuk pencairan pembiayaan dan saksi lupa atas nama siapa pembiayaan tersebut
- Bahwa saksi melakukan otorisasi untuk pencairan terhadap dokumen-dokumen nasabah yang belum lengkap karena ada tekanan dari terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin

Halaman 38 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- Bahwa saksi mau melakukan otorisasi terhadap dokumen pembiayaan karena di paksa oleh terdakwa untuk dilakukan otorisasi untuk pencairan pembiayaan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah di perlihatkan majelis hakim di persidangan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi

2. SAKSI AYI FARADILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah kepala Bank Mandiri Syariah KCP Sipin
- Bahwa saksi adalah Bawahan dari terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO
- Bahwa saksi bekerja di bank Mandiri Syariah dan menjabat Admin Kredit.
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi terkait tindak Pidana yang di lakukan oleh terdakwa bersama ARY PRIADI, M. RAHMAN dan NASRULLAH
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ARY PRIADI. M. RAHMAN dan NASRULLAH
- Bahwa saksi ARY PRIADI. M. RAHMAN dan NASRULLAH sama –sama bekerja di Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Sipin
- Bahwa Jabatan ARY PRIADI adalah manager Area Mikro, saksi M. RAHMAN Kepala Warung mikro sedangkan saksi NASRULLAH sebagai Account maintenance
- Bahwa saksi mulai dari bulan September tahun 2014 s.d. akhir bulan Maret tahun 2016 bekerja di Bank Mandiri Syariah Sipin. bekerja di Bank Mandiri Syariah Sipin karena mendapat info dari teman Bahwa ada lowongan kerja di Bank Mandiri Syariah Sipin dengan posisi sebagai admin kredit, setelah itu saksi memasukkan lamaran di Bank Mandiri Syariah Sipin, dan sekira satu minggu kemudian dipanggil untuk wawancara oleh RAHMAN dan SYUKRI, dan satu minggu kemudian dipanggil diterima bekerja tetapi masih status magang sekira selama 5 bulan, setelah itu terhitung mulai bulan September 2014 saksi menjadi pegawai kontrak di Bank Mandiri Syariah Sipin dan menduduki jabatan sebagai admin kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Kredit adalah melakukan input data di komputer yaitu identitas nasabah (jika ada suami istri), jaminan, alamat jaminan, nomor jaminan, dan nomor telepon nasabah, kemudian mencetak Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan, akad murabahah, surat pernyataan dan kuasa, akad wakalah, surat pernyataan dan persetujuan suami istri, surat kuasa jual, larangan pemberian hadiah dan imbalan, dan 2 lembar memorandum. Setelah dokumen – dokumen tersebut dicetak, admin kredit membawa dokumen – dokumen tersebut ke back office untuk dilakukan pencairan
- Benar saksi pernah membaca job desk admin kredit, dan tidak pernah mengikuti training dan kegiatan sehari – hari hanya mengikuti petunjuk RAHMAN dan TEDI
- Bahwa pengajuan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Sipin yaitu, nasabah memberikan dokumen persyaratan kepada marketing, dan jika marketing tidak berada ditempat maka dokumen persyaratan sementara diserahkan di operator. Kemudian marketing membawa berkas pengajuan ke analis untuk dilakukan BI checking, setelah diketahui hasil BI checking bagus maka KWM dan marketing melakukan survey ke tempat usaha dan jaminan nasabah. Setelah itu marketing menyerahkan berkas ke analisa untuk dilakukan pembuatan Nota Analisa Pembiayaan atas persetujuan KWM. Setelah setelah pembuatan NAP, KWM membawa berkas ke Area Manager yang berkantor di Bank Mandiri Syariah Gatot Subroto, setelah disetujui oleh Area Manager maka KWM memerintahkan admin mikro untuk membuat akad kredit pembiayaan, setelah itu berkas dibawa ke back office untuk dilakukan pencairan
- Bahwa AKHMAD SYUKRIYANTO yang menjabat sebagai Kepala KCP Bank Mandiri Syariah Sipin, ARY PRIADI menjabat sebagai Area Manager di Bank Mandiri Syariah Gatot Subroto, MUHAMMAD RAHMAN menjabat menjabat sebagai Kepala Warung Mikro di Bank Mandiri Syariah Sipin, dan NASRULLAH menjabat di bagian kredit untuk PNS
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. SELAMAT, AHMAD REZA, M. MUKHLIS, IPUNG CAROLINA, BRAM ANUGRAH, RAMLI, dan IKE FERYZA tetapi pernah melakukan input data dan berkas atas nama – nama tersebut

Halaman 40 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas berkas pembiayaan M. SELAMAT, AHMAD REZA, M. MUKHLIS, IPUNG CAROLINA, BRAM ANUGRAH, RAMLI tidak sesuai dengan prosedur di karenakan :

a. Untuk berkas M. SELAMAT tidak menemukan foto survey jaminan, dan juga tidak menemukan Surat Keterangan Usaha dari desa atau dari lurah. Seharusnya berkas pembiayaan M. SELAMAT adalah termasuk segmen mikro, dan untuk segmen mikro ditujukan untuk pengembangan modal usaha, jadi Surat Keterangan Usaha dari desa atau dari kelurahan wajib dilampirkan di berkas pembiayaan. Dan seharusnya dilakukan survey oleh RAHMAN dan RINI SUSILAWATI untuk mengetahui kebenaran usaha dan jaminan. Pada saat itu saksi kembalikan berkas pembiayaan tersebut kepada RINI SUSILAWATI karena ada dokumen yang kurang dan harus dilengkapi, dan kemudian RINI SUSILAWATI menemui AKHMAD SYUKRIYANTO untuk menanyakan kekurangan berkas tersebut, tetapi menurut AKHMAD SYUKRIYANTO berkas diajukan saja, kekurangan nanti bisa dilengkapi terakhir, dan saksi ada menemui AKHMAD SYUKRIYANTO mengenai kekurangan berkas tersebut, tetapi ia mendesak untuk berkas tersebut diberikan ke back office untuk proses pencairan, atas desakan Kepala Cabang Pembantu tersebut terpaksa bawa ke bagian back office (ZAMRI) dan Operational Officer (IKA IRNA SARI) untuk proses pencairan, tetapi dikarena dokumen ada yang tidak lengkap maka IKA IRNA SARI menemui AKHMAD SYUKRIYANTO untuk meminta kekurangan dokumen, dan AKHMAD SYUKRIYANTO mendesak untuk bisa dicairkan saja dahulu, kekurangan dokumen bisa disusul terakhir. Setelah itu IKA IRNA SARI menyerahkan berkas dokumen tersebut kepada saksi dan mengatakan tidak bisa melakukan pencairan karna dokumen ada yang kurang, dan berkas saksi letakkan saja dimeja. Tidak lama kemudian AKHMAD SYUKRIYANTO datang ke meja saksi dan menanyakan apakah berkas M. SELAMAT sudah cair, saksi katakan Bahwa berkas belum bisa dicairkan karena ada dokumen yang belum lengkap, setelah itu AKHMAD SYUKRIYANTO

Halaman 41 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa berkas pembiayaan M. SELAMAT ke meja IKA IRNA SARI mendesak supaya berkas bisa dicairkan. Dan sepengetahuan saksi pada saat proses balik nama harus ada KTP, KK, akta nikah, dan Surat Keterangan Belum Menikah jika belum menikah dari pemilik sertifikat dan dokumen tersebut harus terlampir di dalam berkas.

b. Untuk berkas IKE FERYZA saksi tidak menemukan foto survey jaminan dan usaha, dan tidak menemukan surat keterangan belum nikah. Seharusnya harus dilakukan survey RAHMAN dan TEDI untuk mengetahui kebenaran usaha dan jaminan milik nasabah. Surat keterangan belum menikah berguna untuk mengetahui nasabah memang belum menikah, dan jika sudah menikah maka perlu surat persetujuan dari suami / istri. Sehingga berkas tersebut bisa cair sudah tidak ingat lagi, sepengetahuan saksi nasabah IKE FERYZA merupakan berkas bawaan dari NASRULLAH, dan kemungkinan NASRULLAH meminta bantuan dari AKHMAD SYUKRIYANTO untuk melancarkan proses pencairan berkas tersebut. Benar Bahwa yang melakukan input data dan mencetak administrasi akad pembiayaan adalah saksi. Dan pada saat proses balik nama harus ada KTP, KK, akta nikah, dan Surat Keterangan Belum Menikah jika belum menikah dari pemilik sertifikat dan dokumen tersebut harus terlampir di dalam berkas.

c. Untuk berkas AHMAD REZA saksi lihat sudah lengkap semua, tetapi tidak detail bagaimana berkas tersebut bisa tahap pencairan, tetapi kemungkinan ada kekeliruan dalam proses penghitungan NAP, tetapi saksi tidak mengerti cara menghitung NAP. Sepengetahuan berkas tersebut merupakan bawaan dari AKHMAD SYUKRIYANTO, yang melakukan input data dan yang menjadi marketing adalah KEMAS FIRDAUS. Dan sepengetahuan pada saat proses balik nama harus ada KTP, KK, akta nikah, dan Surat Keterangan Belum Menikah jika belum menikah dari pemilik sertifikat dan dokumen tersebut harus terlampir di dalam berkas.

d. Untuk berkas IPUNG CAROLINA saksi lihat Bahwa tidak ada surat keterangan belum menikah, dokumen tersebut



harus ada untuk mengetahui apakah nasabah benar belum menikah sesuai dengan KTP. Sepengetahuan saksi Bahwa berkas tersebut berasal dari ARY PRIADI, hal tersebut diketahui dari Akta Pemberian Hak Tanggungan Bahwa proses balik nama dari SYAMSUDDIN ke MERI USMAN, hal tersebut tidak diperbolehkan karena jika nama nasabah IPUNG CAROLINA maka jaminan harus dibalik nama ke nama nasabah. Seharusnya yang boleh dibalik nama nasabah pada SHM adalah suami / istri, saudara kandung, dan ayah atau ibu kandung. Benar saksi yang melakukan input data dan mencetak administrasi akad pembiayaan. Dan sepengetahuan saksi pada saat proses balik nama harus ada KTP, KK, akta nikah, dan Surat Keterangan Belum Menikah jika belum menikah dari pemilik sertifikat dan dokumen tersebut harus terlampir di dalam berkas.

e. Untuk berkas M. MUKHLIS saksi lihat Bahwa surat keterangan belum menikah diterbitkan oleh ketua RT, seharusnya surat keterangan belum menikah dikeluarkan dari kantor Kelurahan. Benar saksi yang melakukan input data dan mencetak administrasi akad pembiayaan, tetapi sudah tidak ingat lagi detail prosesnya yang terjadi pada saat itu. berdasarkan berkas yang menjadi marketing berkas tersebut adalah TEDI. Dan sepengetahuan saksi pada saat proses balik nama harus ada KTP, KK, akta nikah, dan Surat Keterangan Belum Menikah jika belum menikah dari pemilik sertifikat dan dokumen tersebut harus terlampir di dalam berkas.

f. Untuk berkas RAMLI saksi lihat tidak ditemukan foto survey jaminan dan usaha, dan bisa dipastikan marketing dan KWM tidak melakukan survey ke tempat usaha dan jaminan nasabah. Pada jaminan ditemukan Bahwa balik nama atas nama M. RAHMAN. Seharusnya proses balik nama kepada keluarga kandung dan masuk ke dalam daftar Kartu Keluarga. Saksi pernah melakukan input data atas berkas tersebut dan juga yang mencetak admisnitrasi akad pembiayaannya. Untuk berkas BRAM ANUGRAH saksi lihat foto survey jaminan dan usaha nasabah tidak ada, dan surat keterangan belum



menikah. Berkas tersebut terima dari TEDI dan kemudian saksi input dan cetak administrasi akad pembiayaannya, pada saat saksi cek ada dokumen yang kurang yaitu Surat Keterangan Belum Menikah, sedangkan surat keterangan usaha dilengkapi setelah proses pencairan. Pada saat itu minta dari marketingnya yaitu RINI SUSILAWATI, kemudian RINI SUSILAWATI menghubungi nasabahnya dan kata nasabahnya kekurangan dokumen bisa diminta kepada RAHMAN, kemudian RINI SUSILAWATI meminta kekurangan dokumenn kepada RAHMAN, tetapi kata RAHMAN kekurangan dokumen belakangan saja, yang penting cairkan saja. Proses pencairan juga terpaksa dilakukan IKA IRNA SARI karena desakan dari RAHMAN untuk segera mencairkan berkas tersebut

g. Pada saat proses penandatanganan akad pembiayaan M. SELAMAT, AHMAD REZA, M. MUKHLIS, IPUNG CAROLINA, BRAM ANUGRAH, RAMLI, IKE FERYZA saksi mengetahui dan melihat nama – nama tersebut datang ke kantor Bank Mandiri Syariah Sipin. Dan saksi ada mendampingi proses penandatanganan akad pembiayaan atas nama AHMAD REZA dan MUKHLIS, sedangkan yang lain sudah tidak ingat lagi.

h. M. SELAMAT, AHMAD REZA, M. MUKHLIS, IPUNG CAROLINA, BRAM ANUGRAH, RAMLI dan IKE FERYZA mengetahui dokumen apa saja yang ditanda tangani pada saat proses penandatanganan akad pembiayaan, karena setiap proses akad pembiayaan yang saksi dampingi selalu dibacakan mengenai plafond pinjaman, margin (laba), jumlah pinjaman sampai selesai, angsuran perbulan, biaya administrasi, biaya notaris, asuransi jiwa asuransi jiwa, asuransi kebakaran, jika jaminan berupa BPKB maka disebutkan asuransi TLO dan fidusianya, lembar SP3 dan promes di foto copy dan kemudian diserahkan ke nasabah, dan dijelaskan mengenai tunggakan harian

- Bahwa dari hasil pembiayaan nasabah Hasil pencairan nasabah M. SELAMAT diterima oleh AKHMAD SYUKRIYANTO, saksi mengetahui hal tersebut pada saat proses penandatanganan akad



pembiayaan AKHMAD SYUKRIYANTO mengambil slip penarikan tunai dan meminta M. SELAMAT untuk menandatangani slip penarikan tunai tersebut, dan hal tersebut menurut saksi tindakan tidak wajar hasil pencairan nasabah AHMAD REZA diterima oleh AKHMAD SYUKRIYANTO, saksi mengetahui hal tersebut pada saat proses penandatanganan akad pembiayaan AHMAD REZA mengambil slip penarikan tunai dan meminta AHMAD REZA untuk menandatangani slip penarikan tunai tersebut, dan hal tersebut menurut saksi tindakan tidak wajar. Hasil pencairan nasabah M. MUKHLIS saksi sudah tidak ingat lagi. Hasil pencairan nasabah IPUNG CAROLINA diterima oleh ARY PRIADI, saksi mengetahui hal tersebut karena balik nama SHM kepada istri dari ARY PRIADI. Hasil pencairan nasabah BRAM ANUGRAH diterima oleh RAHMAN, karena saksi pernah mendengar RAHMAN menelpon BRAM ANUGRAH untuk datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin guna menandatangani akad pembiayaan, dan sepengetahuan saksi BRAM ANUGRAH tidak mengetahui Bahwa namanya digunakan untuk diajukan sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan. Hasil pencairan nasabah RAMLI diterima oleh RAHMAN, karena SHM balik nama kepada RAHMAN. Hasil pencairan nasabah IKE FERYZA saksi sudah tidak ingat lagi, dan pada saat proses penandatanganan akad pembiayaan bukan saksi yang mendampingi

- Bahwa dokumen pengajuan tersebut banyak yang belum lengkap tetapi saksi di paksa oleh terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO dan saksi M RAHMAN untuk menginput dan cetak administrasi akad pembiayaan nasabah tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk menginput dan mencetak administrasi akad pembiayaan pencairan nasabah, atas keberatan terdakwa saksi tetap pada keterangannya

3. Saksi TEDY ARIANDY BUDIARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO, terdakwa adalah Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Bawahan dari terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO di bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi terkait tindak Pidana Perbankan Syariah yang di lakukan oleh terdakwa bersama ARY PRIADI, M. RAHMAN dan NASRULLAH
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ARY PRIADI. M. RAHMAN dan NASRULLAH
- Bahwa saksi ARY PRIADI. M. RAHMAN dan NASRULLAH sama – sama bekerja di Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Sipin
- Bahwa Jabatan ARY PRIADI adalah manager Area Mikro, M. RAHMAN Kepala Warung mikro sedangkan saksi NASRULLAH sebagai Account maintenance
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Syariah sebagai pelaksana Marketing Mikro (PMM) dari mei 2013 s/d 3 Maret 2016 dan sebagai Micro Analist di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin sejak 15 Maret 2016
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi menjabat sebagai Mikro Analis Jambi Sipin dan yang mengangkat saksi adalah Direksi yang diwakili oleh HUMAN CAPITAL GROUP HEAD yang bernama ANDANG LUKITOMO berdasarkan Perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 15 Maret 2016
- Bahwa saksi menjabat sebagai Mikro Marketing Bank Syariah Mandiri mempunyai tugas utama dan wewenang sebagai berikut :

1. Data dan Informasi Nasabah Data dan informasi

adalah semua data dan informasi nasabah yang diperlukan sebagai bahan analisis berkaitan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah. Data dan informasi yang harus dilengkapi oleh calon nasabah pada saat pengajuan pembiayaan Mikro antara lain sebagai berikut:

- a. Formulir aplikasi permohonan pembiayaan.
- b. Identitas nasabah, antara lain :
 - 1 Copy KTP/Identitas pemohon & suami/istri.
 - 2 Copy Kartu Keluarga.
 - 3 Copy Surat Nikah/Ceraai.

Halaman 46 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



c. Bukti sumber penghasilan, antara lain: 1) Copy Surat Ijin Usaha. 2) Asli slip gaji terakhir/Surat keterangan penghasilan untuk golbertap. 3) Copy NPWP (untuk limit pembiayaan sesuai ketentuan Bank Indonesia).

d. Dokumen agunan, antara lain: 1) Copy Dokumen kepemilikan agunan. 2) Copy IMB dan bukti setoran pembayaran PBB. Dokumen copy diberi cap "copy sesuai asli" oleh Business Unit. Data dan informasi disesuaikan dengan jenis produk pembiayaan dan diatur dalam Manual Produk Mikro. Checklist kelengkapan Data dan Informasi menggunakan tools Document Checklist and Document Validity Guideline.

2. Metode Memperoleh Informasi

Untuk memperoleh informasi tentang calon nasabah dapat dilakukan melalui : Solisitasi Solisitasi merupakan upaya memperoleh informasi mengenai kondisi/potensi bisnis daerah/usaha nasabah/calon nasabah. Solisitasi dilakukan oleh Micro Financing Sales (MFS) atau bersama dengan Verifikator/Micro Banking Manager/Branch Manager. Solisitasi dilakukan dengan melakukan on the spot (OTS) ke tempat usaha nasabah/calon nasabah yang akan atau telah dibiayai Bank

- Bahwa ada memproses pengajuan pembiayaan topengan yang data nasabahnya diberikan oleh AHMAD SYUKRIANTO, M. RAHMAN, NASRULLAH dan ARY PRIYADI, yaitu atas :

Nasabah yang diajukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO

- a. RUDI EKA PUTRA pengajuan pinjaman sebesar Rp 198.000.000,-.
- b. SALMIATI pengajuan pinjaman sebesar Rp 195.000.000,-.
- c. SAPRIYONO pengajuan pinjaman sebesar Rp 200.000.000,-.
- d. M. SELAMAT pengajuan pinjaman sebesar Rp 200.000.000,-.
- e. HINDRI SAPUTRA pengajuan pinjaman sebesar Rp 100.000.000,-.

Nasabah yang diajukan oleh ARY PRIADI :

- a. M. ALI pengajuan pinjaman sebesar Rp 200.000.000,-.
- b. HUZAMIAH pengajuan pinjaman sebesar Rp 200.000.000,-.
- c. M. MUKHLIS pengajuan pinjaman sebesar Rp 200.000.000,-.
- d. NOVA USMAN pengajuan pinjaman sebesar Rp 200.000.000,-.



Nasabah topengan M. RAHMAN

- a. BRAM ANUGRAH pengajuan pinjaman sebesar Rp 100.000.000,-.
- b. SUWANDI pengajuan pinjaman sebesar Rp 200.000.000,-.
- c. FERY APRIANTO pengajuan pinjaman sebesar Rp 180.000.000,-.

Nasabah topengan NASRULLAH, yaitu IKE FERYZA pengajuan pinjaman sebesar Rp 200.000.000,-

- Bahwa proses pengajuan kredit (pembiayaan) pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin oleh calon debitur sebagai berikut :

- a. Jika calon debitur datang sendiri ke Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin maka marketing menjelaskan produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin berupa mikro, dengan penjelasan calon debitur bisa mengajukan pinjaman dengan syarat harus memiliki penghasilan yang cukup untuk melakukan angsuran setiap bulannya sampai selesai angsuran.
- b. Marketing juga bisa langsung datang ke rumah calon debitur dengan menawarkan produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin berupa mikro, dengan penjelasan calon debitur bisa mengajukan pinjaman dengan syarat harus memiliki penghasilan yang cukup untuk melakukan angsuran setiap bulannya sampai selesai angsuran.
- c. Setelah kelengkapan berkas dilengkapi oleh calon debitur berupa Fotocopy KTP Suami-istri, Akte Nikah, Kartu Keluarga, NPWP, Copy Jaminan, Surat Keterangan usaha, PBB, kemudian marketing akan menyerahkan form permohonan pembiayaan untuk diisi calon debitur.
- d. Setelah form permohonan pembiayaan untuk diisi calon debitur, maka marketing menyerahkan berkas tersebut kepada kepala warung mikro untuk dianalisa apakah permohonan pembiayaan mencukupi dengan penghasilan pembiayaan.
- e. Setelah kepala warung mikro menyatakan cukup untuk pengajuan pembiayaan setelah melakukan survey dengan marketing, kepala warung mikro membuat nota analisa pembiayaan dan nota usulan permohonan pembiayaan ke Komite pembiayaan (Area Mikro Banking Manager atau Branch Manager) untuk disetujui, dapat saksi tambahkan untuk usulan ke Area Mikro

Halaman 48 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Banking Manager limit Rp 200.000.000,- namun untuk usulan ke Branch Manager limit Rp 100.000.000,-.

f. Setelah Komite menyetujui usulan pembiayaan tersebut dikembalikan ke kepala warung mikro, dan kepala warung mikro menyerahkan ke Admin untuk membuat Akad, Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3), Order Notaris dan order asuransi.

g. Pada saat akad pembiayaan harus dihadiri oleh pihak debitur, Pihak BSM, Notaris menjelaskan tentang pembiayaan kepada calon debitur meliputi besaran pinjaman, besaran angsuran, jangka waktu, besaran biaya notaris, besaran biaya asuransi dan administrasi.

h. Setelah Akad pembiayaan apabila calon debitur belum rekening di Bank Syariah Mandiri debitur diminta untuk membuka rekening melalui Customer Service (CS).

i. Berkas calon debitur diperiksa oleh bagian operasional meliputi antara lain pengecekan biaya-biaya, pengecekan kelengkapan dokumen kemudian dilakukan pencairan dengan system T24 untuk dimasukkan kedalam rekening calon debitur, dan setelah masuk uang tersebut sudah urusan nasabah apakah ditransfer atau ditarik tunai

- Bahwa peranan terdakwa, ARY PRIADI, M. RAHMAN, NASRULLAH adalah :

a. NASRULLAH perannya adalah, sebenarnya peran sdr. NASRULLAH tidak ada dalam urusan proses pembiayaan ataupun pencairan karena, sdr. NASRULLAH menjabat sebagai Account Maintenance yang berkantor di Bank Mandiri Syariah Area Jambi, yang fungsinya sebagai collector atau penagihan terhadap nasabah yang menunggak, pada 69 berkas tersebut sdr. NASRULLAH memberikan berkas yang tidak sesuai dengan SOP BSM kepada Branch manager BSM Jambi Sipin (sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO) untuk diproses, contohnya berkas pengajuan IKE FERYZA agunannya tidak mengcover jumlah pinjaman namun tetap diproses.

b. M. RAHMAN menjabat sebagai Kepala Warung Mikro, yang tugasnya menganalisa berkas pembiayaan dari calon nasabah, melakukan survey, memutuskan layak atau ditolaknya suatu berkas pembiayaan dari calon nasabah, dan tugas sdr. M. RAHMAN tidak berdasarkan JOB DESK dan SOP Bank Syariah Mandiri, contonya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya agunan yang tidak mencakup jumlah pinjaman (nasabah BRAM ANUGRAH).

c. AKHMAD SYUKRIYANTO perannya adalah sebagai Branch Manager Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin, yang tugasnya sebagai pemutus dengan limit Rp 100.000.000,-, mengelola seluruh perbankan yang ada di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin termasuk pembiayaan yang ada di BSM Jambi Sipin, kesalahannya adalah bersama-sama dengan M. RAHMAN dan ARY PRIADI memproses pengajuan yang agunannya tidak mencakup jumlah pinjaman namun tetap dilakukan proses pencairan contoh berkas pembiayaannya adalah RUDI EKA PUTRA.

d. ARY PRIADI perannya adalah sebagai Micro Banking Manager Jambi yang tugasnya pemutus limit pengajuan pembiayaan sebesar Rp 200.000.000,-, kesalahannya bersama-sama dengan dengan AKHMAD SYUKRIYANTO dan M. RAHMAN memproses pengajuan yang agunannya tidak mencakup jumlah pinjaman namun tetap dilakukan proses pencairan contoh berkas pembiayaannya adalah M. MUKHLIS

- Bahwa pada proses pembiayaan pada berkas atas nama M. MUKHLIS yaitu pada tanggal 23 Januari 2016 bertempat di BSM Jambi Sipin saksi diberikan berkas pengajuan pembiayaan oleh ARY PRIADI, berkas tersebut terdiri dari dokumen – dokumen yaitu KTP, KK dan fotocopy sertifikat milik SYAMSUDIN. Pada saat ARY PRIADI menyerahkan berkas pembiayaan an. M. MUKHLIS, ia mengatakan "*proses pengajuan pembiayaan ini*", dan saksi langsung bertanya dengan Kepala Warung Mikro (M. RAHMAN) terkait identitas yang diberikan oleh sdr. ARY PRIADI (Area Mikro Banking Manager Jambi), dan sdr. M. RAHMAN mengatakan kepada saksi "*proses saja*" dan saksi mengecek identitas tersebut dan saksi menemukan ada persyaratan yang kurang berupa : Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili, NPWP, dan PBB, untuk kekurangan dokumen tersebut saksi tanyakan kembali kepada sdr. ARY PRIADI, dan sdr. ARY PRIADI mengatakan "*proses saja berkas tersebut persyaratan yang lain menyusul*", kemudian saksi serahkan berkas tersebut kepada bagian Admin Mikro yang bernama AYI FARADILA, kemudian sdr. AYI FARADILA menginput BI CHECKING atas nama M. MUKHLIS, Input Akad dan Order Pengikatan Notaris dan orderan asuransi dan

Halaman 50 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



selanjutnya menunggu NAP (Nota Analisa Pembiayaan) dari sdr. M. RAHMAN, setelah NAP dibuat oleh sdr. M. RAHMAN untuk diajukan kepada komite yaitu sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO sebagai Branch manager dan sdr. ARY PRIADI sebagai Area Micro Banking Manager Jambi untuk ditandatangani dan disetujui, dan setelah sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO dan sdr. ARY PRIADI menandatangani kemudian mengisi disposisi, kemudian berkas tersebut terkumpul dengan sdr. AYI FARADILA kemudia ia mencetak akad pembiayaan atas nama M. MUKHLIS dan setelahnya saksi hanya menyampaikan kepada sdr. ARY PRIADI Bahwa berkas sudah diproses dan sekarang akan dilaksanakan akad dan pada tanggal 25 januari 2016 terjadi akad pembiayaan antara BSM Jambi Sipin dengan sdr. M. MUKHLIS dan setelah ditandatangani oleh sdr. M. MUKHLIS kemudian akad dengan Notaris (FIRDAUS ABU BAKAR, SH, M.Kn) kemudian admin mengarahkan sdr. M. MUKHLIS untuk membuat rekening, dan setelah selesai sdr. M. MUKHLIS diminta untuk menunggu sampai cover note asuransi dan cover note pengikatan selesai baru bisa dicairkan namun saksi tidak mengetahui kapan pembiayaan atas nama sdr. M. MUKHLIS tersebut cair

- Bahwa berdasarkan form Keputusan Komite Pembiayaan, pemutus pada berkas tersebut adalah ARY PRIADI dan AKHMAD SYUKRIYANTO, yang menganalisa berkas tersebut adalah Sdr. M. RAHMAN sebagai Kepala arung Mikro, yang melakukan survey adalah Sdr. M. RAHMAN sebagai Kepala arung Mikro dan yang menginput data-data pada berkas tersebut adalah Admin Mikro sdr. AYI FARADILA

- Bahwa kesalahan dalam berkas tersebut :
1. berkas tersebut tidak diserahkan oleh orang yang mengajukan pinjaman.
 2. Agunan yang tidak mengcover jumlah pinjaman namun tetap dicairkan.
 3. Belum jelas secara pasti dokumen yang dilampirkan sesuai dengan yang sesungguhnya / asli.
 4. Tidak dilampirkan foto tempat tinggal/ rumah nasabah.

Seharusnya pada berkas tersebut calon nasabah datang sendiri untuk mengajukan berkas pembiayaan, Agunan yang digunakan harus mengcover jumlah pinjaman, ada survey dari pihak Bank Syariah

Halaman 51 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (Kepala Warung Mikro), melampirkan dokumentasi foto saat survey

- Bahwa Proses pembiayaan berkas atas nama RUDI EKA PUTRA yaitu pada tanggal 12 November 2015 bertempat di BSM Jambi Sipin saksi menerima dokumen sari AKHYMAD SYUKRIYANTI berupa KTP, KK dan fotocopy sertifikat milik SYAMSUDIN, pada saat penyerahan dokumen AKHMAD SYUKRIYANTO mengatakan "*proses pengajuan pembiayaan ini*", kemudian saksi bertanya dengan Kepala Warung Mikro (M. RAHMAN) terkait identitas yang diberikan oleh sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO (Branch Manager BSM Jambi Sipin), lalu sdr. M. RAHMAN mengatakan "*proses saja*", kemudian saksi mengecek dokumen tersebut dan saksi menemukan ada persyaratan yang kurang berupa : Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili, NPWP, PBB, mengetahui hal tersebut saksi tanyakan kembali kepada sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO (Branch Manager BSM Jambi Sipin) tentang kekurangan berkas tersebut, dan sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO (Branch Manager BSM Jambi Sipin) mengatakan "*proses saja berkas tersebut persyaratan yang lain menyusul*", kemudian saksi serahkan berkas tersebut kepada bagian Admin Mikro yang bernama AYI FARADILA, kemudian sdr. AYI FARADILA menginput BI CHECKING atas nama RUDI EKA PUTRA, Input Akad dan Order Pengikatan Notaris dan orderan asuransi dan selanjutnya menunggu NAP (Nota Analisa Pembiayaan) dari sdr. M. RAHMAN, setelah NAP dibuat oleh sdr. M. RAHMAN untuk diajukan kepada komite yaitu sdr. ARY PRIADI sebagai Area Micro Banking Manager Jambi untuk ditandatangani dan disetujui, dan setelah sdr. ARY PRIADI menandatangani kemudian mengisi disposisi, kemudian berkas tersebut terkumpul dengan sdr. AYI FARADILA kemudian ia mencetak akad pembiayaan atas nama RUDI EKA PUTRA dan setelahnya saksi hanya menyampaikan kepada sdr. ARY PRIADI Bahwa berkas sudah diproses dan sekarang akan dilaksanakan akad dan pada tanggal 23 November 2015 terjadi akad pembiayaan antara BSM Jambi Sipin dengan sdr RUDI EKA PUTRA dan setelah ditandatangani oleh sdr. RUDI EKA PUTRA kemudian akad dengan Notaris (MARYANI, SH, M.Kn) kemudian admin mengarahkan sdr. RUDI EKA PUTRA untuk membuat rekening, dan setelah selesai sdr. RUDI EKA PUTRA diminta untuk menunggu sampai cover note

Halaman 52 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi dan cover note pengikatan selesai baru bisa dicairkan namun saksi tidak mengetahui kapan pembiayaan atas nama sdr. RUDI EKA PUTRA tersebut cair

- Behwa yang menjadi pemutus pada berkas RUDI EKA PUTRA adalah ARY PRIADI (Area Micro Banking Manager Jambi) berdasarkan Form Keputusan Komite Pembiayaan, yang menganalisa berkas tersebut adalah Sdr. M. RAHMAN sebagai Kepala arung Mikro, yang melakukan survey adalah Sdr. M. RAHMAN sebagai Kepala Warung Mikro dan yang menginput data - data pada berka tersebut adalah Admin Mikro sdr. AYI FARADILA

- Bahwa pada proses pembiayaan pada berkas BRAM ANUGRAH yaitu pada tanggal 24 September 2015 bertempat di BSM Jambi Sipin saksi diberikan dokumen dari M. RAHMAN berupa KTP, KK dan fotocopy sertifikat milik SYAMSUDIN, pada saat itu M. RAHMAN mengatakan "*proses pengajuan pembiayaan ini*", kemudian saksi melakukan pengecekan dokumen tersebut dan saksi menemukan ada persyaratan yang kurang berupa : Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili, NPWP, PBB, kemudian saksi tanyakan kembali kepada sdr. M. RAHMAN (Kepala warung mikro BSM Jambi Sipin) mengenai kekurangan berkas tersebut, dan sdr. M. RAHMAN (Kepala warung mikro BSM Jambi Sipin) mengatakan "*proses saja berkas tersebut persyaratan yang lain menyusul*", kemudian saksi serahkan berkas tersebut kepada bagian Admin Mikro yang bernama AYI FARADILA, kemudian sdr. AYI FARADILA menginput BI CHECKING atas nama BRAM ANUGRAH, Input Akad dan Order Pengikatan Notaris dan orderan asuransi dan selanjutnya menunggu NAP (Nota Analisa Pembiayaan) dari sdr. M. RAHMAN, setelah NAP dibuat oleh sdr. M. RAHMAN untuk diajukan kepada komite yaitu sdr. ARY PRIADI sebagai Area Micro Banking Manager Jambi untuk ditandatangani dan disetujui, dan setelah sdr. ARY PRIADI menandatangani kemudian mengisi disposisi, kemudian berkas tersebut terkumpul dengan sdr. AYI FARADILA kemudian ia mencetak akad pembiayaan atas nama BRAM ANUGRAH dan setelahnya saksi hanya menyampaikan kepada sdr. M. RAHMAN (Kepala warung mikro BSM Jambi Sipin) Bahwa berkas sudah diproses dan sekarang akan dilaksanakan akad dan pada tanggal 28 September 2015 terjadi akad pembiayaan antara BSM Jambi Sipin

Halaman 53 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr BRAM ANUGRAH dan setelah ditandatangani oleh sdr. BRAM ANUGRAH kemudian akad dengan Notaris (FIRDAUS ABU BAKAR, M.Kn) kemudian admin mengarahkan sdr. BRAM ANUGRAH untuk membuat rekening, dan setelah selesai sdr. BRAM ANUGRAH diminta untuk menunggu sampai cover note asuransi dan cover note pengikatan selesai baru bisa dicairkan namun saksi tidak mengetahui kapan pembiayaan atas nama sdr. BRAM ANUGRAH tersebut cair

- Bahwa yang menjadi pemutus pembiayaan BRAM ANUGRAH adalah ARY PRIADI (Area Micro Banking Manager Jambi) berdasarkan Form Keputusan Komite Pembiayaan, yang menganalisa berkas tersebut adalah Sdr. M. RAHMAN sebagai Kepala arung Mikro, yang melakukan survey adalah Sdr. M. RAHMAN sebagai Kepala arung Mikro dan yang menginput data-data pada berka tersebut adalah Admin Mikro sdr. AYI FARADILA dan kesalahan dalam berkas tersebut adalah

1. berkas tersebut tidak diserahkan oleh orang yang mengajukan pinjaman.
2. Agunan yang tidak mengcover jumlah pinjaman namun tetap dicairkan.
3. Belum jelas secara pasti dokumen yang dilampirkan sesuai dengan yang sesungguhnya / asli.
4. Tidak dilampirkan foto tempat tinggal / rumah nasabah.

Seharusnya pada berkas tersebut calon nasabah datang sendiri untuk mengajukan berkas pembiayaan, Agunan yang digunakan harus mengcover jumlah pinjaman, ada survey dari pihak Bank Syariah Mandiri (Kepala Warung Mikro), melampirkan dokumentasi foto saat survey

- Bahwa pembiayaan pada berkas IKE FERYZA yaitu, pada tanggal 15 Oktober 2015 bertempat di BSM Jambi Sipin saksi dokumen oleh NASRULLAH berupa KTP, KK dan fotocopy sertifikat milik IKE FERYZA, pada sata itu NASRULLAH mengatakan "*proses pengajuan pembiayaan ini*", didepan Sdr. M. RAHMAN sebagai Kepala arung Mikro dan AYI FARADILA sebagai Admin Mikro dan setelah diperintahkan oleh Sdr. M. RAHMAN sebagai Kepala Warung Mikro, saksi melakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut dan saksi menemukan ada persyaratan yang kurang berupa : Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili, NPWP, PBB, mengetahui hal

Halaman 54 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



tersebut saksi tanyakan kembali kepada sdr. NASRULLAH (Account maintenance Staff Area Jambi) tentang kekurangan berkas tersebut, dan sdr. NASRULLAH (Account maintenance Staff Area Jambi) mengatakan "*proses saja berkas tersebut persyaratan yang lain menyusul*"; kemudian saksi serahkan berkas tersebut kepada bagian Admin Mikro yang bernama AYI FARADILA, kemudian sdr. AYI FARADILA menginput BI CHECKING atas nama IKE FERYZA, Input Akad dan Order Pengikatan Notaris dan orderan asuransi dan selanjutnya menunggu NAP (Nota Analisa Pembiayaan) dari sdr. M. RAHMAN, setelah NAP dibuat oleh sdr. M. RAHMAN untuk diajukan kepada komite yaitu sdr. ARY PRIADI sebagai Area Micro Banking Manager Jambi untuk ditandatangani dan disetujui, dan setelah sdr. ARY PRIADI menandatangani kemudian mengisi disposisi, kemudian berkas tersebut terkumpul dengan sdr. AYI FARADILA kemudian ia mencetak akad pembiayaan atas nama IKE FERYZA dan setelahnya saksi hanya menyampaikan kepada sdr. NASRULLAH (Account maintenance Staff Area Jambi) bahwa berkas sudah diproses dan sekarang akan dilaksanakan akad dan pada tanggal 15 Oktober 2015 terjadi akad pembiayaan antara BSM Jambi Sipin dengan sdr IKE FERYZA dan setelah ditandatangani oleh sdr. IKE FERYZA kemudian akad dengan Notaris (MARYANI, SH, M.Kn) kemudian admin mengarahkan sdr. IKE FERYZA untuk membuat rekening, dan setelah selesai sdr. IKE FERYZA diminta untuk menunggu sampai cover note asuransi dan cover note pengikatan selesai baru bisa dicairkan namun saksi tidak mengetahui kapan pembiayaan atas nama sdr. IKE FERYZA tersebut cair

- Bahwa menjadi pemutus pembiayaan IKE FERYZA adalah ARY PRIADI (Area Micro Banking Manager Jambi) berdasarkan Form Keputusan Komite Pembiayaan, yang menganalisa berkas tersebut adalah Sdr. M. RAHMAN sebagai Kepala arung Mikro, yang melakukan survey adalah Sdr. M. RAHMAN sebagai Kepala arung Mikro dan yang menginput data-data pada berka tersebut adalah Admin Mikro sdr. AYI FARADILA dan kesalahan dalam berkas tersebut adalah

1. berkas tersebut tidak diserahkan oleh orang yang mengajukan pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agunan yang tidak mengcover jumlah pinjaman namun tetap dicairkan.
3. Belum jelas secara pasti dokumen yang dilampirkan sesuai dengan yang sesungguhnya / asli.
4. Tidak dilampirkan foto tempat tinggal / rumah nasabah.

Seharusnya pada berkas tersebut calon nasabah datang sendiri untuk mengajukan berkas pembiayaan, Agunan yang digunakan harus mengcover jumlah pinjaman, ada survey dari pihak Bank Syariah Mandiri (Kepala Warung Mikro), melampirkan dokumentasi foto saat survey

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi

4. Saksi **KEMAS FIRDAUS DAHRI Bin KMS SARGAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO, terdakwa adalah Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Syariah
- Bahwa saksi bekerja PT. Bank Syariah Mandiri KC Jambi Sipin sejak 03 Agustus 2010 s/d saat sekarang ini, jabatan saksi sekarang adalah Mikro Financing Sales (MFS)
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi terkait tindak Pidana Perbankan Syariah yang di lakukan oleh terdakwa bersama saksi ARY PRIADI, M. RAHMAN dan NASRULLAH dan saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ARY PRIYADI. M. RAHMAN dan NASRULLAH
- Bahwa saksi ARY PRIYADI. M. RAHMAN dan NASRULLAH sama – sama bekerja di Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Sipin
- Bahwa Jabatan ARY PRIADI adalah manager Area Mikro, M. RAHMAN Kepala Warung mikro sedangkan saksi NASRULLAH sebagai Account maintenance

Halaman 56 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Mikro Financing Sales (MFS) jumlah kelolaan nasabah yang saksi tangani adalah sebanyak 38 nasabah

- Bahwa 69 nasabah yang tersebut dalam hasil audit internal Bank Mandiri Syariah, terdapat 13 nasabah yang menjadi kelolaan saksi, berikut nama - nama dan Plafond nya sbb :

Berkas titipan dari sdr. M. RAHMAN ada nasabah diantaranya sbb :

No.	NAMA NASABAH	PLAFOND
01.	TONI HERDILES	Rp. 150.000.000.-
02.	DEDY SISWANTO	Rp. 185.000.000.-
03.	RD. AHMAD ANSORI	Rp. 200.000.000.-
04.	RD. RAHMAD AGUSNADI	Rp. 200.000.000.-
05.	DIKKY ANTONIO	Rp. 200.000.000.-
06.	AKBAR FIRDAUS	Rp. 200.000.000.-
07.	HERIYANDI	Rp. 200.000.000.-
08.	MUSDALIFA	Rp. 200.000.000.-
09.	ARDI SUNARDI	Rp. 200.000.000.-
10.	ARIF NAIDI	Rp. 200.000.000.-

Dari keseluruhan berkas nasabah tersebut diberikan sdr. M. RAHMAN kepada saksi dan mengatakan “ni...berkas diproses”, saksi jawab “saksi cek dulu, Pak.” Setelah saksi cek ternyata ada berkas yang tidak lengkap, kemudian saksi tanyakan kepada sdr. M. RAHMAN terkait kekurangan berkas seperti ketidak sesuaian usaha dan agunan, kemudian sdr. M. RAHMAN tetap menyuruh saksi untuk memproses berkas tersebut. Selain itu ada beberapa berkas yang saksi titipkan ke Admin Mikro an. AYI FARADILA untuk dilengkapi.

Berkas titipan dari sdr. AHMAD SYUKRIYANTO ada nasabah diantaranya sbb :

No.	NAMA NASABAH	PLAFOND
01.	ADAM YOSEF	Rp. 180.000.000.-
02.	AHMAD REZA	Rp. 200.000.000.-
03.	SALMIATI	Rp. 195.000.000.-

Dari keseluruhan berkas nasabah tersebut diberikan kepada saksi oleh sdr. sdr. AHMAD SYUKRIYANTO sambil berkata “ni...berkas diproses” kemudian saksi melakukan pengecekan kelengkapan berkas tersebut, selain itu ada beberapa berkas yang dititipkan ke Admin Mikro an. AYI FARADILA

- Bahwa saksi kenal dengan **sdr. M. RAHMAN** sejak tanggal 5 Agustus 2010, pada saat itu saksi mulai bekerja di Bank Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KC Sipin sebagai Office Boy, sedangkan sdr. M. RAHMAN pada saat itu sebagai Pelaksana Marketing Mikro (PMM / MFS). Lebih kurang dua tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 2012 sdr. M. RAHMAN naik Jabatan dengan posisi sebagai Asisten Analis Mikro (AAM / MFA), setelah sekitar tahun 2013 sdr. M. RAHMAN mendapatkan promosi Jabatan sebagai Kepala Warung Mikro (KWM / MBM), dan pada sekitar November 2016 sdr. M. RAHMAN tidak masuk bekerja di Bank Syariah Mandiri KC Sipin dan sampai dengan saat ini jabatan KWM / MBM kosong

- Bahwa dengan **sdr. AHMAD SYUKRIYANTO** sejak awal tahun 2013, pada saat itu saksi masih sebagai Office Boy, sdr. AHMAD SYUKRIYANTO masuk ke Bank Syariah Mandiri KC Jambi Sipin menggantikan posisi sdr. FERA SULISTIAWATI sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP / KC) Bank Syariah Mandiri KC Jambi Sipin, sekitar bulan Juli 2016 posisi sdr. AHMAD SYUKRIYANTO selaku Kepala Cabang di gantikan oleh sdr. FIKRI

- Bahwa berkas calon nasabah yang tidak lengkap yang saksi terima dari sdr. M. RAHMAN adalah :

Nasabah an. **MUSDALIFA**.

Pada saat sdr. M. RAHMAN memberikan berkas tersebut kepada saksi, dokumen terdiri dari ; *Formulir Aplikasi, foto Copy NPWP, foto Copy KTP Pemohon, foto Copy KTP pemilik SHM, Foto Jaminan, Foto Copy KK Pemilik SHM, Foto Copy surat nikah pemilik SHM, Surat keterangan usaha Pemohon, Foto copy KK pemohon*, setelah itu berkas tersebut saksi serahkan ke Admin Mikro untuk dilengkapi dan dilakukan *BI Cecking, Pembuatan Dokumen Check list, SP3, Akad Murabaha, jadwal angsuran, memorandum, syarat umum pembiayaan Mikro, Akad Wakalah, Surat Sanggup / Promes tanda terima uang oleh nasabah, surat pernyataan dan kuasa, larangan pemberian hadiah / imbalan / bingkisan dalam bentuk apapun terkait pemberian fasilitas pembiayaan, surat kuasa jual, permohonan penerbitan sertifikat kafalah (order notaris)* selanjutnya sdr. M. RAHMAN menemui Admin Mikro untuk memberikan *NAP, BSM Scoring Mikro, Form Pengusul, Form Keputusan komite pembiayaan, DSR, Ceklist Pengujian Kepatuhan Mandiri, Laporan hasil Pelaksanaan Investigasi, Laporan Penilaian Jaminan, Laporan keuangan dan berita hasil wawancara.*

Halaman 58 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjut admin menghubungi nasabah melalui telepon untuk melakukan Akad.

Untuk nasabah an. MUSDALIFA tidak dilakukan survey karena saksi dilarang oleh sdr. M. RAHMAN untuk melakukan survey, dan sdr. M. RAHMAN memaksa saksi untuk tetap diproses.

Nasabah an. **HERIYANDI**

Pada saat sdr. M. RAHMAN memberikan berkas tersebut kepada saksi, berkas hanya terdiri dari dokumen - dokumen ; *Formulir Aplikasi, foto Copy NPWP, foto Copy KTP Pemohon, foto Copy KTP pemilik SHM, Foto Jaminan, Foto Copy KK Pemilik SHM, Foto Copy surat nikah pemilik SHM, Surat keterangan usaha Pemohon, Foto copy KK pemohon*, setelah itu berkas tersebut saksi serahkan ke Admin Mikro untuk dilengkapi dan dilakukan *BI Cecking, Pembuatan Dokumen Ceklis, SP3, Akad Murabaha, jadwal angsuran, memorandum, syarat umum pembiayaan Mikro, Akad Wakalah, Surat Sanggup/Promes tanda terima uang oleh nasabah, surat pernyataan dan kuasa, larangan pemberian hadiah/imbalan/bingkisan dalam bentuk apapun terkait pemberian fasilitas pembiayaan, surat kuasa jual, permohonan penerbitan sertifikat kafalah (order notaris)* selanjutnya sdr. M. RAHMAN menemui Admin Mikro untuk memberikan *NAP, BSM Scoring Mikro, Form Pengusul, Form Keputusan komite pembiayaan, DSR, Ceklist Pengujian Kepatuhan Mandiri, Laporan hasil Pelaksanaan Investigasi, Laporan Penilaian Jaminan, Laporan keuangan dan berita hasil wawancara*. Selanjutnya admin menghubungi nasabah melalui telepon untuk melakukan Akad

- Bahwa calon nasabah yang tidak lengkap yang saksi terima dari sdr. AHMAD SYUKRIYANTO adalah :

- Nasabah an. AHMAD REZA
- Nasabah an. ADAM YOSEF
- Nasabah an. SALMIATI

Untuk ketiga nasabah tersebut sdr. AHMAD SYUKRIYANTO memberikan berkasnya kepada saksi hanya ada *Formulir Aplikasi, foto Copy NPWP, foto Copy KTP Pemohon, foto Copy KTP pemilik SHM, Foto Jaminan, Foto Copy KK Pemilik SHM, Foto Copy surat nikah pemilik SHM, Surat keterangan usaha Pemohon, Foto copy KK pemohon*, setelah itu berkas tersebut saksi serahkan ke Admin Mikro



untuk dilengkapi dan dilakukan *BI Cecking, Pembuatan Dokumen Ceklis, SP3, Akad Murabaha, jadwal angsuran, memorandum, syarat umum pembiayaan Mikro, Akad Wakalah, Surat Sanggup/Promes tanda terima uang oleh nasabah, surat pernyataan dan kuasa, larangan pemberian hadiah/imbahan/bingkisan dalam bentuk apapun terkait pemberian fasilitas pembiayaan, surat kuasa jual, permohonan penerbitan sertifikat kafalah (order notaris) selanjutnya sdr. M. RAHMAN menemui Admin Mikro untuk memberikan NAP, BSM Scoring Mikro, Form Pengusul, Form Keputusan komite pembiayaan, DSR, Ceklist Pengujian Kepatuhan Mandiri, Laporan hasil Pelaksanaan Investigasi, Laporan Penilaian Jaminan, Laporan keuangan dan berita hasil wawancara*

- Bahwa untuk nasabah an. AHMAD REZA, ADAM YOSEF dan SALMIATI tidak dilakukan survei karena saksi dilarang oleh sdr. AHMAD SYUKRIYANTO untuk melakukan survey dan sdr. AHMAD SYUKRIYANTO memaksa saksi untuk tetap melakukan proses terhadap berkas pengajuan pembiayaan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi

5. Saksi SOPAN SOPYAN, S.T. Bin SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin
- Bahwa saksi adalah bawahan dari terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Syariah mandiri Jambi dengan Jabatan sebagai Micro Analyst Mandiri Syariah Area Jambi sejak 1-09-2017 sampai sekarang
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi terkait tindak Pidana Perbankan Syariah yang di lakukan oleh terdakwa bersama saksi ARY PRIADI, M. RAHMAN dan NASRULLAH dan keterangan saksi adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ARY PRIADI. M. RAHMAN dan NASRULLAH
- Bahwa saksi AR PRIYADI. M. RAHMAN dan NASRULLAH sama – sama bekerja di Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Sipin
- Bahwa Jabatan ARY PRIADI adalah manager Are Mikro, M. RAHMAN Kepala Warung mikro sedangkan NASRULLAH sebagai Account maintenance
- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing Mikro Bank Mandiri syariah Outlet Sungai Gelam 01-01-2012 dan bekerja sebagai micro analist area jambi sejak 01-04-2016 s/d 01-09-2017
- Bahwa saksi mengetahui Laporan Polisi nomor : LP / B - 261 / IX / 2017 / SPKT, tanggal 15 September 2017 tentang dugaan tindak pidana Perbankan Syariah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri
- Bahwa yang di laporkan adalah AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi), MUHAMMAD RAHMAN (Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin)
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai micro analist area Jambi adalah:
 - a. Melakukan verifikasi usaha, kelayakan usaha dan penilaian angunan.
 - b. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah dan angunan.
 - c. Melakukan penilaian angunan sesuai ketentuan yang berlaku dengan melengkapi form penilaian anggunan .
 - d. Melakukan penginputan pada sistem aplikasi financing approval system (FAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) melalui sistem FAS atau manual berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian angunan.
 - f. Menyampaikan laporan bulanan ke unit risk berupa :
 - 1. Acceptance dan disbursement rate.
 - 2. Total aplikasi yang masuk.
 - 3. Laporan pencatatan SLA (dimulai sejak input scoring sampai dengan pencairan) .
 - g. Melakukan monitoring atas kinerja pembiayaan sesuai dengan kelolaannya.

Wewenang saksi selaku Micro Analyst :

Halaman 61 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Melakukan analisa berkas pengajuan kredit dari nasabah dapat atau tidak untuk dilakukan proses selanjutnya dilihat dari pendapatan dari hasil usaha dan jaminan apabila sesuai dengan Rill dilapangan maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya namun apabila tidak terpenuhi pendapatan dari hasil usaha dan jaminan maka berkas tidak akan di proses. -

- Bahwa yang menjadi pedoman dan acuan saksi saat bekerja di Bank Syariah mandiri Jambi Sipin sebagai Micro Analyst adalah SOP (STRANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) dan JOB Discription PT. Bank Syariah Mandiri.

- Bahwa jelaskan nasabah fiktif adalah nasabahnya tidak ada, namun mengajukan pinjaman, identitas yang digunakan juga tidak ada, Nasabah tempilan saksi tidak mengetahuinya, Nasabah topengan adalah data nasabah benar adanya namun nasabah tidak pernah menggunakan uang pencairan tersebut.

- Bahwa proses pengajuan kredit (pembiayaan) pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin oleh calon debitur sebagai berikut :

a. Jika calon debitur datang sendiri ke Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin maka marketing menjelaskan produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin berupa mikro, dengan penjelasan calon debitur bisa mengajukan pinjaman dengan syarat harus memiliki penghasilan yang cukup untuk melakukan angsuran setiap bulannya sampai selesai angsuran.

b. Marketing juga bisa langsung datang ke rumah calon debitur dengan menawarkan produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin berupa mikro, dengan penjelasan calon debitur bisa mengajukan pinjaman dengan syarat harus memiliki penghasilan yang cukup dan jaminan sesuai dengan pengajuan pinjaman serta untuk melakukan angsuran setiap bulannya sampai selesai angsuran.

c. Setelah kelengkapan berkas dilengkapi oleh calon debitur berupa Fotocopy KTP Suami-istri, Akte Nikah, Kartu Keluarga, NPWP, Copy Jaminan, Surat Keterangan usaha, PBB, Rekening Listrik, Foto copy anggunan usaha, Nota-nota pendapatan nasabah kemudian marketing akan menyerahkan form permohonan pembiayaan untuk diisi calon debitur.



d. Setelah form permohonan pembiayaan untuk diisi calon debitur, maka marketing menyerahkan berkas tersebut kepada bagian analis untuk dianalisa apakah permohonan pembiayaan mencukupi dengan penghasilan pembiayaan yang diajukan.

e. Setelah analis menyatakan cukup untuk pengajuan pembiayaan dan penghasilan dan nilai jaminan calon nasabah, analis membuat nota analisa pembiayaan dan nota usulan permohonan pembiayaan ke Komite pembiayaan untuk disetujui.

f. Setelah Komite menyetujui usulan pembiayaan tersebut dikembalikan ke analis, dan analis menyerahkan ke Admin untuk membuat Akad, Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3), Order Notaris dan order asuransi.

g. Pada saat akad pembiayaan harus dihadiri oleh pihak debitur, Pihak BSM, Notaris menjelaskan tentang pembiayaan kepada calon debitur meliputi besaran pinjaman, besaran angsuran, jangka waktu, besaran biaya notaris, besaran biaya asuransi dan administrasi.

h. Setelah Akad pembiayaan apabila calon debitur belum memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri debitur diminta untuk membuka rekening melalui Customer Service (CS).

i. Berkas calon debitur diperiksa oleh bagian operasional meliputi antara lain pengecekan biaya - biaya, pengecekan kelengkapan dokumen kemudian dilakukan pencairan dengan system T24 untuk dimasukkan kedalam rekening calon debitur, dan setelah masuk uang tersebut sudah urusan nasabah apakah ditransfer atau ditarik tunai. -

- Bahwa yang saksi ketahui masalah yang terjadi di Bank Syariah mandiri Sipin sehingga sdr. FIKRI melaporkan perkara dugaan tindak pidana Perbankan Syariah ke Polda Jambi berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP / B - 261 / IX / 2017 / SPKT, tanggal 15 September 2017 adalah karena adanya penyimpangan pembiayaan mikro kepada debitur yang bermasalah dari hasil auditor intern Bank Syariah Mandiri

- Bahwa saksi mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh pihak auditor intern Bank Syariah mandiri, Bahwa ada dugaan tindak pidana Perbankan Syariah Mandiri yang dilakukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi), MUHAMMAD RAHMAN (Kepala Warung



Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin) setelah diperlihatkan hasil audit oleh penyidik

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Bank Saksiriah Mandiri akibat perbuatan yang dilakukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi), MUHAMMAD RAHMAN (Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin).

- Bahwa berdasarkan hasil audit intern PT. BANK SYARIAH MANDIRI, kerugian yang dialami PT. BANK SYARIAH MANDIRI sebesar Rp 10.579.223.985,47 (Outstanding pokok per tanggal 30 november 2016), dikarenakan adanya penyimpangan pembiayaan kepada debitur yang bermasalah dari hasil temuan audit intern Bank Syariah Mandiri oleh PT. Bank Syariah Mandiri Sipin bagian Mikro

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya penyimpangan pembiayaan kepada 69 debitur oleh PT. Bank Syariah Mandiri Sipin bagian Mikro

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui sebagian nama dan orang yang mengajukan kredit kepada Bank Mandiri Syariah Sipin Jambi yang diperlihatkan oleh penyelidik kepada saksi sejumlah 69 berkas pengajuan kredit yang bermasalah yang telah dibiayai oleh Bank Mandiri Syariah Sipin Jambi\Bahwa sebagian nama dan orang yang saksi kenal dari 69 berkas yang mengajukan kredit kepada Bank Mandiri Syariah Sipin Jambi ada 7 orang yaitu SALMIATI, HINDRI SAPUTRA, ASMADI, SAPRIYONO, SARPANI, M. SALEH HARSONO dan SARTIKA SARI\Bahwa saksi kenal dengan debitur atas nama ASMADI dan SARPANI sejak saksi bekerja di Bank Mandiri Syariah Sipin Jambi sekira tahun 2016 dan SALMIATI, HINDRI SAPUTRA, SAPRIYONO, M. SALEH HARSONO dan SARTIKA SARI lebih kurang sudah saksi kenal 10 tahun yang lalu karna satu kampung dekat rumah saksi di desa Sekernan Kab. Muaro Jambi.

- Bahwa marketing yang melakukan proses pengajuan kredit atas nama SALMIATI, HENDRI SAPUTRA, ASMADI, SUPRIYONO, SARPANI, M. SALEH HARSONO dan SARTIKA SARI hingga terjadi proses pencairan pinjaman oleh Bank Mandiri Syariah Sipin Jambi yang saksi ketahui hanya berkas atas nama SARTIKA SARI yang diproses oleh Sdr ADM PRAYOGI yang saat itu menjabat sebagai

Halaman 64 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing yang saat ini telah resign (pengunduran diri / tidak bekerja lagi di Bank Mandiri Syariah Sipin Jambi).

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima dan menggunakan uang setelah di cairkan oleh Bank Mandiri Syariah Sipin Jambi atas nama SALMIATI, HENDRI SAPUTRA, ASMADI, SUPRIYONO, SARPANI, M. SALEH HARSONO dan SARTIKA SARI serta yang melakukan pembayaran cicilan angsuran bulannya adalah Sdr AKHMAD SYUKRIYANTO yang saat itu menjabat sebagai Kepala KCP Jambi Sipin / Area Retail Banking Manager (Bank Mandiri Syariah Sipin Jambi).
- Bahwa setelah dilakukan pencairan kredit oleh Bank Mandiri Syariah Sipin Jambi marketing micro ada mendapatkan fee atau keuntungan dalam bentuk insentif dari pencairan bulanan
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Bank Saksiriah Mandiri akibat perbuatan yang dilakukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi), MUHAMMAD RAHMAN (Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin)
- Bahwa berdasarkan hasil audit intern PT. BANK SYARIAH MANDIRI, kerugian yang dialami PT. BANK SYARIAH MANDIRI sebesar Rp 10.579.223.985,47 (Outstanding pokok per tanggal 30 november 2016), dikarenakan adanya penyimpangan pembiayaan kepada debitur yang bermasalah dari hasil temuan audit intern Bank Syariah Mandiri oleh PT. Bank Syariah Mandiri Sipin bagian Mikro
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi

6. Saksi FIKRI Bin AMIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, M. RAHMAN dan NASRULLAH dan saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa AKHMAD SYUKRIYANTO adalah Kepala Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin sejak 2013 s/d 2016 dan di gantikan oleh

Halaman 65 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sampai Januari 2016 dan di gantikan oleh saksi sejak 15 Juni 2016

- Bahwa saksi yang membuat laporan polisi di Polda Jambi sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan menyimpang (fraud) yang dilakukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO Kepala Bank Mandiri Syariah KCP Jambi, ARY PRIADI Manager Area Mikro Bank Mandiri Syariah Jambi, MUHAMMAD RAHMAN Kepala Warung Mikro Bank Mandiri Syariah KCP Sipin, dan NASRULLAH Account Maintenance.

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi, terkait tindak Pindana Perbankan syariah yang di lakukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, MUHAMMAD RAHMAN, dan NASRULLAH, dan keterngn saksi adalah benar.

- Bahwa jabatan saksi sebagai Branch Manager KCP JAMBI SIPIN sejak 15 Juni 2016

- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah :

- Memastikan tercapainya target segmen bisnis pembiayaan (micro, business Banking, consumer), pendanaan, FBI (fee Based Income), contribution margin dan laba bersih yang ada lokasi yang berada dalam koordinasinya.
- Menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portofolio pemiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktiva produktif, peningkatan pendapatan non operasional.
- Memastikan standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan.
- memastikan segala aktifitas operasional memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
- Menindaklanjuti setiap temuan audit (intern/ekstern).
- Memastikan pengendalian kualitas dan resiko operasional.
- Mengarahkan dan meriview sasaran kinerja seluruh bawwahan.
- Melaksanakan penagihan (collection).
- Menjaga kualitas pembiayaan (pengendalian NPF).
- Penandatanganan PKS dan MOU instansi, travel umroh/dealer/toko ema/suplier emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/MOU.

Wewenang saksi :

Halaman 66 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persetujuan pembiayaan sesuai batas limit yang menjadi kewenangannya.
- b. Persetujuan limit transaksi (tunai dan non tunai) yang menjadi kewenangannya.
- c. Menandatangani dokumen pembiayaan/ transaksi yang menjadi kewenangannya.
- Bahwa yang menjadi pedoman dan acuan saksi saat bekerja di Bank Syariah mandiri Jambi Sipin sebagai Branch Manager adalah SOP (STRANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) dan JOB Discription PT. Bank Syariah Mandiri
- Bahwa dapat saksi jelaskan nasabah fiktif adalah nasabahnya tidak ada, namun mengajukan pinjaman, identitas yang digunakan juga tidak ada, nasabah tempilan saksi tidak mengetahuinya sedangkan Nasabah topengan adalah data nasabah benar adanya namun nasabah tidak pernah menggunakan uang pencairan tersebut
- Bahwa proses pengajuan pembiayaan pada Bank Mandiri Syariah Cabang Sipin oleh calon Debitur / nasabah :
 - a. Jika calon debitur datang sendiri ke Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin maka marketing menjelaskan produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin berupa mikro, dengan penjelasan calon debitur bisa mengajukan pinjaman dengan syarat harus memiliki penghasilan yang cukup untuk melakukan angsuran setiap bulannya sampai selesai angsuran.
 - b. Marketing juga bisa langsung datang ke rumah calon debitur dengan menawarkan produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin berupa mikro, dengan penjelasan calon debitur bisa mengajukan pinjaman dengan syarat harus memiliki penghasilan yang cukup untuk melakukan angsuran setiap bulannya sampai selesai angsuran.
 - c. Setelah kelengkapan berkas dilengkapi oleh calon debitur berupa Fotocopy KTP Suami-istri, Akte Nikah, Kartu Keluarga, NPWP, Copy Jaminan, Surat Keterangan usaha, kemudian marketing akan menyerahkan form permohonan pembiayaan untuk diisi calon debitur.
 - d. Setelah form permohonan pembiayaan untuk diisi calon debitur, maka marketing menyerahkan berkas tersebut kepada bagian

Halaman 67 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis untuk dianalisis apakah permohonan pembiayaan mencukupi dengan penghasilan pembiayaan.

e. Setelah analisis menyatakan cukup untuk pengajuan pembiayaan dan penghasilan dan nilai jaminan calon nasabah, analisis membuat nota analisa pembiayaan dan nota usulan permohonan pembiayaan ke Komite pembiayaan untuk disetujui.

f. Setelah Komite menyetujui usulan pembiayaan tersebut dikembalikan ke analisis, dan analisis menyerahkan ke Admin untuk membuat Akad, Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3), Order Notaris dan order asuransi.

g. Pada saat akad pembiayaan harus dihadiri oleh pihak debitur, Pihak BSM, Notaris menjelaskan tentang pembiayaan kepada calon debitur meliputi besaran pinjaman, besaran angsuran, jangka waktu, besaran biaya notaris, besaran biaya asuransi dan administrasi.

h. Setelah Akad pembiayaan apabila calon debitur belum rekening di Bank Syariah Mandiri debitur diminta untuk membuka rekening melalui Customer Service (CS). --

i. Berkas calon debitur diperiksa oleh bagian operasional meliputi antara lain pengecekan biaya – biaya, pengecekan kelengkapan dokumen kemudian dilakukan pencairan dengan system T24 untuk dimasukkan kedalam rekening calon debitur, dan setelah masuk uang tersebut sudah urusan nasabah apakah ditransfer atau ditarik tunai.

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP / B - 261 / IX / 2017 / SPKT, tanggal 15 September 2017 saksi ditugaskan oleh PT. BANK SYARIAH MANDIRI untuk melaporkan dugaan adanya perkara tindak pidana Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin yang dilakukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi), MUHAMMAD RAHMAN (Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin).

- Bahwa saksi mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh pihak auditor intern Bank Syariah Mandiri;

- Bahwa ada dugaan tindak pidana Perbankan Syariah Mandiri yang dilakukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi),

Halaman 68 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD RAHMAN (Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin) dan berdasarkan surat kuasa khusus yang dari Direksi Bank Syariah Mandiri tanggal 08 agustus 2017 untuk melaporkan dugaan menyimpang (fraud) yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Sipin.

- Bahwa yang saksi mengetahui berdasarkan hasil audit sebesar Rp 10.579.223.985,47 (Outstanding pokok per tanggal 30 november 2016)

- Bahwa berdasarkan hasil audit intern PT. BANK SYARIAH MANDIRI, kerugian yang dialami PT. BANK SYARIAH MANDIRI sebesar Rp 10.579.223.985,47 (Outstanding pokok per tanggal 30 november 2016), dikarenakan adanya 69 pengajuan kredit tidak sesuai dengan SOP, sebagai contoh dari 69 pengajuan pembiayaan yang diajukan dari periode 2013 sampai 2016 setelah dilakukan investigasi oleh audit adanya nilai jaminan tidak mengcover jumlah pinjaman namun dalam nota analisa pembiayaan dibuat seolah-olah mengcover jumlah pinjaman (pencatatan palsu)

Dari proses 69 pengajuan pembiayaan tersebut menurut saksi pejabat Bank Sayriah Mandiri Jambi Sipin diantaranya atas nama AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi), MUHAMMAD RAHMAN (Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin) tidak menjalankan sesuai SOP PT. BANK SAKSIRIAH MANDIRI yang telah ditentukan

- Bahwa setelah dilakukan investigasi oleh audit adanya nilai jaminan tidak mengcover jumlah pinjaman namun dalam nota analisa pembiayaan dibuat seolah-olah mengcover jumlah pinjaman (pencatatan palsu) dan seharusnya seharusnya yang dilakukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi), MUHAMMAD RAHMAN (Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin) sesuai Job Desk dan SOP yang yang berlaku pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI.

- Bahwa berdasarkan hasil audit intern PT. BANK SAYRIAH MANDIRI yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi), MUHAMMAD RAHMAN (Kepala Warung

Halaman 69 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin)

- Bahwa AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi), MUHAMMAD RAHMAN (ex. Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (ex. Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin) yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin karena pengajuan pembiayaan 69 berkas tersebut berlangsung dari tahun 2013 sampai 2016 semasa yang bersangkutan menjabat di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin
- Bahwa yang mengetahui adanya fraud pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin sehingga mengalami kerugian adalah auditor (AMRI BUSTAMI), BOSM (IKA IRNA SARI), Marketing (TEDY ARDIYANDI) dan nasabah topengan berdasarkan 69 berkas pengajuan pembiayaan
- Bahwa sampai saat ini saksi belum mendengar ada upaya dari AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi), MUHAMMAD RAHMAN (ex. Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (ex. Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin) untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi

7. Saksi AMRI BUSTAMI Bin MANSYUR ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIYADI, M. RAHMAN dan NASRULLAH dan saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi.
- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Syariah dan menjabat sebagai Investigation Team Leader yang berkantor di Jln. Surabaya Nomor 58 Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi memimpin tim audit melakukan investigasi atas adanya dugaan pelanggaran prosedur / fraud di Bank Mandiri Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpotensi menumbulkan kerugian, kemudian hasil dari audit dilaporkan kepada Kepala Bagian Audit

- Bahwa saksi melakukan audit di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin pada :

a. Saksi melakukan audit di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin pada tanggal 31 Agustus 2016 di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin.

b. Saksi melakukan audit bersama – sama dengan SANGKOT PERANGIN – ANGIN.

c. Dasar dilakukan audit yaitu adanya laporan dari Mikro Banking Group tanggal 26 Agustus 2016, dan Surat Tugas Internal Audit Group No. 18/601-3/IAG tanggal 11 Februari 2016.

d. Dilakukan audit tersebut untuk memastikan dan melakukan identifikasi subjek – objek dan penyebab serta potensi kerugian

e. Cara saksi melakukan audit yaitu dengan cara pemeriksaan dokumen pembiayaan, agunan pembiayaan, rekening koran nasabah, kunjungan ke lokasi usaha dan jaminan nasabah secara sampling, wawancara dengan nasabah, dan konfirmasi dengan pegawai terkait.

- Bahwa hasil dari audit yang telah saksi lakukan di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin yaitu Laporan Hasil Audit Investigatif tahun 2016

- Bahwa hasil audit yang telah saksi lakukan di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin, terdapat 2 jenis kredit yang diduga dilakukan fraud yaitu kredit mikro dan kredit konsumen

- Bahwa Mekanisme pengajuan kredit mikro mulai dari tahap permohonan yaitu nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri dan bertemu dengan Petugas Pelaksana Marketing Mikro (PMM) untuk mengajukan pembiayaan, kemudian PMM menyerahkan form kepada nasabah untuk diisi dan menjelaskan dokumen - dokumen persyaratan pembiayaan yang harus dilengkapi yaitu KTP, KK, akta nikah, bagi wiraswasta harus melengkapi surat keterangan usaha, mutasi rekening koran 3 bulan terakhir (untuk pengajuan diatas Rp.50 juta), sedangkan untuk pegawai harus menyerahkan surat keterangan bekerja, slip gaji, NPWP, dan surat keterangan bekerja, slip gaji, NPWP, dan surat keterangan bekerja setelah nasabah mengisi form dan mutasi rekening koran 3 bulan (untuk pengajuan diatas Rp.50

Halaman 71 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta), dan copy jaminan, kemudian PMM menyerahkan dokumen pengajuan kredit ke Asisten Analis Micro (AAM) dan Kepala Warung Mikro (KWM) untuk melakukan BI checking, melakukan verifikasi dokumen, melakukan kunjungan ke tempat usaha, jaminan dan rumah tinggal, setelah itu AAM atau KWM membuat nota analisa pembiayaan berdasarkan dokumen hasil kunjungan, menghitung nominal pembiayaan yang dapat diberikan setelah itu nota analisa diusulkan ke Komite pembiayaan sesuai dengan kewenangan pemutus, untuk pengajuan maksimal Rp.25 juta bisa diputus oleh Kepala Warung Mikro atau Area Supervisor atau Area Mikro Banking Manager, untuk pengajuan diatas Rp.25 juta sampai dengan Rp.200 juta diputus oleh Area Supervisor atau Area Mikro Banking Manager. Setelah pengajuan kredit diputus, pejabat berwenang yang memutuskan mengembalikan berkas ke pengusul, kemudian Administrasi Pembiayaan Mikro membuat surat persetujuan pembiayaan untuk disampaikan ke nasabah, apabila nasabah menyetujui selanjutnya dilakukan penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan agunan di notaris, setelah itu dilakukan pencairan ke bagian operasional, pencairan pembiayaan dilakukan langsung ke rekening nasabah. ---

- Bahwa Mekanisme pengajuan kredit konsumen sama dengan mekanisme pengajuan pembiayaan mikro, yang membedakan adalah tugas yang menerima pengajuan nasabah dan melakukan verifikasi dilakukan oleh Pelaksana Marketing Support atau Account Officer.

Hal tersebut ada diatur dalam Surat Edaran Pembiayaan No. 16/002/PEM tanggal 7 Januari 2014, pada bagian Alur Proses

- Bahwa tentang Pembiayaan segmen Mikro. ---

audit secara umum ditemukan adanya pencatatan pada berupa pembiayaan topangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi pegawai dan kepentingan pihak ketiga. Ditemukan juga adanya pelanggaran prosedur dalam pemberian pembiayaan yaitu

- a. Tidak dilakukannya investigasi berupa kunjungan kepada nasabah dan wawancara kepada nasabah ;
- b. Ketidaklengkapan dokumen pembiayaan berupa rekening koran di semua berkas pengajuan pembiayaan ;
- c. Mark up nilai agunan dengan cara melakukan penilaian agunan dengan memperhitungkan nilai agunan yang belum jadi, hal tersebut ada tercantum dalam lembar Analisa Pembiayaan ;



d. Berdasarkan hasil wawancara nasabah dengan AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, MUHAMMAD RAHMAN, dan NASRULLAH, diketahui bahwa AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, dan MUHAMMAD RAHMAN pernah menerima imbalan berupa tanah kavlingan milik developer yang bernama SYAMSUDIN, dan tanah tersebut menjadi agunan untuk pembiayaan topengan. Selain itu AKHMAD SYUKRIYANTO dan MUHAMMAD RAHMAN juga pernah menerima uang dari developer yang bernama HADI NURZAMAN karena meloloskan pembiayaan topengan yang diajukan oleh HADI NURZAMAN. Selain itu ada juga dari developer lainnya yang bernama IRFAN NURDIANSYAH dan SUTOMO yang juga mengajukan nasabah – nasabah topengan.

- Bahwa cara AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, MUHAMMAD RAHMAN, dan NASRULLAH dalam melakukan perbuatan fraud (penyimpangan) adalah dengan cara

Untuk **AKHMAD SYUKRIYANTO** dengan cara mengajukan pembiayaan menggunakan nama – nama keluarga dan kerabatnya yaitu MUHAMMAD SELAMAT, SAPRIONO, SALMIATI, RUDI EKA PUTRA, HINDRI SAPUTRA, AHMAD REZA, SARTIKA SARI, ASMADI, dan MOHD SALEH HARSONO, kemudian menyerahkan dokumen tersebut ke KWM (MUHAMMAD RAHMAN) dan kemudian dilakukan proses pembiayaan. Dengan kewenangannya sebagai Kepala Cabang, AKHMAD SYUKRIYANTO mengarahkan penilaian jaminan yang diproses oleh petugas warung mikro (MUHAMMAD RAHMAN) agar nilai jaminannya cover sesuai nominal pengajuan. Dan juga tidak dilakukan verifikasi dan investigasi. Dengan kewenangannya sebagai Kepala Cabang meminta kepada bagian pencairan atau operasional untuk mempercepat proses pencairan, proses penarikan uang pencairan tidak dilakukan oleh nasabah, melainkan dengan cara Teller (MERI SYAHNANDA) menyerahkan uang pencairan ke petugas marketing mikro dan kemudian diserahkan kembali ke AKHMAD SYUKRIYANTO.

Untuk **ARY PRIADI** dengan mengajukan pembiayaan menggunakan nama – nama keluarga dan referensi dari developer (SUTOMO) yaitu M. ALI, HUZAMAN, IPUNG CHAROLINA, MUHAMMAD MUKHLIS, dan NOVA USMAN, kemudian menyerahkan kepada KWM



(MUHAMMAD RAHMAN) dan kemudian dilakukan proses pembiayaan. Dengan kewenangannya sebagai Area Mikro Banking Manager melakukan keputusan pembiayaan yang diketahui merupakan pembiayaan topengan dengan kewenangannya juga ia mempengaruhi KWM (MUHAMMAD RAHMAN) agar nilai jaminannya cover sesuai nominal pengajuan.

Untuk **MUHAMMAD RAHMAN** dengan mengajukan pembiayaan menggunakan nama – nama keluarga dan temannya yaitu BRAM ANUGRAH, RAMLI, SUWANDI, dan FERY APRIYANTO kemudian berdasarkan kewenangannya sebagai pengusul pembiayaan, yaitu membuat nota analisa pembiayaan, verifikasi dan investigasi, kemudian berkas pembiayaan diserahkan ke Area Micro Banking Manager (ARY PRIADI) untuk putus.

Untuk **NASRULLAH** dengan mengajukan pembiayaan menggunakan pembiayaan dengan menggunakan nama keluarganya yaitu IKE FERYZA, MAR'ATUSH SHOLEHAH, HERIYANDI, dan MUSDALIFAH. Berkas pembiayaan tersebut diserahkan ke KWM (MUHAMMAD RAHMAN) untuk dilakukan proses selanjutnya.

- Bahwa yang seharusnya ada pada berkas pengajuan pembiayaan dan langkah – langkah apa saja yang tidak dilakukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, MUHAMMAD RAHMAN, dan NASRULLAH adalah :

Dalam berkas pembiayaan atas nama M. SELAMET

- KTP
- NPWP
- Akta Nikah
- Kartu keluarga
- Hasil BI checking
- Nota analisa
- Memo pencairan
- SP3
- Akad pembiayaan
- Tanda terima uang oleh nasabah
- Surat pernyataan dan kuasa pendebitan rekening
- Surat kuasa jual

Didalam berkas pembiayaan tersebut tidak saksi temukan Surat Keterangan Usaha, SKU tersebut harus dilampirkan dalam berkas



pembiayaan karena untuk menunjukkan Bahwa nasabah mempunyai usaha, dan juga untuk segmen pembiayaan mikro ditujukan untuk nasabah yang sudah mempunyai usaha. Saksi juga tidak menemukan laporan pemeriksaan setempat, dokumer tersebut harus ada untuk membuktikan Bahwa telah dilakukan verifikasi usaha nota oleh KWM (MUHAMMAD RAHMAN), dan hal tersebut bearrti dalam pengisian nota analisa yang dilakukan oleh KWM (MUHAMMAD RAHMAN) tisdak berdasarkan data yang sebenarnya, karena dalam pengisian nota analisa harus berdasarkan data yang diperoleh pada saat dilakukan verifikasi dan investigasi. Berdasarkan hasil wawancara saksi dengan MUHAMMAD RAHMAN dan AKHMAD SYUKRIYANTO Bahwa henar AKHMAD SYUKRIYANTO mengarahkan MUHAMMAD RAHMAN dalam hal pembuatan nota analisa pada poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan sehingga nilai Dept Cervice Ratio (DSR) mencukupi dan nilai jaminan mengcover. ARY PRIADI membubuhkan tanda tangan di lembar Form Keputusan Komite Pembiayaan, yang artinya ia menyetujui proses pembiayaan tersebut tanpa melakukan pengecekan kembali kebenaran pembuatan note Analisa pada poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan tanpa adanya laporan pemeriksaan setempat. Untuk peran NASRULLAH tidak berkaitan langsung dengan proses pengajuan kredit, ia hanya ikut mengajukan pengajuan pembiayaan topengan sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada poin i huruf d. ----

Dalam berkas pembiayaan atas nama AHMAD REZA

- KTP
- Npwp
- Kartu keluarga
- Hasil BI checking
- Surat keterangan usaha
- Nota analisa
- SP3
- Akad pembiayaan
- Surat sanggup pembayaran angsuran
- Laporan keuangan
- Surat keterangan cover note notaris
- Kwitansi pembayaran notaris

Halaman 75 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- Copy sertifikat no. 01131

Saksi tidak menemukan laporan pemeriksaan setempat, dokumen tersebut harus ada karena untuk membuktikan Bahwa telah dilakukan verifikasi usaha oleh KWM (MUHAMMAD RAHMAN), dan hal tersebut berarti dalam pengisian nota analisa yang dilakukan oleh KWM (MUHAMMAD RAHMAN) tidak berdasarkan data yang sebenarnya, karena dalam pengisian nota analisa harus berdasarkan data yang diperoleh pada saat dilakukan verifikasi dan investigasi. Berdasarkan hasil wawancara saksi dengan MUHAMMAD RAHMAN dan AKHMAD SYUKRIYANTO Bahwa AKHMAD SYUKRIYANTO mengarahkan MUHAMMAD RAHMAN dalam hal pembuatan nota analisa pada poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan sehingga nilai Dept Cervice Ratio (DSR) mencukupi dan nilai jaminan mengcover. ARY PRIADI yang artinya ia menyetujui proses pembiayaan tersebut tanpa melakukan pengecekan kembali kebenaran pembuatan nota analisa pada poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan tanpa adanya laporan pemeriksaan setempat. Untuk peran NASRULLAH tidak berkaitan langsung dengan proses pengajuan kredit, ia hanya ikut mengajukan pengajuan pembiayaan topengan sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada poin 11 huruf d.

Dalam berkas pembiayaan atas nama M. MUKHLIS

- KTP
- NPWP
- Surat setoran pajak.
- Surat Keterangan Belum Menikah.
- Kartu keluarga.
- Hasil BI checking.
- Nota anaiisa pembiayaan.
- Memo pencairan.
- Surat Keterangan Usaha.
- SP3.
- Akad pembiayaan.
- Surat sanggup membayar angsuran.
- Tanda terima uang oleh nasabah.
- Surat pernyataan dan kuasa pendebitan rekening.
- Surat kuasa jual.

Halaman 76 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- Daftar pengecekan realisasi pembiayaan.
- Laporan keuangan
- Surat keterangan cover note notaris.
- Kwitansi pembayaran notaris.
- Copy sertifikat

Saksi tidak menemukan laoran pemeriksaan setempat, dokumen tersebut harus ada untuk membuktikan Bahwa telah dilakukan verifikasi usaha oleh KWM (MUHAMMAD RAHMAN), dan hal tersebut berarti dalam pengisian nota analisa yang dilakukan oleh KWM (MUHAMMAD RAHMAN) tidak berdasarkan data yang sebenarnya, karena dalam pengisian nota analisa harus berdasarkan data yang diperoleh pada saat dilakukan verifikasi dan investigasi. Berdasarkan hasil wawancara saksi dengan MUHAMMAD RAHMAN dan ARY PRIADI Bahwa ARY PRIADI mengarahkan MUHAMMAD RAHMAN dalam hal pembuatan nota analisa pada poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan sehingga nilai Dept Cervice Ratio (DSR) mencukupi dan nilai jaminan mengcover. ARY PRIADI membubuhkan tanda tangan di lembar Form Keputusan Komite Pembiayaan, yang artinya ia menyetujui proses pembiayaan tersebut tanpa melakukan pengecekan kembali kebenaran pembuatan nota anaiisa pada poin Anaiisa Aspek Keuangan aan Analisa Aspek Jaminan tanpa adanya laporan pemeriksaan setempat. Untuk peran NASRULLAH tidak berkaitan langsung dengan proses pengajuan kredit, ia hanya ikut mengajukan pengajuan pembiayaan topengan sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada poin 11 huruf d.

Dalam berkas pembiayaan atas nama IPUNG CHAROLINA

- KTP
- NPWP
- Kartu keluarga
- Hasil BI checking
- Nota anaiisa pembiayaan
- Memo pencairan
- Surat Keterangan Usaha
- SP3
- Akad pembiayaan
- Surat sanggup membayar angsuran
- Tanda terima uang oleh nasabah

Halaman 77 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- Surat pernyataan dan kuasa pendebetan rekening
- Akta jual beli an. MERI USMAN
- Daftar pengecekan realisasi pembiayaan
- Surat keterangan cover note notaris
- Kwitansi pembayaran notaris
- Copy sertifikat
- APHT

Saksi tidak menemukan laporan pemeriksaan setempat, dokumen tersebut arus ada untuk membuktikan Bahwa telah dilakukan verifikasi usaha oleh KWM (MUHAMMAD RAHMAN), dan hal tersebut berarti dalam pengisian nota analisa yang dilakukan oleh KWM (MUHAMMAD RAHMAN) tidak berdasarkan data yang sebenarnya karena dalam pengisian nota analisa harus berdasarkan data yang diperoleh pada saat dilakukan verifikasi dan investigasi. Hasil wawancara saksi dengan MUHAMMAD RAHMAN dan ARY PRIADI Bahwa ARY PRIADI mengarahkan MUHAMMAD RAHMAN dalam hal pembuatan nota analisa pada poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan sehingga nilai Dept Cervice Ratio (DSR) mencukupi dan nilai jaminan mengcover. ARY PRIADI membubuhkan tanda tangan di lembar Form Keputusan Komite Pembiayaan, yang artinya ia menyetujui proses pembiayaan tersebut tanpa melakukan pengecekan kembali kebenaran pembuatan nota analisa pada poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan tanpa adanya laporan pemeriksaan setempat. Untuk peran NASRULLAH tidak berkaitan langsung dengan proses pengajuan kredit, ia hanya ikut mengajukan pengajuan pembiayaan topengan sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada poin 11 huruf d.

Dalam berkas pembiayaan atas nama BRAM ANUGRAH

- KTP
- Kartu keluarga
- Hasil BI checking.
- Nota analisa pembiayaan.
- Memo pencairan.
- Surat Keterangan Usaha.
- SP3.
- Akad pembiayaan.

Halaman 78 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat sanggup membayar angsuran.
- Tanda terima uang oleh nasabah.
- Surat pernyataan dan kuasa pendebetan rekening.
- Surat kuasa jual.
- Daftar pengecekan realisasi pembiayaan.
- Surat keterangan cover note notaris.
- Kwitansi pembayaran notaris.
- Copy sertifikat.
- SHT

Saksi tidak menemukan laporan pemeriksaan setempat, dokumen tersebut harus ada untuk membuktikan Bahwa telah dilakukan verifikasi usaha oleh KWM (MUHAMMAD RAHMAN), dan hal tersebut berarti dalam pengisian nota analisa yang dilakukan oleh KWM (MUHAMMAD RAHMAN) tidak berdasarkan data yang sebenarnya, karena dalam pengisian nota analisa harus berdasarkan data yang diperoleh pada saat dilakukan verifikasi dan investigasi. Berdasarkan hasil wawancara saksi dengan MUHAMMAD RAHMAN diketahui Bahwa MUHAMMAD RAHMAN dalam hal pembuatan nota analisa untuk kepentingan dirinya sendiri melakukan rekayasa pada poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan sehingga nilai Dept Cervice Ratio (DSR) mencukupi dan nilai jaminan mengcover. ARY PRIADI membubuhkan tanda tangan di lembar Form Keputusan Komite Pembiayaan, yang artinya ia kebenaran pembuatan nota analisa pada poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan tanpa adanya laporan pemeriksaan setempat. Untuk peran NASRULLAH tidak berkaitan langsung dengan proses pengajuan kredit, ia hanya ikut mengajukan pengajuan pembiayaan topengan sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada poin 11 huruf d.

Dalam berkas pembiayaan atas nama RAMLI.

- KTP
- Kartu keluarga.
- Akta nikah
- Hasil BI checking
- Nota analisa pembiayaan
- Memo pencairan
- Surat Keterangan Usaha

Halaman 79 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- SP3
- Akad pembiayaan
- Laporan keuangan
- Surat pernyataan dan kuasa pengebetan rekening
- Surat persetujuan suami / istri
- Surat kuasa jual
- Kwitansi pembayaran notaris
- Copy sertifikat
- SHT

Saksi tidak menemukan laporan pemeriksaan setempat, dokumen tersebut harus ada untuk membuktikan Bahwa telah dilakukan verifikasi usaha oleh KWM (MUHAMMAD RAHMAN), dan hal tersebut berarti dalam pengisian nota analisa yang dilakukan oleh KWM (MUHAMMAD RAHMAN) tidak berdasarkan data yang sebenarnya, karena dalam pengisian nota analisa harus berdasarkan data yang diperoleh pada saat dilakukan verifikasi dan investigasi. Berdasarkan wawancara saksi dengan MUHAMMAD RAHMAN diketahui Bahwa MUHAMMAD RAHMAN dalam hal pembuatan nota analisa, untuk kepentingan dirinya sendiri melakukan rekayasa pada poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan sehingga nilai Dept Cervice Ratio (DSR) mencukupi dan nilai jaminan mengcover. ARY PRIADI membubuhkan tanda tangan dilembar form Keputusan Komite Pembiayaan, yang artinya ia menyetujui proses pembiayaan tersebut tanpa melakukan pengecekan kembali kebenaran pembuatan nota analisa pada poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan tanpa adanya laporan pemeriksaan setempat. Untuk peran NASRULLAH tidak berkaitan langsung dengan proses pengajuan kredit, ia hanya ikut mengajukan pengajuan pembiayaan topengan sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada poin 11 huruf d.

Dalam berkas pembiayaan atas nama IKE FERYZA

- KTP.
- NPWP.
- Kartu keluarga.
- Hasil BI checking.
- Memo pencairan.
- Surat Keterangan Usaha.

Halaman 80 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP3.
- Akad pembiayaan.
- Laporan keuangan.
- Surat Sanggup.
- Tanda terima uang oleh nasabah.
- Surat pernyataan dan kuasa pendebitan rekening.
- Surat kuasa jual.
- Daftar pengecekan realisasi pembiayaan.
- Copy sertifikat.
- SHT.

Saksi tidak menemukan laporan pemeriksaan setempat, dokumen tersebut harus ada untuk membuktikan Bahwa telah dilakukan verifikasi usaha oleh analisa yang dilakukan oleh KWM (MUHAMMAD RAHMAN) tidak berdasarkan data yang sebenarnya, karena dalam pengisian nota analisa harus berdasarkan data yang diperoleh pada saat dilakukan verifikasi dan investigasi. Berdasarkan hasil wawancara saksi dengan MUHAMMAD RAHMAN diketahui Bahwa MUHAMMAD RAHMAN melakukan rekayasa pada poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan sehingga nilai Dept Service Ratio (DSR) mencukupi dan nilai jaminan mengcover. ARY PRIADI membubuhkan tanda tangan di lembar Form Keputusan Komite Pembiayaan, yang artinya ia menyetujui proses pembiayaan tersebut tanpa melakukan pengecekan kembali kebenaran pembuatan nota analisa pada poin Analisa Aspek Keuangan dan Analisa Aspek Jaminan tanpa adanya laporan pemeriksaan setempat. Berdasarkan wawancara saksi dengan NASRULLAH dan MUHAMMAD RAHMAN diketahui Bahwa NASRULLAH mengajukan pembiayaan topengan bersama — sama dengan AKHMAD SYUKRIYANTO ARY PRIADI, dan MUHAMMAD RAHMAN untuk pembelian kebun sawit. -----

- Bahwa Uang hasil pencairan dari pengajuan pembiayaan nasabah M. SELAMAT digunakan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO untuk pembelian kebun sawit di daerah Sungai Toman, s edangkan untuk hasil pencairan dari pengajuan pembiayaan nasabah AHMAD REZA digunakan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO untuk biaya pemeliharaan kebun sawit milik AKHMAD SYUKRIYANTO.

Halaman 81 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- Bahwa Uang hasil pencairan dari pengajuan pembiayaan BRAM ANUGRAH dan RAMLI digunakan oleh MUHAMMAD RAHMAN membeli kebun sawit di daerah Sungai Toman, dan hasil pencairan pembiayaan IKE FERYZA juga dibelikan kebun sawit oleh NASRULLAH.
- Bahwa berdasarkan wawancara saksi dengan M. SELAMAT, AHMAD REZA, M. MUKHLIS, IPUNG CHAROLINA, BRAM ANUGRAH, RAMLI, dan IKE FERYZA. Diketahui Bahwa M. SELAMAT mendapatkan uang sebesar Rp.1 juta dari AKHMAD SYUKRIYANTO, BRAM ANUGRAH mendapatkan uang sebesar Rp.250.000 dari MUHAMMAD RAHMAN, sedangkan AHMAD REZA, M. MUKHLIS, IPUNG CHAROLINA, dan IKE FERYZA tidak mendapatkan uang.
- Bahwa wawancara saksi dengan AKHMAD SYUKRIYANTO diketahui Bahwa ingin membeli kebun sawit yang terletak di Sungai Toman, cara AKHMAD SYUKRIYANTO mendapatkan uang untuk membeli kebun sawit tersebut dengan cara meminta bantuan dari M. SELAMAT untuk bisa meminjamkan identitasnya guna untuk diajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin, yang mana AKHMAD SYUKRIYANTO menjabat sebagai Kepala Cabang disana. Berdasarkan wawancara saksi dengan M. SELAMAT diketahui Bahwa M. SELAMAT kenal baik dengan orang tua dari AKHMAD SYUKRIYANTO, dan M. SELAMAT mau membantu AKHMAD SYUKRIYANTO karena ia akan membayar angsurannya setiap bulan. Setelah dilakukan pencairan pembiayaan M. SELAMAT diberikan uang sebesar Rp. 1 juta oleh AKHMAD SYUKRIYANTO. Pada saat penandatanganan akad pembiayaan, M. SELAMAT datang ke Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin untuk melakukan penandatanganan akad pembiayaan. -----
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara saksi dengan AKHMAD SYUKRIYANTO diketahui Bahwa ia memerlukan uang untuk pemeliharaan kebun sawitnya, ia meminta bantuan AHMAD REZA untuk dipinjamkan identitasnya yang akan digunakan untuk diajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin. Berdasarkan wawancara saksi dengan AHMAD REZA diketahui Bahwa ia meminjamkan KTP dan KK nya kepada AKHMAD SYUKRIYANTO untuk diajukan pengajuan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah. Sehingga AHMAD REZA mau meminjamkan identitasnya



kepada AKHMAD SYUKRIYANTO karena AHMAD REZA merupakan sepupu dari AKHMAD SYUKRIYANTO dan pernah tinggal di rumah AKHMAD SYUKRIYANTO. Pada saat dilakukan penandatanganan akad, AHMAD REZA datang ke Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin dan menandatangani akas pembiayaan. -----

- Bahwa berdasarkan hasil wawancara saksi dengan ARY PRIADI diketahui Bahwa ia ingin membeli kebun sawit yang berlokasi di Sungai Toman, cara ARY PRIADI mendapatkan uang untuk membeli kebun sawit tersebut yaitu dengan cara meminta tolong oleh developer yang bernama SUTOMO untuk dicarikan orang yang namanya bisa diajukan pembiayaan, setelah itu SUTOMO menemui M. MUKHLIS dan menawarkan namanya digunakan untuk diajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin dengan cara meminjam identitas M. MUKHLIS dan jika pengajuan pembiayaan cair maka M. MUKHLIS akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1 juta, M. MUKHLIS mau meminjamkan identitasnya dan kemudian menyerahkan kepada SUTOMO, kemudian SUTOMO menyerahkan identitas M. MUKHLIS kepada ARY PRIADI untuk diajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin, SUTOMO masih ada hubungan keluarga dengan M. MUKHLIS (adik ipar dari kakaknya SUTOMO). Pada saat hendak dilakukan penandatanganan akad dan pencairan, M. MUKHLIS datang ke Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin menandatangani akan pembiayaan, setelah itu M. MUKHLIS tidak mendapatkan uang sebagaimana yang dijanjikan. ---

- Bahwa untuk nasabah IPUNG CAROLINA, ARY PRIADI juga meminta bantuan SUTOMO, maka SUTOMO menemui IPUNG CAROLINA yang merupakan anak dari temannya SUTOMO, pada saat dilakukan penandatanganan akad IPUNG CAROLINA datang ke Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin untuk menandatangani akad pembiayaan, setelah itu IPUNG CHAROLINA tidak mendapatkan uang sebagaimana yang telah dijanjikan oleh ARY PRIADI. -

- Bahwa untuk nasabah BRAM ANUGRAH, berdasarkan wawancara saksi dengan MUHAMMAD RAHMAN diketahui Bahwa ia ingin membeli kebun sawit di Sungai Toman, cara MUHAMMAD RAHMAN mendapatkan uang untuk membeli kebun sawit tersebut yaitu dengan cara meminta tolong sepupunya yang bernama BRAM ANUGRAH untuk bisa meminjamkan identitasnya yang akan



digunakan untuk diajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin, pada saat akad pembiayaan BRAM ANUGRAH datang ke Bank Mandiri Syariah untuk melakukan penanda tangan akad pembiayaan, setelah itu BRAM ANUGRAH mendapatkan uang sebesar Rp.250.000 dari MUHAMMAD RAHMAN.

- Bahwa untuk nasabah RAMLI diketahui Bahwa MUHAMMAD RAHMAN ingin membeli kebun sawit, dan untuk mendapatkan uang untuk membeli kebun karet tersebut yaitu dengan cara meminta bantuan dari RAMLI untuk mau meminjamkan identitasnya yang akan digunakan untuk diajukan pengajuan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin, RAMLI mau meminjamkan identitasnya karena RAMLI ada dipinjamkan rumah tinggal. Pada saat penandatanganan akad pembiayaan RAMLI datang ke Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin dan penandatanganan akad pembiayaan.

- Bahwa untuk nasabah IKE FERYZA, berdasarkan wawancara saksi dengan NASRULLAH diketahui Bahwa ia ada ditawarkan kebun sawit oleh AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, dan MUHAMMAD RAHMAN, dikarenakan NASRULLAH tidak mempunyai uang untuk membeli kebun sawit tersebut, NASRULLAH diminta mengajukan nama untuk diajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin. NASRULLAH meminta bantuan dari IKE ERYZA untuk mau meminjamkan identitasnya untuk diajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah dan IKE ERYZA dijanjikan akan dicarikan pekerjaan. Pada saat penandatanganan akad pembiayaan IKE FERYZA datang ke Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin untuk melakukan penandatanganan akad pembiayaan.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bank Mandiri Syariah adalah Rp.10.579.223.985,47 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh tujuh sen) outstanding pokok per 30 November 2016 atas 69 (enam puluh sembilan)

- Bahwa Rincian atas kerugian Bank Mandiri Syariah yaitu Rp.10.579.223.985,47 yaitu berdasarkan jumlah sisa utang pokok pinjaman dan belum termasuk bunga (outstanding) dari masing – masing nama nasabah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sebagaimana tercantum dalam hasil audit internal saksi di Bank Mandiri Syariah Sipin



- Bahwa yang melakukan survey untuk menilai jaminan adalah Asisten Analis Mikro, dikarenakan di Bank Mandiri Syariah Sipin posisi Asisten Analis Mikro kosong sejak tahun 1 Juni 2014 s.d. 15 Maret 2016, maka yang berwenang untuk melakukan survey adalah Kepala Warung Mikro yaitu sdr. M. RAHMAN.
- Bahwa cara Asisten Analis Mikro pada saat melakukan survey yaitu, setelah Asisten Analis Mikro mendapatkan dokumen pembiayaan, maka Asisten Analis Mikro wajib melakukan verifikasi, hal tersebut ada tercantum dalam Surat Edaran Pembiayaan No. 11/009/PEM, tanggal 13 Februari 2009 perhal Pembiayaan Melalui Warung Mikro, analisis kelayakan pembiayaan melalui warung mikro juga mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :
 - a. Keyakinan atas identitas dan domisili calon nasabah yang dilakukan dengan cara :
 - 1) Melakukan verifikasi kebenaran KTP dan KK sebagai milik yang bersangkutan.
 - 2) Melakukan verifikasi domisili dan status domisili (milik sendiri / pihak III / lainnya).
 - 3) Melakukan verifikasi fasilitas – fasilitas lain seperti telepon, listrik, PBB, dan lain – lain.
 - 4) Mengkonfirmasi kebenaran yang bersangkutan ke lingkungan sekitarnya.
 - b. Kepastian adanya usaha dan kemungkinan berkembang yang dilakukan dengan cara :
 - 1) Memastikan kepemilikan usaha dimaksud.
 - 2) Memastikan usaha yang dilakukan sesuai dengan peruntukan pembiayaan yang dimohonkan.
 - 3) Memastikan usaha tersebut telah berjalan dengan persyaratan.
 - 4) Meyakini Bahwa usaha tersebut dapat berkembang dengan fasilitas pembiayaan jika nantinya disetujui
 - c. Kepastian adanya kemampuan pembayaran pembiayaan yang dilakukan dengan cara :
 - 1) Memastikan usaha tersebut mendatangkan keuntungan yang cukup untuk pembayaran kembali pembiayaan.



- 2) Mempertimbangkan unsur – unsur yang membebani atau dapat menjadi beban finansial usaha, misalnya jumlah anak / tanggungan, hutang, dan pola konsumsi calon nasabah.
- 3) Memperkirakan cash flow usaha dan rumah tangga, misalnya dengan tabungan sebagai indikator.
- 4) Meyakini Bahwa yang bersangkutan mampu dan mau untuk membayar kembali pembiayaan.
- 5) Meyakini kemampuan penyelesaian pelunasan pembiayaan jika terdapat kondisi wanprestasi.

d. Teridentifikasinya risiko pembiayaan yang mengakibatkan gagal bayar atau pelunasan pembiayaan, antara lain :

- 1) Risiko operasional dan pengelolaan usaha / produksi.
- 2) Risiko pemasaran hasil usaha / produksi.
- 3) Risiko keuangan.

Risiko lainnya.

- Bahwa IKA IRNA SARI menjabat sebagai Operation Officer di Bank Mandiri Syariah Mandiri Sipin. Jika Operation Officer pada saat itu berhalangan hadir maka Kepala Cabang juga berwenang melakukan otorisasi. Cara melakukan otorisasi yaitu back office melakukan akses menu pencairan, lalu back office input data nasabah yang tertera di memo yang diterima dari marketing, setelah itu langsung masuk ke dalam menu Operation Officer untuk kemudian dilakukan otorisasi
- Bahwa berkas pembiayaan yang tidak di lakukan pengecekan OTS (on the Spot)

Berkas pembiayaan yang tidak dilakukan OTS/kunjungan kepada nasabah dan wawancara,

No	NO LOAN	NAMA NASABAH
1	LD1527384502	MUHAMAD SELAMAT
2	LD1528971803	SAPRIYONO
3	LD1532857676	SALMIATI
4	LD1534296477	RUDI EKA PUTRA
5	LD1502820070	HINDRI SAPUTRA
6	LD1602862435	AHMAD REZA
7	LD1617912618	SARTIKA SARI
8	LD1335842189	SARFANI
9	LD1326267654	ASMADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	LD1326778434	MOHD SALEH HARSONO
11	LD1527339135	M ALI
12	LD1528920200	HUZAMIAH
13	LD1533130882	IPUNG CHAROLINA
14	LD1603350620	MUHAMMAD MUKHLIS
15	LD1532289083	NOVA USMAN
16	LD1527350776	BRAM ANUGRAH
17	LD1527345741	RAMLI
18	LD1532304839	SUWANDI
19	LD1535509030	FERY APRIANTO S
20	LD1530307015	IKE FERYZA
21	LD1423808402	MAR'ATUSH SHOLEHAH
22	LD1522668630	MAR'ATUSH SHOLEHAH
23	LD1606897722	HERIYANDI
24	LD1536505171	MUSDALIFAH
25	LD1522523693	NOVITA KUMALA SARI
26	LD1526444644	ANDIKA MAULANA
27	LD1527381169	MUHAMMAD ARIF SYAM
28	LD1528838076	MUHAMAD SHOLIHIN
29	LD1528804716	TRIYONO
30	LD1532202233	AHMAD ADIS
31	LD1604392069	MUHAMMAD
32	LD1617588181	ADAM YOSEPH
33	LD1601393254	FARPIN INDRA KESUMA JAYA
34	LD1536488653	ARDI SUNARDI
35	LD1602843045	AKBAR FIRDAUS
36	LD1602880710	RAHMAT HIDAYAT
37	LD1606090938	BAYU
38	LD1609055097	RD RAHMAT AGUS NADI
39	LD1606835651	DIKKY ANTONIO
40	LD1615109015	ARIF NAIDI
41	LD1617990020	TONI HERDILES
42	LD1617980190	DEDY SISWANTO
43	LD1527285263	ABDI SANTERI
44	LD1527218067	DIDI ANSORI
45	LD1614507291	RD AHMAD ANSORI
46	LD1526606276	RUSLAN ABDUL GANI
47	LD1527914040	NURDIANSYAH
48	LD1514828801	RUSLAN ABDUL GANI

Halaman 87 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



49	LD1435651440	DEWI NURBIANTI
50	LD1518018135	BOBBY MZ AKBAR
51	LD1603444100	MUHAMMAD ERIK
52	LD1607549787	LENY MARLIZA
53	LD1617911081	DEDI PRAHARIYANATA
54	LD1519480190	HASAN BASRI
55	LD1519470223	WAHYUDI ABDUL GANI
56	LD1533040871	EVI ANGGRAINI
57	LD1601408101	ABDUL MANAN
58	LD1528984027	DIKA MAULANA NURMALIK
59	LD1533018503	RENI SALVIA
60	LD1601397259	TITIN AGUSTINA
61	LD1612343963	STEFANO ROMANOF NURDIN
62	LD1609152478	WAHYU PRADITO
63	LD1530343109	M AGUNG ARIFAL
64	LD1536498228	AHMAD SIIS JAYA
65	LD1536480020	NOFRIZAL
66	LD1508557707	NIZA AZAMIL
67	LD1435810380	SEPTERINA

- Berdasarkan tanggal pengajuan masing – masing berkas pembiayaan, siapa petugas bank atau pihak lain yang seharusnya melakukan OTS/kunjungan kepada nasabah dan wawancara?

No	NO LOAN	NAMA NASABAH	TGL PENCAIRAN	Petugas Bank Yang Seharusnya Melakukan OTS/Kunjungan kepada Nasabah dan Wawancara
Pengguna Dana Sdr. Akhmad Syukriyanto				
1	LD1527384502	MUHAMAD SELAMAT	30-Sep-15	Muhammad Rahman
2	LD1528971803	SAPRIYONO	16-Oct-15	Muhammad Rahman
3	LD1532857676	SALMIATI	24-Nov-15	Muhammad Rahman
4	LD1534296477	RUDI EKA PUTRA	8-Dec-15	Muhammad Rahman
5	LD1502820070	HINDRI SAPUTRA	28-Jan-15	Muhammad Rahman
6	LD1602862435	AHMAD REZA	28-Jan-16	Muhammad Rahman
7	LD1617912618	SARTIKA SARI	27-Jun-16	Sopan Sopyan
8	LD1335842189	SARFANI	24-Dec-13	Nasrullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	LD1326267654	ASMADI	19-Sep-13	Nasrullah
10	LD1326778434	MOHD SALEH HARSONO	24-Sep-13	Nasrullah
11	LD1406679766	MUFIDAH	14-May-13	Nasrullah
Pengguna Dana Sdr. Ary Priadi				
12	LD1527339135	M ALI	30-Sep-15	Muhammad Rahman
13	LD1528920200	HUZAMIAH	16-Oct-15	Muhammad Rahman
14	LD1533130882	IPUNG CHAROLINA	27-Nov-15	Muhammad Rahman
15	LD1603350620	MUHAMMAD MUKHLIS	2-Feb-16	Muhammad Rahman
16	LD1532289083	NOVA USMAN	18-Nov-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana Sdr. Muhammad Rahman				
17	LD1527350776	BRAM ANUGRAH	30-Sep-15	Muhammad Rahman
18	LD1527345741	RAMLI	30-Sep-15	Muhammad Rahman
19	LD1532304839	SUWANDI	19-Nov-15	Muhammad Rahman
20	LD1535509030	FERY APRIANTO S	21-Dec-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana Sdr. Nasrullah				
21	LD1530307015	IKE FERYZA	30-Okt-15	Muhammad Rahman
22	LD1423808402	MAR'ATUSH SHOLEHAH	26-Aug-14	Muhammad Rahman
23	LD1522668630	MAR'ATUSH SHOLEHAH	14-Aug-15	Muhammad Rahman
24	LD1606897722	HERIYANDI	8-Mar-16	Muhammad Rahman
25	LD1536505171	MUSDALIFAH	31-Dec-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Syamsuddin				
26	LD1522523693	NOVITA KUMALA SARI	13-Aug-15	Muhammad Rahman
27	LD1526444644	ANDIKA MAULANA	21-Sep-15	Muhammad Rahman
28	LD1527381169	MUHAMMAD ARIF SYAM	30-Sep-15	Muhammad Rahman
29	LD1528838076	MUHAMAD SHOLIHIN	15-Oct-15	Muhammad Rahman
30	LD1528804716	TRIYONO	15-Oct-15	Muhammad Rahman
31	LD1532202233	AHMAD ADIS	18-Nov-15	Muhammad Rahman
32	LD1604392069	MUHAMMAD	12-Feb-16	Muhammad Rahman
33	LD1617588181	ADAM YOSEPH	23-Jun-16	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Irvan Nurdiansyah				
34	LD1601393254	FARPIN INDRA KESUMA JAYA	13-Jan-16	Muhammad Rahman
35	LD1536488653	ARDI SUNARDI	30-Dec-15	Muhammad Rahman
36	LD1602843045	AKBAR FIRDAUS	28-Jan-16	Muhammad

Halaman 89 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rahman
37	LD1602880710	RAHMAT HIDAYAT	28-Jan-16	Muhammad Rahman
38	LD1606090938	BAYU	29-Feb-16	Muhammad Rahman
39	LD1609055097	RD RAHMAT AGUS NADI	30-Mar-16	Muhammad Rahman
40	LD1606835651	DIKKY ANTONIO	8-Mar-16	Muhammad Rahman
41	LD1615109015	ARIF NAIDI	30-May-16	Tedy Aryandi B
42	LD1617990020	TONI HERDILES	27-Jun-16	Tedy Aryandi B
43	LD1617980190	DEDY SISWANTO	27-Jun-16	Tedy Aryandi B
44	LD1527285263	ABDI SANTERI	29-Sep-15	Muhammad Rahman
45	LD1527218067	DIDI ANSORI	29-Sep-15	Muhammad Rahman
46	LD1614507291	RD ANSORI AHMAD	24-Mei-16	Tedy Aryandi B
47	LD1526606276	RUSLAN ABDUL GANI	23-Sep-15	Muhammad Rahman
48	LD1527914040	NURDIANSYAH	6-Okt-15	Muhammad Rahman
49	LD1514828801	RUSLAN ABDUL GANI	28-Mei-15	Muhammad Rahman
50	LD1526640803	YENNY	23-Sep-15	Muhammad Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Hadi Nurzaman				
51	LD1435651440	DEWI NURBIANTI	22-Dec-14	Muhammad Rahman
52	LD1518018135	BOBBY MZ AKBAR	29-Jun-15	Muhammad Rahman
53	LD1603444100	MUHAMMAD ERIK	3-Feb-16	Muhammad Rahman
54	LD1607549787	LENY MARLIZA	15-Mar-16	Muhammad Rahman
55	LD1617911081	DEDI PRAHARIYANATA	27-Jun-16	Tedy Aryandi B
56	LD1519480190	HASAN BASRI	13-Jul-15	Muhammad Rahman
57	LD1519470223	WAHYUDI ABDUL GANI	13-Jul-15	Muhammad Rahman
58	LD1533040871	EVI ANGGRAINI	26-Nov-15	Muhammad Rahman
59	LD1601408101	ABDUL MANAN	14-Jan-16	Muhammad Rahman
60	LD1528984027	DIKA MAULANA NURMALIK	16-Oct-15	Muhammad Rahman
61	LD1533018503	RENI SALVIA	26-Nov-15	Muhammad Rahman
62	LD1601397259	TITIN AGUSTINA	13-Jan-16	Muhammad Rahman
63	LD1612343963	STEFANO ROMANOF NURDIN	2-May-16	Muhammad Rahman
64	LD1609152478	WAHYU PRADITO	31-Mar-16	Tedy Aryandi B
65	LD1530343109	M AGUNG ARIFAL	30-Oct-15	Muhammad Rahman
66	LD1536498228	AHMAD SIIS JAYA	30-Dec-15	Muhammad

Halaman 90 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



				Rahman
Pengguna Dana, Developer Sdr. Sutomo				
67	LD1536480020	NOFRIZAL	30-Dec-15	Muhammad Rahman
68	LD1508557707	NIZA AZAMIL	26-Mar-15	Muhammad Rahman
69	LD1435810380	SEPTERINA	24-Dec-14	Muhammad Rahman

- Bahwa hasil kunjungan/konfirmasi tim audit ke beberapa nasabah dan menyatakan tidak pernah dilakukan kunjungan oleh pegawai bank dan hanya datang pada saat akad pembiayaan dan pengikatan jaminan serta berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengguna dana pembiayaan dan analyst dan/atau pengusul yang memproses pembiayaan tersebut.

- Bahwa cara AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, M. RAHMAN dan NASRULLAH saling mengarahkan atau bekerja sama dalam pembuatan Nota Analisa Pembiayaan atas berkas – berkas pembiayaan tersebut sehingga prosesnya bisa ke tahap pencairan adalah, AKHMAD SYUKRIYANTO selaku Kepala Cabang BSM Jambi Sipin, memperkenalkan developer H. SYAMSUDDIN, IRVAN NURDIANSYAH dan HADI NURZAMAN kepada Sdr. MUHAMMAD RAHMAN (Kepala Warung Mikro/Micro Banking Manager) untuk diproses pembiayaan modal kerja di mikro BSM Jambi Sipin. Sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO yang pertama kali mengajukan pembiayaan menggunakan nama orang lain untuk membeli kebun sawit dengan jaminan yang tidak mencukupi berupa tanah kosong dibeli dari H. SYAMSUDDIN, Sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO kemudian mengajak Sdr. MUHAMMAD RAHMAN selaku pemroses/pembuat NAP dan Sdr. ARY PRIADI selaku pemutus pembiayaan untuk mengajukan pola pembiayaan yang sama. Sdr. MUHAMMAD RAHMAN selaku Kepala Warung Mikro/Micro Banking Manager sebagai pengganti/alternate asisten analis mikro/ micro analyst, memproses pembiayaan dan bertanggungjawab dalam pembuatan nota analisa pembiayaan, tidak memastikan kebenaran usaha calon nasabah dengan melakukan wawancara dengan calon nasabah & memastikan kebenaran surat keterangan usaha nasabah, dan melakukan *mark up* penilaian jaminan. Sdr. ARY PRIADI selaku Area Micro Banking Manager, memutus pembiayaan tanpa melakukan kunjungan untuk memastikan kebenaran usaha nasabah dan kecukupan jaminan. Sdr. AKHMAD

Halaman 91 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



SYUKRIYANTO selaku pemutus restrukturisasi pembiayaan topengan beberapa nasabah agar pembiayaan tetap lancar sedangkan ybs mengetahui nilai jaminan tidak mencukupi dan merupakan pembiayaan topengan

- Bahwa berdasarkan yang terdapat dalam berkas pembiayaan adalah hampir keseluruhan Surat Keterangan Usaha Nasabah yang terdapat dalam berkas pembiayaan datanya tidak benar, hampir seluruh dokumen NPWP didalam berkas pembiayaan juga tidak benar, dan seluruh data yang tercantum laporan penilaian jaminan beserta foto jaminan

- Bahwa tanggung Jawab AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, M. RAHMAN seharusnya MUHAMMAD RAHMAN dan Sdr. ARY PRIADI seharusnya melakukan kunjungan ke lokasi usaha untuk memastikan kebenaran usaha sesuai surat keterangan usaha dan melakukan penilaian jaminan sesuai kondisi fisik jaminan. Sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO mengarahkan proses pembiayaan modal kerja developer di unit mikro dengan kondisi jaminan tidak mencukupi dan menggunakan nama topengan. Sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO seharusnya tidak memutus restrukturisasi pembiayaan yang diketahui merupakan pembiayaan topengan dan nilai jaminan tidak mencukupi. Untuk Sdr. NASRULLAH secara tugas dan tanggung jawab tidak berkaitan dengan proses pembiayaan kredit

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan oleh majelis hakim di persidangan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian dari keterangan saksi

8. Saksi **AHMAD REZA Bin HARTARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan AKHMAD SYUKRIANTO dari paman saksi yang bernama WIRYANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan AKHMAD SYUKRIANTO
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ARY PRIADI, M RAHMAN, dan NASRULLAH.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan AKHMAD SYUKRIYANTO pada sekira tahun 2015 Bank Mandiri Syariah Sipin
- Bahwa saksi bekerja di Konter eiger store jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghasilan saksi yaitu sebesar Rp.2.500.000 per bulan, selain itu saksi tidak mempunyai usaha lain
- Bahwa sekira tahun 2015 saksi pernah diajak oleh paman / om saksi yang bernama WIRYANTO untuk bertemu dengan AKHMAD SYUKRIYANTO yang bertempat di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin. Pada saat saksi dan WIRYANTO bertemu dengan AKHMAD SYUKRIYANTO, WIRYANTO dan AKHMAD SYUKRIYANTO mengobrol biasa dan saksi hanya mendengarkan saja. Sekira 1 minggu kemudian WIRYANTO mengajak saksi ke kantor pajak untuk membuat NPWP, dan sekira bulan Januari WIRYANTO mengajak saksi ke Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin, dan setibanya di sana saksi dan WIRYANTO menunggu di lantai 2. Sekira 1 jam kemudian saksi dipanggil oleh perempuan yang saksi tidak kenal dan diminta untuk melakukan tanda tangan beberapa lembar dokumen, pada saat proses penandatanganan dokumen tersebut saksi tidak membaca terlebih dahulu dokumen apa yang ditanda tangani oleh saksi. Setelah menandatangani semua dokumen, saksi diminta untuk menunggu di lantai bawah untuk membuat buku tabungan. Setelah itu saksi dipanggil oleh seorang laki - laki di bagian Teller, pada saat itu Teller meletakkan sejumlah uang di meja Teller dan kemudian uang tersebut diambil oleh WIRYANTO lalu dimasukkan tas, kemudian WIRYANTO menuju ke lantai 2, tidak lama setelah itu WIRYANTO turun dan mengajak saksi untuk pulang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa data milik saksi digunakan untuk digunakan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin. Pada awalnya saksi menolak permintaan dari WIRYANTO, tetapi WIRYANTO meyakinkan saksi bahwa pinjaman pembiayaan di Bank Mandiri Syariah hanya 6 bulan saja, dikarenakan WIRYANTO merupakan kakak kandung orang tua saksi, maka saksi mau meminjamkan data identitas saksi kepada WIRYANTO, dan WIRYANTO juga menjanjikan kepada saksi bahwa akan diberikan uang sebesar Rp.1.500.000
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa yang ditandatangani pada saat itu Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin, dan sebelumnya saksi tidak ada merasa didatangi oleh pihak Bank Mandiri Syariah untuk melakukan survey.

Halaman 93 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



- Bahwa dokumen yang terdapat dalam berkas pembiayaan atas nama AHMAD REZA ; saksi tidak mengetahui dan tidak merasa pernah membuat surat keterangan belum menikah no. 474/02/Pem-KH, tgl 14 Januari 2016, saksi tidak mengetahui dan tidak merasa pernah membuat surat keterangan usaha no. 470/04/PMK-KH, tgl 14 Januari 2016 dan saksi tidak merasa mempunyai usaha kebun kelapa sawit di Ds. Sungai Toman, saksi tidak mengetahui mengenai pembiayaan atas nama AHMAD REZA sebesar Rp.200.000.000 dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp.4.863.611 selama 60 bulan, saksi tidak pernah merasa mempunyai usaha yang penghasilannya sebesar Rp.15.650.000 per bulan dan saksi tidak mengetahui mengenai data yang terdapat pada lembar Dept Service Ratio (DSR).
- Bahwa saksi tidak pernah membayar angsuran dari pembiayaan atas nama AHMAD REZA tersebut, dan pada sekira pertengahan tahun 2016 pihak Bank Mandiri Syariah pernah kerumah saksi untuk melakukan penagihan, tetapi pada saat itu saksi tidak sedang berada di rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti dengan barang bukti yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

9. Saksi M. SELAMAT Bin H. SUKADI (alm), Keterangan saksi dihadapan penyidik telah di sumpah dan di bacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan AKHMAD SYUKRIYANTO karena ia merupakan teman saksi sejak kecil dan saksi juga kenal baik dengan kedua orang AKHMAD SYUKRIYANTO tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah merasa mengajukan pinjaman di Bank Syariah Mandiri, tetapi AKHMAD SYUKRIYANTO pernah meminjam data saksi untuk diajukan pinjaman di Bank Syariah Mandiri
- Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2015 sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO datang kerumah saksi dan mengatakan Bahwa mau meminjam data identitas saksi untuk digunakan membeli kebun kelapa sawit yang terletak di Sungai Toman, dikarenakan saksi kenal baik dengan AKHMAD SYUKRIYANTO maka saksi mau meminjamkan data

Halaman 94 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



saksi berupa KTP, Kartu Keluarga, NPWP dan Surat Nikah. Sekira 1 minggu kemudian saksi ditelepon oleh AKHMAD SYUKRIYANTO untuk datang ke kantor Bank Syariah Mandiri, kemudian saksi pergi ke Bank Syariah Mandiri bersama – sama dengan istri saksi. Disana saksi diminta untuk menandatangani beberapa dokumen tetapi saksi tidak tahu dokumen apa yang saksi tanda tangani tersebut. Setelah itu saksi bersama – sama istri saksi diminta untuk pergi ke kantor notaris ABU BAKAR yang terletak di dekat Mesjid Agung, dikantor notaris tersebut saksi dan istri saksi diminta untuk menandatangani beberapa dokumen yang menurut notaris untuk balik nama kebun kelapa sawit. Setelah itu saksi dan istri saksi pulang kerumah.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pembiayaan Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin atas nama M. SELAMAT, saksi menjelaskan Bahwa data identitas yang tercantum dalam berkas tersebut adalah benar data milik saksi, sedangkan data yang tercantum dalam dokumen Nota Analisa Pembiayaan adalah tidak benar.
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi oleh pihak dari Bank Mandiri Syariah untuk melaukan survey.
- Bahwa saksi saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Dasar 51 Kota Jambi dan saksi disana sebagai Penjaga Sekolah dan penghasilan saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan honor TKD sebesar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ARY PRIADI, M. RAHMAN dan NASRULLAH, saksi haya kenal dengan AKHMAD SYUKRIYANTO yang biasa di panggil ii karena teman saksi sejak kecil.
- Bahwa saksi tidak pernah merasa mengajukan pinjaman di Bank Syariah Mandiri, tetapi AKHMAD SYUKRIYANTO pernah meminjam data saksi untuk diajukan pinjaman di Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa saksi lihat dokumen – dokumen tersebut benar Bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi dan istri saksi, tetapi saksi tidak tahu dokumen apa yang saksi tanda tangani pada saat itu,
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, KTP, KK, NPWP dan SURAT NIKAH yang ada pada berkas tersebut adalah milik saksi yang pernah saksi pinjamkan ke AKHMAD SYUKRIYANTO.

Halaman 95 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak ada dijelaskan oleh pihak Bank Syariah mandiri Jambi Sipin terkait pengajuan pinjaman saksi.
- Bahwa pada saat proses penandatanganan saksi tidak tahu dokumen apa yang saksi tanda tangani.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui status berkas pembiayaan tersebut, apakah cair atau ditolak.
- Bahwa saksi tidak ada melampirkan sertifikat apapun untuk berkas tersebut dan Data tersebut tidak benar.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi IRVAN NURDIANSYAH, keterangan saksi di hadapan penyidik telah di sumpah dan di bacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan AKHMAD SYUKRIYANTO, ARI PRIYADI, M. RAHMAN, dan NASRULLAH dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka
- Bahwa saksi kenal dengan AKHMAD SYUKRIYANTO, yang saksi ketahui ia merupakan pimpinan di Bank Mandiri Syariah Sipin. Saksi kenal dengan AKHMAD SYUKRIYANTO pada saat ada acara GSI(memasarkan produk umroh) yang berlangsung di Hotel Ceria, pada saat itu berkenalan dengan AKHMAD SYUKRIYANTO
- Bahwa saksi kenal dengan ARY PRIADI, yang saksi ketahui ia merupakan kepala kredit di Bank Mandiri Syariah, sehingga saksi kenal dengan ARY PRIADI pada saat saksi melakukan survey ke lahan yang terletak di Sabak, pada saat itu ada berkenalan dengan ARY PRIADI
- Bahwa saksi kenal dengan M. RAHMAN juga pada saat melakukan survey lahan kosong di Sabak, disana saksi berkenalan dengan ARY PRIADI
- Bahwa saksi kenal dengan NASRULLAH yang biasa saksi panggil Pak ANAS, saksi kenal dengannya pada saat saksi ditawarkan oleh Pak SYUKRI dan proses pengurusannya dengan Pak ANAS untuk mengambil rumah lelang di Bulian
- Bahwa saksi kenal dengan SUTOMO, sehingga saksi kenal dengan SUTOMO pada saat saksi hendak mengambil take over kredit lahan kosong milik SUTOMO, pada saat saksi melakukan survey tanah kosong tersebut saksi berkenalan dengan SUTOMO



- Bahwa saksi dengan SYAMSUDDIN, pada saat saksi melakukan survey lahan yang terletak di Sabak, disana saksi berkenalan dengan SYAMSUDDIN yang merupakan pemilik lahan kosong tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan HADI NURZAMAN karena kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan DEDY SISWANTO, ia merupakan teman dari karyawan saksi yang bernama DAYAT.
- Bahwa saksi kenal dengan RUSLAN ABDUL GANI, RADEN AHMAD ANSORI, NURDIANSYAH, DIKI ANTONIO, TONI HARDILES, ARDI SUMARDI, RD RAHMAT AGUS NADI, DIDI ANSORI AKBAR FIRDAUS, YENNY, FARFIN, ARIF NAIDI, RAHMAT HIDAYAT, ABDI SANTERI, BAYU, nama – nama tersebut sebagai nasabah pinjaman di Bank Mandiri Syariah Sipin.
- Bahwa nama – nama tersebut terdaftar sebagai nasabah pembiayaan yaitu pada sekira bulan Oktober tahun 2015 saksi ada dihubungi melalui telepon oleh AKHMAD SYUKRIYANTO, pada saat itu saksi diminta Pak SYUKRI (AKHMAD SYUKRIYANTO) untuk datang ke kantor Bank Mandiri Syariah Sipin. Pada saat saksi tiba di Bank Mandiri Syariah Sipin, saksi masuk keruang AKHMAD SYUKRIYANTO dan pada saat itu Pak SYUKRI menjelaskan Bahwa proses take over kredit perumahan milik saksi dari Bank BTN ke Bank Mandiri Syariah sedang dalam proses, dan selagi menunggu proses take over tersebut saksi ditawarkan peluang bisnis oleh Pak SYUKRI, saksi ditawarkan untuk membeli lahan kosong di Sabak, untuk lahan tersebut Pak SYUKRI menyampaikan kepada saksi Bahwa pemilik lahan sudah tua dan tidak bisa melanjutkan, saksi ditawarkan untuk mengembangkan lahan kosong di Sabak tersebut, lalu saksi minta untuk dilakukan pengecekan lahan, maka pada saat itu dibuat janji untuk melakukan pengecekan lahan. Beberapa hari kemudian saksi bersama – sama dengan Pak SYUKRI, M. RAHMAN, H. SYAMSUDDIN, anak dari H. SYAMSUDDIN, dan Mas HADI. Pada saat itu saksi menilai Bahwa lokasi tanah sangat strategis, posisi tanah berada di pinggir jalan besar, dan situasi tanah sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi perumahan, dan juga menurut Pak SYUKRI Bahwa disekitar lokasi tersebut terdapat PT. Petrochina dan PNS Sabak dan sudah dilakukan sosialisasi kepada karyawan PT. Petrochinadan PNS Sabak. Mengetahui hal tersebut saksi

Halaman 97 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



kemudian ditawarkan oleh sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO untuk mengambil (membeli) lahan tersebut dengan cara saksi diminta untuk mengajukan nama – nama sebanyak 16 (enam belas) nama untuk diajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin.

- Bahwa setiap pengajuan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Sipin caranya saksi meminta tolong langsung ke nama – nama tersebut, setelah itu jika identitas sudah didapat maka saksi meminta karyawan saksi NURDIANSYAH untuk mengantarkan identitas nama - nama tersebut ke Bank Mandiri Syariah Sipin dan diserahkan ke TEDI atau ke Pak RAHMAN.

- Bahwa ke 16 (enam belas) nama tersebut mengetahui dan setuju Bahwa identitasnya digunakan untuk diajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Sipin dan Ke 16 (enam belas) nama tersebut tidak menerima sebagian dari hasil pencairan pembiayaan

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri Syariah Sipin

- Bahwa saat pencairan saksi mengetahui dari orang yang namanya yang saksi gunakan Bahwa proses pengajuan pembiayaan disetujui, dan karyawan saksi NURDIANSYAH memberikan buku rekening kepada saksi.

- Bahwa membayar angsuran atas pembiayaan – pembiayaan tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa saksi yang membayar angsuran tersebut yaitu dengan cara ; jika uang tersedia di dalam rekening maka langsung didebet oleh Bank Mandiri Syariah, dan ada juga saksi yang menyetor angsuran.

- Bahwa saat proses penandatanganan akad pembiayaan, saksi tidak mengetahui, tetapi ke 16 (enam belas) nama tersebut mengetahui, karena mereka datang langsung untuk menandatangani proses akad pembiayaan

- Bahwa saksi yang menerima uang hasil dari pencairan pembiayaan dari ke 16 (enam belas) nama tersebut adalah saksi, saksi menerima uang pencairan tersebut setelah dipotong biaya pembelian tanah, biaya asuransi dan biaya lain, sehingga jumlah yang saksi terima sebesar ± Rp.40 jutaan untuk dana membangun serta untuk membayar angsuran

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tindakan tersebut dibenarkan dan saksi juga belum menanyakan hal tersebut ke pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Syariah Sipin, dan nama yang saksi ajukan ke Bank Mandiri Syariah Sipin adalah legal.

- Bahwa konsumen yang dijanjikan oleh sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO kepada saksi yang berasal dari karyawan PETROCHINA dan PNS Kab. Tanjabtim sampai saat ini tidak ada, sehingga saksi harus membayar angsuran atas ke 16 nama nasabah yang saksi ajukan di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin. Akibat tersebut juga saksi merasa dibohongi oleh sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO dan sdr. M. RAHMAN dan saksi juga mengalami kerugian dari segi waktu, moril, dan pengeluaran setiap bulannya yang saksi bayarkan setiap bulannya

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan

Terhadap keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

11. Saksi HADI NURZAMAN, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi), NASRULLAH (ex. Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin) dan MUHAMMAD RAHMAN (ex. Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) sejak tahun 2014 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka semua

- Bahwa saksi pernah mengajukan pembiayaan atas nama saksi pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin pada tahun 2014 sebesar Rp 100.000.000,- dan sudah saksi lunaskan pada 2 bulan berikutnya

- Bahwa pada tahun 2014 saksi bertemu dengan AKHMAD SYUKRIYANTO di JAMTOS dalam rangka Jambi EXPO, dan saksi ditawarkan untuk pembiayaan melalui Bank Syariah Mandiri, kemudian saksi tertarik dan saksi menanamkan GIRO dan mengajukan pembiayaan di Bank Sayriah Mandiri dengan proses sebagai berikut Tahap pertama saksi datang dengan melengkapi berkas dan saksi diminta membuat janji untuk dilakukan survey jaminan dan rumah, setelah dilakukan survey 14 hari kemudian saksi diminta datang untuk penandatanganan akad, setelah penandatanganan akad terjadi, selang sehari dilakukan pencairan.

Halaman 99 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengajuan pinjaman / pembiayaan tersebut saksi ada menggunakan nama-nama orang lain yaitu DEWI NURBIANTI, BOBBY MZ AKBAR, M. ERIK, LENY MARLIZA, DEDI. P, HASAN BASRI, WAHYUDI ABDUL GANI, EVI ANGGRAINI, ABDUL MANAN, DIKA MAULANA M, RENI SALVIA, TITIN AGUSTINA, STEFANO ROMANAOFF, WWAHYU PRADITO, M AGUNG ARIFAL, AHMAD SIIS JAYA untuk melakukan pembiayaan kepada Bank Syariah mandiri Jambi Sipin
- Bahwa pengajuan pinjaman atau pembiayaan ke Bank Mandiri Syariah Cabang Sipin atas nama DEWI NURBIANTI Rp 100.000.000,- , BOBBY MZ AKBAR Rp 100.000.000,-, M. ERIK Rp 200.000.000,-, LENY MARLIZA Rp 100.000.000,-, DEDI. P Rp 180.000.000,-, HASAN BASRI Rp 100.000.000,-, WAHYUDI ABDUL GANI Rp 100.000.000,-, EVI ANGGRAINI Rp 200.000.000,-, ABDUL MANAN Rp 200.000.000,-, DIKA MAULANA M Rp 200.000.000,-, RENI SALVIA Rp 200.000.000,-, TITIN AGUSTINA Rp 200.000.000,-, STEFANO ROMANAOFF Rp 200.000.000,-, WWAHYU PRADITO Rp 200.000.000,-, M AGUNG ARIFAL Rp 100.000.000,-, AHMAD SIIS JAYA Rp 200.000.00
- Bahwa yang menjelaskan Bahwa saksi bisa memakai nama orang lain untuk mengajukan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri adalah terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO
- Bahwa proses saksi memakai nama orang lain untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin seperti DEWI NURBIANTI, BOBBY MZ AKBAR, M. ERIK, LENY MARLIZA, DEDI. P, HASAN BASRI, WAHYUDI ABDUL GANI, EVI ANGGRAINI, ABDUL MANAN, DIKA MAULANA M, RENI SALVIA, TITIN AGUSTINA, STEFANO ROMANAOFF, WAHYU PRADITO, M AGUNG ARIFAL, AHMAD SIIS JAYA adalah pada saat pelunasan pembiayaan saksi di BSM Jambi Sipin dengan nilai pembiayaan Rp 100.000.000,- saksi mempunyai niat untuk mengembangkan usaha saksi di bidang properti (perumahan) dan sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO menawarkan kepada saksi untuk memakai nama orang lain untuk mengajukan pembiayaan namun untuk angsurannya saksi yang membayarnya sampai lunas
- Bahwa sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO yakin Bahwa saksi akan melunasi semua pembiayaan yang saksi ajukan kepada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin dengan memakai nama orang lain karena saksi pernah mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin

Halaman 100 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 4 tahun namun tiga bulan berjalan angsuran saksi langsung melunasi pembiayaan tersebut

- Bahwa proses pengajuan atas nama BOBI MZ AKBAR yang saksi lakukan adalah

1. Sekira bulan juni 2015 saksi menghubungi sdr. BOBBY MZ AKBAR dengan niat untuk memakai namanya untuk mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin, dan apabila tanah yang dijaminan tersebut cair dan terjual, maka saksi akan membagikan keuntungan yang dapat dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut. ---

2. Untuk proses pengajuan hingga pencairan yang mengetahuinya adalah pihak BSM Jambi Sipin dan sdr. BOBBY MZ AKBAR saksi hanya sebagai penjamin dalam berkas tersebut. -----

5. Pengajuan atas nama sdr. BOBBY MZ AKBAR sebesar Rp 100.000.000,- dan telah dicairkan oleh pihak BSM Jambi Sipin. Yang menjadi jaminan pada pembiayaan tersebut adalah sertifikat hak milik atas nama sdr. SYAMSUDDIN seluas 129 M2 kemudian dibalik namakan atas nama sdr. BOBBY MZ AKBAR, dan belum ada bangunannya (tanah kosong).

6. Jaminan tersebut milik sdr. SYAMSUDDIN kemudian saksi berniat untuk membelinya, dan sdr. BOBBY MZ AKBAR saksi ajukan untuk mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin, dan setelah cair kemudian saksi lunaskan kepada sdr. SYAMSUDDIN sebesar Rp 50.000.000,- dan sisanya saksi bangun rumah tipe 36. yang melakukan akad dan proses pencairan pada pembiayaan tersebut adalah sdr. BOBBY MZ AKBAR.

7. yang memakai dana pada pembiayaan tersebut adalah saksi sendiri.

8. Pembiayaan tersebut belum lunas (menunggak).

Nilai angsuran dalam pembiayaan tersebut sebesar Rp 2.937.500,- selama 4 tahun.

- Bahwa proses pembelian tanah atas nama SYAMSUDIN dengan cara :pada tahun 2014 saksi bertemu dengan sdr. SYAMSUDDIN di Jamtos Jambi, kemudian saksi ditawarkan untuk membeli tanah kapling sdr. SYAMSUDDIN yang ada di lorong ibrahim senilai Rp 50.000.000,-, namun saksi belum mempunyai dana, dan sdr. SYAMSUDDIN menyarankan kepada saksi untuk menemui sdr.

Halaman 101 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD SYUKRIYANTO dan ia akan membantu saksi dalam jual beli tanah kapling tersebut, dan setelah saksi bertemu dengan sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO, ia memang membantu saksi dalam mengajukan pembiayaan, dan untuk proses pembelian tanah tersebut, pada saat BOBBY MZ AKBAR menandatangani akad, dan proses balik nama dari sdr. SYAMSUDDIN kepada BOBBY MZ AKBAR, dan setelah pengajuan pembiayaan tersebut cair maka uang Rp 50.000.000,- tersebut langsung saksi berikan kepada sdr. SYAMSUDDIN

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pihak BSM Jambi Sipin menilai jaminan dalam pengajuan pembiayaan sdr. BOBBY MZ AKBAR sebesar Rp 100.000.000
- Bahwa saksi tidak ada memberikan sesuatu kepada pihak Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin seperti AKHMAD SYUKRIYANTO, NASRULLAH, M. RAHMAN dan ARY PRIADI
- Bahwa saksi kenal dengan AKHMAD SYUKRIYANTO, NASRULLAH, M. RAHMAN dan ARY PRIADI namun untuk jabatannya saksi hanya mengetahui AKHMAD SYUKRIYANTO (Kepala Cabang) dan M. RAHMAN (Kepala Warung Mikro)
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana nama – nama yang saksi ajukan sebagai nasabah Pembiayaan kredit mikro bisa cair, tetapi saat itu AKHMAD SYUKRIYANTO hanya mnyuruh saksi untuk mengajukan saja nama-nama tersebut
- Bahwa pinjaman atas nama – nama yang saksi ajukan sekarang dalam keadaan menunggak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

12. Saksi SUTOMO, keterangan saksi di hadapan penyidik telah di sumpah dan di bacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jelaskan saksi kenal dengan AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi), NASRULLAH (ex. Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin) dan MUHAMMAD RAHMAN (ex. Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) sejak tahun 2015 dan saksi tidak memiliki hubungan darah / keluarga dengan mereka semua.

Halaman 102 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan kredit KPR Perumahan atas nama konsumen SAFRIZAL pada Bank Syariah Mandiri Jambi sipin sebesar Rp. 120.000.000,- selama 10 tahun.
- Bahwa saksi jelaskan Bahwa harga jual rumah yang saksi jual kepada saudara SAFRIZAL pada saat itu senilai Rp. 140.000.000,- dan uang muka yang diberikan oleh saudara SAFRIZAL sejumlah Rp. 20.000.000,- dan diberikan pembiayaan kredit KPR oleh Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin sejumlah Rp. 120.000.000.
- Bahwa saksi jelaskan Berapa jumlah pembiayaan KPR atas nama konsumen SAFRIZAL yang saksi terima yang dicairkan oleh Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin adalah Rp. 120.000.000.
- Bahwa pembiayaan KPR atas nama SAFRIZAL yang dicairkan oleh Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin tanggal saksi lupa sekira bulan April 2015 di kantor Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin.
- Bahwa proses pembiayaan KPR atas nama SAFRIZAL untuk dilakukan dan diajukan proses pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin adalah atas kehendak dan keinginan saksi sendiri selaku develover yang mencari Bank yang dapat memproses dan membiayai KPR konsumen atas nama SAFRIZAL.
- Bahwa keuntungan saksi proses pembiayaan KPR atas nama SAFRIZAL dilakukan dan diproses pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin adalah hanya untuk terjual nya perumahan yang saksi buat dan pasarkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Bahwa sampai saat ini KPR atas nama SAFRIZAL di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin berjalan lancar sesuai dengan perjanjian awal tidak ada tunggakan.
- Bahwa yang memproses pembiayaan KPR atas nama SAFRIZAL pada Bank Syariah Mandiri Sipin adalah Sdri IDA yang nama lengkapnya saksi tidak tahu.
- Bahwa menurut saksi pembiayaan KPR atas nama SAFRIZAL pada Bank Mandiri Syariah Mandiri Jambi Sipin telah melalui proses dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin
- Bahwa seingat saksi persyaratan yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh konsumen atas nama SAFRIZAL dan persyaratan yang diminta oleh Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin dalam melakukan pencairan pembiayaan KPR terhadap konsumen adalah berupa

Halaman 103 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan BI Cheking atas nama SAFRIZAL dan penghitungan pendapatan perbulan atas nama SAFRIZAL untuk melihat kesanggupan untuk melakukan pembayaran angsuran bulanan.

- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi biaya angsuran konsumen atas nama SAFRIZAL kepada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- selama 10 tahun.

- Bahwa selain dari saudara SAFRIZAL tidak ada lagi konsumen yang membeli perumahan milik saksi yang saksi pasarkan menggunakan pembiayaan kredit KPR melalui Bank Syariah Mandiri Sipin Jambi.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr IPUNG KAROLINA sejak tahun 2016 tidak mempunyai hubungan darah/ keluarga hanya tetangga dekat rumah saksi dan untuk Sdr M. MUKLIS saksi kenal sejak tahun 2013 masih keluarga kakak istri saksi.

- Bahwa saksi jelaskan Bahwa Sdr IPUNG KAROLINA dan Sdr M. MUKLIS hanya kenal dengan Sdr ARY PRIADI dan tidak ada hubungan darah / keluarga dengan AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi), MUHAMMAD RAHMAN (ex. Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (ex. Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin) yang mana hanya hubungan. Bahwa Sdr IPUNG KAROLINA dan Sdr M. MUKLIS menjadi debitur kredit Mikro di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin yaitu yang mana saksi kenal dengan Sdr ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi) sejak tahun 2015 karena hubungan mitra kerja dalam usaha jual beli rumah dengan menggunakan fasilitas KPR di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin dan pada tahun 2016 saksi diminta tolong oleh Sdr ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi) untuk mencarikan orang yang nama dan identitas nya dapat dipakai untuk pengajuan kredit mikro di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin kemudian saksi hanya dapat memberikan dua nama yaitu Sdr IPUNG KAROLINA dan Sdr M. MUKLIS yang telah diproses dan dilakukan pencairan pada tahun 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- kepada saudara IPUNG KAROLINA dan sebesar Rp. 200.000.000,- kepada saudara M. MUKLIS. dengan jangka waktu kredit selama 5 tahun.

- Bahwa marketing yang memproses pengajuan kredit atas nama IPUNG KAROLINA dan Sdr M. MUKLIS di Bank Syariah Mandiri Jambi

Halaman 104 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipin adalah Sdr TEDY, DAUS dan RAHMAN yang pada saat itu selaku marketing dan Sdr ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi) selaku kepala mikro.

- Bahwa proses pencairan kredit atas nama IPUNG KAROLINA dan Sdr M. MUKLIS di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin menurut saksi telah melalui prosedur yang berlaku yang mana semua proses dilakukan oleh Sdr ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi) dan bawahannya marketing atas nama Sdr TEDY, DAUS dan RAHMAN.

- Bahwa proses pencairan kredit mikro atas nama IPUNG KAROLINA dan Sdr M. MUKLIS di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin yang mana semua pengurusan dilakukan oleh Sdr ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi) yang memerintahkan kepada bawahannya marketingnya yaitu Sdr TEDY, DAUS dan RAHMAN yang mana Sdr IPUNG KAROLINA dan Sdr M. MUKLIS hanya datang pada saat pencairan untuk melakukan tanda tangan setelah cair kemudian dilakukan pemindahan uang tersebut ke rekening Sdr ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi) serta buku tabungan atas nama IPUNG KAROLINA dan M. MUKLIS hingga saat ini masih dipegang Sdr ARY PRIADI.

- Bahwa yang menggunakan uang pencairan kredit mikro sebesar Rp. 200.000.000,- kepada saudara IPUNG KAROLINA dan Rp. 200.000.000,- kepada saudara M. MUKLIS tersebut adalah Sdr ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi).

- Bahwa uang pencairan kredit mikro sebesar Rp. 200.000.000,- kepada saudara IPUNG KAROLINA dan Rp. 200.000.000,- kepada saudara M. MUKLIS tersebut saksi tidak tahu digunakan untuk apa oleh saudara ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi).

- Bahwa dalam pencairan kredit mikro di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin saksi tidak ada memperoleh keuntungan begitu juga Sdr IPUNG KAROLINA dan Sdr M. MUKLIS tidak ada memperoleh keuntungan dalam pencairan kredit mikro tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi jaminan / anggunan dalam pengajuan kredit mikro yang diajukan oleh Sdr IPUNG KAROLINA dan Sdr M. MUKLIS dalam pengajuan kredit mikro di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin karena yang tahu itu hanya Sdr ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi).

Halaman 105 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- Bahwa saksi sehingga mau membantu dan memberikan nama yang dapat dipakai dalam kredit mikro di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin karena saudara ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi) memohon dan meminta tolong kepada saksi dan berani menjaminkan kredibilitas dirinya dalam pinjaman tersebut.
- Bahwa yang diberikan oleh Sdr ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi) kepada saksi sehingga saksi yakin dan percaya memberikan nama identitas yang dapat dipakai untuk pengajuan kredit mikro hanya secara lisan yang mana berjanji akan memberikan surat pernyataan jaminan secara tertulis dengan isi akan lancar dan bertanggung jawab atas semua pinjaman yang nama identitasnya digunakan oleh Sdr ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi) dalam kredit mikro di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin.
- Bahwa tidak ada nama lain yang digunakan dalam pengajuan kredit Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin yang saksi berikan kepada Sdr ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi).
- Bahwa kesalahan proses pencairan pembiayaan kredit KPR pada Bank Syariah Mandiri Sipin Jambi atas nama IPUNG KAROLINA sejumlah Rp. 200.000.000,- dan M. MUKLIS sejumlah Rp. 200.000.000,- adalah rekayasa berkas pengajuan kredit yang menggunakan nama identitas orang lain yang mana dana pencairan digunakan oleh orang lain dan yang bertanggung jawab atas kesalahan proses pencairan tersebut adalah Sdr ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi) dan bawahannya para marketing yaitu Sdr TEDY, DAUS dan RAHMAN

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membanarkannya

13. Saksi H. SYAMSUDIN Bin NYOMPAH, keterangan saksi di hadapan penyidik telah di sumpah dan di bacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, M. RAHMAN dan NASRULLAH dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi kenal dengan AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, M. RAHMAN dan NASRULLAH karena saksi adalah nasabah bank Mandiri Syariah Sipin
- Bahwa saksi pernah dikunjungi oleh pihak audit dari Bank Mandiri Syariah, pada saat itu saksi menjelaskan Bahwa saksi anak – anak saksi yang bernama HOLIAH AZIZAH, WAHYU SUGANDA, M.

Halaman 106 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



ARIF SYAM, RUDI FEBRIANTO dan teman – teman saksi yang bernama ANDIKA MAULANA, ADAM YOSEP, M. SOLIHIN, dan TRI MONO pernah mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Syariah cabang Jambi Sipin

- Bahwa saat itu adalah ada 8 (delapan) nama yang membeli tanah dan bangunan kepada saksi, dan namanya yaitu HOLIAH AZIZAH (anak kandung), WAHYU SUGANDA (anak kandung), M. ARIF SYAM (anak kandung), RUDI FEBRIANTO (anak kandung), ANDIKA MAULANA (teman), ADAM YOSEP (teman), M. SOLIHIN (teman), dan TRI MONO (teman). Nama – nama tersebut membeli tanah dan bangunan kepada saksi dengan cara tunai dan sertifikat atas tanah dan bangunan di agunkan di Bank Mandiri Syariah cabang Jambi Sipin
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang terletak di Sabak, tepatnya yaitu di Kelurahan Rano telat di samping lapangan sepak bola muara sabak, luas tanah milik saksi yaitu seluas 5 Hektar dan sudah mempunyai sertifikat
- Bahwa seingat saksi AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, M. RAHMAN, dan NASRULLAH tidak pernah membeli tanah saksi di Sabak, tetapi ada teman – temannya yang mengajukan tetapi saksi sudah lupa namanya
- Bahwa yang saksi ketahui Bahwa berkas pertama kali masuk ke sdr. M. RAHMAN, dan untuk proses selanjutnya saksi tidak mengetahui
- Bahwa ada dilakukan oleh pihak Bank Mandiri Syariah, dan petugas yang melakukan survey adalah sdr. M. RAHMAN
- Bahwa untuk pembayaran angsuran ada yang membayar langsung ke Bank Mandiri Syariah, dan ada juga yang dititip kepada saksi. Yang biasa menitip angsuran kepada saksi yaitu HOLIAH AZIZAH, WAHYU SUGANDA, M. ARIF SYAM, M. SOLIHIN, dan TRI MONO.
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh masing – masing nama untuk keperluan usaha masing – masing nama tersebut sesuai dengan jenis usaha yang diajukan pada saat pengajuan kredit
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ini angsuran agak macet, dikarenakan kondisi ekonomi dan kegiatan usaha yang tidak lancar

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 107 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



14. Saksi **ASRUL AMINULLAH**, , keterangan saksi di hadapan penyidik telah di sumpah dan di bacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, M. RAHMAN dan NASRULLAH
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bank Mandiri Syariah sejak 1 Januari 2010 sampai dengan sekarang
- Bahwa jabatan saksi di PT. Bank Mandiri Syariah adalah Accounting Policy & GL Management Department Head
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Accounting Policy & GL Management Department Head adalah :
 - Pengelolaan chart of account;
 - Pengelolaan kebijakan, prosedur, dan petunjuk teknis akuntansi perbankan
 - Proses perhitungan dan distribusi bagi hasil DPK
 - Proses perhitungan penurunan nilai aset produktif
 - Pelaporan kontribusi laba
- Bahwa komposisi saham Bank Mandiri Syariah adalah surat bukti kepemilikan atas modal dalam suatu perusahaan

Adapun Komposisi saham PT. Bank Mandiri Syariah adalah :

- PT Bank Mandiri : 99,00000008 %
- PT Mandiri Sekuritas : 0,00000002 %
- Bahwa modal PT. Bank mandiri Syariah berasal dari dari PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas
- Bahwa saham – saham PT Bank Syariah Mandiri dipergunakan untuk mendanai aset-aset non produktif, seperti aset tetap berupa tanah, bangunan, dan juga barang IT, dan untuk biaya-biaya overhead, diantaranya yaitu sewa gedung kantor cabang, kendaraan, pelatihan pegawai
- Bahwa sumber dana Bank Mandiri Syariah yang di salurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit mikro berasal dari Sumber dana Pihak Ketiga
- Bahwa dapat saksi jelaskan Bahwa Dana Pihak Ketiga adalah dana dari masyarakat (nasabah pendanaan bank) baik yang berakad wadiah (titipan) maupun mudharabah (investasi) yang mana bank memiliki hak untuk mengelola dana tersebut untuk disalurkan kepada

Halaman 108 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



aset produktif (salah satunya pembiayaan mikro) yang hasilnya (yield-nya) akan di-share dengan nasabah dimaksud. Dan Seluruh pembiayaan Mikro BSM menggunakan Dana Pihak Ketiga bukan dari modal Bank atau dari negara.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Bahwa tidak ada hubungan antara PT. Bank Mandiri dengan PT. Bank Mandiri Syariah terkait dengan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan
- Bahwa secara pembukuan dipisahkan antara modal PT Bank Mandiri dengan dana pihak ketiga BSM. Pos Modal di buku pada ekuitas pada Pos 4-01-0-000, sedangkan pos dana pihak ketiga di buku pada liabilitas (2-03-0-000) dan Dana Syirkah Temporer (3-00-0-000)
- Bahwa sumber dana yang diperoleh Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin untuk pembiayaan yang diproses oleh AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, M. RAHMAN dan NASULLAH tersebut adalah Dana Pihak Ketiga

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

15. Saksi ARY PRIADI Bin ABDUL SOMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa AKHDMAD SYUKRIYANTO adalah rekan saksi di bank mandiri syariah.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dan keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa AKHMAD SYUKRIYANTO adalah Kepala Cabang Pembantu Mandiri Syariah Sipin
- Bahwa saksi kenal dengan M. RAHMAN adalah Kepala Warung Mikro di Bank Mandiri Syariah Sipin dan NASRULLAH account Maintenance sedangkan jabatan saksi adalah manager area Mikro
- Bahwa jabatan saksi adalah :
 - a. Bahwa saat saksi menjabat sebagai Area Supervisor Mikro Bank Mandiri Syariah cabang Jambi saksi ada dilengkapi dengan surat pengangkatan, yang ditandatangani oleh direksi.
 - b. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - saksi bertanggung jawab atas pencapaian target mikro per bulan.

Halaman 109 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- pengendalian NPF / nasabah – nasabah yang menunggak angsuran.
- mencari pasar atau peluang baru untuk pengembangan target pasar mikro.
- c. Pada tahun 2014 saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Mikro, dan dan berubah pada tahun 2016 saksi bertanggung jawab langsung kepada Area Manager.
- d. Pada tahun 2014 secara struktur organisasi saksi dibawah langsung oleh Kepala Divisi Mikro pusat, dan saksi membawahi 11 outlet mikro yang terletak di semua kabupaten kecuali Kab. Kerinci. Pada tahun 2016 struktur organisasi berubah sehingga saksi berada di bawah Area Retail, dan saksi masih membawahi 11 outlet mikro tetapi untuk proses memutus kredit bisa dilakukan langsung oleh kepala cabang.
- Bahwa ada beberapa macam pembiayaan yang ada di Bank Mandiri Syariah yaitu untuk segmen pembiayaan mikro, untuk mikro terbagi 3 plafond yaitu Rp.50 juta, Rp.100 juta, dan Rp.200 juta
- Bahwa persyaratan untuk bisa mengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah yaitu:
 - KTP (suami istri yang sudah menikah)
 - Kartu keluarga
 - Akta nikah (yang sudah menikah)
 - NPWP
 - SKU
 - Foto copy SHM
 - PBB
- Bahwa proses pengajuan pembiayaan adalah
 - Berkas pertama kali berada di outlet, kemudian marketing mengunjungi nasabah untuk melakukan verifikasi dokumen yang diserahkan oleh nasabah.
 - Setelah itu marketing menyerahkan berkas kepada analis untuk dilakukan KWM untuk dilakukan survey. Setelah dilakukan survey dan diketahui Bahwa plafond pengajunannya cocok, maka KWM dan analis mengajukan persetujuan pembiayaan kepada Area Supervisor Mikro dengan cara KWM mengantarkan berkas pembiayaan ke kantor Area untuk disetujui oleh Area Supervisor Mikro (ASM), jika KWM tidka sempat maka berkas pembiayaan bisa

Halaman 110 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di scan dan dikirimkan melalui email. Ketika berkas pembiayaan sudah di meja ASM, ASM melakukan pengecekan data nasabah, kemudian ASM membubuhkan paraf di tiap lembar NAP, menandatangani Form Keputusan Komite Pembiayaan serta mengisi disposisi, ASM paraf di lembar Dengan Pengurangan Biaya Hidup, paraf di Analisa DSR, paraf di tiap lembar Checklist Pengujian Kepatuhan Mandiri, paraf di lembar laporan agunan, paraf dan tandatangan di Laporan Hasil Pelaksanaan Investigasi, dan terakhir paraf dan tandatangan di Laporan Penilaian Jaminan.

- Setelah itu berkas pembiayaan dikembalikan kepada KWM, setelah itu diserahkan kepada operasional untuk dilakukan pencairan.
- Bahwa yang berwenang untuk memutus pembiayaan yaitu Kepala Cabang Pembantu dan ASM.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2016 saksi ada dilakukan audit di Bank Mandiri Syariah Sipin, audit pada saat itu saksi diduga terlibat dalam proses pembiayaan yang bermasalah, Pada saat itu saksi menjelaskan kepada tim audit Bahwa pertama kali pada sekira bulan Juli tahun 2015 saksi diperkenalkan oleh terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO dan M. RAHMAN kepada pengurus KUD di Sabak dengan tujuan pembiayaan aliansi / perkumpulan petani kelapa sawit. Setelah itu saksi ada diajak oleh AKHMAD SYUKRIYANTO untuk meninjau lahan kelapa sawit yang terletak di Sungai Toman, dan lahan tersebut adalah lahan milik petani yang akan di biyai oleh Bank Syariah Mandiri, dan penilaian saksi pada saat itu dengan lahan tersebut bisa dilakukan pembiayaan. Beberapa hari kemudian saksi diajak lagi oleh AKHMAD SYUKRIYANTO SYUKRI untuk meninjau lahan kosong di Sabak, dan sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO mengatakan Bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk pembiayaan developer, pada saat itu saksi dikenalkan juga dengan HADI, IRVAN dan H. SYAMSUDDIN (pemilik lahan kosong). pada saat itu juga saksi menjelaskan kepada tim audit Bahwa saksi ditawarkan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO dan M. RAHMAN untuk membeli kebun kelapa sawit sebanyak 3 kavling (6 ha) dengan harga kebun ditambah biaya lain sebesar Rp.230 jutaan. Dikarenakan pada saat itu saksi tidak mempunyai uang untuk membeli kebun kelapa sawit tersebut maka saksi dikenalkan oleh M. RAHMAN kepada SUTOMO, saksi dikenalkan

Halaman 111 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SUTOMO karena SUTOMO bisa membantu untuk mencari nama untuk bias saksi digunakan sebagai pengajuan pembiayaan, pada saat itu juga saksi meminta tolong kepada SUTOMO untuk dicarikan nama, dan SUTOMO diberikan 2 nama yaitu IPUNG CHAROLINA, dan M. MUKHLIS. Dikarenakan saksi membutuhkan uang untuk membayar angsuran maka saksi meminta tolong H. SYAMSUDDIN untuk dicarikan nama, maka H. SYAMSUDDIN memberikan nama M. ALI yang merupakan anak kandung dari H. SYAMSUDDIN, dan kemudian saksi meminta tolong kakak ipar saksi yang bernama NOVA USMAN untuk namanya saksi gunakan sebagai pembiayaan di Bank Mandiri Syariah. Dan saksi juga ada meminta tolong sdr. WIRYANTO yang merupakan anak buah dari H. SYAMSUDDIN untuk dicarikan nama, maka saksi diberikan nama HUZAMIAH

- Bahwa saksi kenal dengan nama-nama tersebut dibawah ini yaitu :

- Saksi kenal dengan AKHMAD SYUKRIYANTO yang merupakan rekan kerja saksi, ia menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin.
- Saksi kenal dengan MUHAMMAD RAHMAN yang merupakan rekan kerja saksi yang menjabat sebagai Kepala Warung Mikro Bank Mandiri Syariah Sipin.
- Saksi kenal dengan NASRULLAH yang merupakan rekan kerja saksi yang menjabat sebagai marketing di Bank Mandiri Syariah Sipin dan kemudian pindah menjadi collection di kantor Area Bank Mandiri Syariah, dan saksi juga sering main bulutangkis dengan NASRULLAH.
- Saksi tidak kenal dan tidka tahu dengan orang yang bernama IPUNG CHAROLINA dan M. ALI, yang saksi ketahui Bahwa nama IPUNG CHAROLINA dan M. ALI pernah saksi ajukan sebagai pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Sipin.
- Saksi juga tidak kenal dengan M. ALI, yang saksi ketahui Bahwa M. ALI merupakan nama yang saksi ajukan sebagai pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Sipin, dan M. ALI merupakan anak kandung dari H. SYAMSUDDIN.
- Saksi tidak kenal dengan HUZAMIAH tidak kenal dengan tidka pernah tahu dengan nama yang bernama HUZAMIAH, yang saksi

Halaman 112 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui Bahwa HUZAMIAH merupakan nama yang saksi gunakan untuk pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Sipin.

- Saksi kenal dengan NOVA USMAN karena kakak ipar saksi.
- Saksi kenal dengan H. SYAMSUDDIN karena dikenalkan oleh sdr. SYUKRI, dan diketahui Bahwa H. SYAMSUDDIN merupakan orang bugis sama seperti saksi, sehingga saksi memanggilnya "om".
- Dengan sdr. HADI NURZAMAN, IRVAN NURDIANSYAH, dan SUTOMO saksi kenal karena dikenalkan oleh sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO dan M. RAHMAN.
- Bahwa pernah melihat berkas pembiayaan an. IPUNG CHAROLINA tersebut, IPUNG CHAROLINA merupakan nasabah pinjaman di Bank Mandiri Syariah Sipin
- Bahwa pada sekira bulan Oktober tahun 2015 saksi bertemu dengan SUTOMO di Bank Mandiri Syariah Sipin, pada saat itu saksi bertanya kepada SUTOMO untuk di carikan nama, dan sdr. SUTOMO memahami maksud saksi dan bersedia mencarikan nama. Setelah itu saksi tidak mengetahui mengenai kapan berkas masuk, saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembautan administrasi di Bank Mandiri Syariah Sipin, dan ketika berkas berada di meja saksi untuk diputus saksi mengetahui dan langsung saksi paraf dan tanda tangan saja, setelah itu saksi kembalikan ke Bank Mandiri Syariah Sipin. Ketika pada saat pencairan saksi ada dihubungi oleh M. RAHMAN yang mengatakan Bahwa sudah cair, kemudian saksi pergi ke Bank Mandiri Syariah Sipin dan saksi menemui M. RAHMAN dan kemudian M. RAHMAN memberikan uang yang sudah dibungkus plastik hitam, lalu uang tersebut saksi terima dan saksi bawa pulang kerumah dan kemudian saksi buka plastik berisi uang tersebut. Beberapa hari kemudian SUTOMO datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin dan meminta uang sebagai dari pencairan kepada saksi sebesar Rp.2 juta, maka saksi berikan uang kepada SUTOMO sebesar Rp.2 juta
- Bahwa uang tidak ada menghitung uang yang diberikan sdr. RAHMAN hasil dari pencairan pembiayaan IPUNG CHAROLINA, tetapi perkiraan saksi uang tersebut jumlahnya sekira Rp.150 jutaan dan Uang tersebut saksi gunakan untuk menambah kekurangan uang untuk saksi membeli kebun kelapa sawit yang terletak di Sungai Toman.
- Bahwa IPUNG CHAROLINA tidak mengetahui Bahwa uang hasil pencairan tersebut saksi gunakan untuk membeli kebun kelapa

Halaman 113 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



sawit di Sungai Toman, dan juga saksi tidak pernah memberitahu dan saksi tidak mengetahui dari siapa saksi membeli kebun kelapa sawit tersebut, karena untuk urusan membeli lahan tersebut saksi serahkan kepada AKHMAD SYUKRIYANTO SYUKRI dan sdr. RAHMAN, dan uang untuk membeli lahan tersebut saksi berikan kepada AKHMAD SYUKRIYANTO dan M. RAHMAN

- Bahwa yang membayar angsuran atas pinjaman IPUNG CHAROLINA, angsuran tersebut sudah saksi angsur selama kurang lebih hampir 1 tahun, setelah itu saksi tidak mengangsur lagi karena saksi di skors selama 6 bulan dan gaji yang saksi terima tinggal Rp.2,5 juta, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran

- Bahwa pada saat saksi memutuskan pembiayaan IPUNG CHAROLINA, saksi tidak ada membaca isi Nota Analisa Pembiayaan, saksi langsung paraf dan tanda tangan saja, jadi saksi tidak mengetahui mengenai isi dari NAP, saksi tidak mengetahui apakah IPUNG CHAROLINA mempunyai kebun kelapa sawit atau tidak

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan IPUNG CHAROLINA, berapa penghasilannya, dan apa usaha sampingannya, karena saksi benar – benar belum pernah bertemu dengan IPUNG CHAROLINA.

- Bahwa saksi hanya mengatakan meminta tolong untuk dicarikan nama, dan pada saat itu menurut saksi SUTOMO mengetahui apa maksud saksi dan langsung menyetujui akan mencarikan nama untuk saksi dan saksi memberikan janji akan memberikan uang sebesar Rp.2 juta untuk IPUNG CHAROLINA.

- Bahwa berdasarkan agunan yang terlampir yaitu SHM tanah kosong, maka untuk plafond Rp.200 juta tidak tercover, seharusnya dengan agunan tersebut plafond hanya cukup untuk Rp.50 jutaan. Maka dalam NAP yang dibuat oleh M. RAHMAN tercantum Bahwa tanah beserta bangunan, tetapi kenyataannya tanah berdasarkan SHM hanya tanah kosong, belum ada bangunannya, Seharusnya dilakukan atas berkas pembiayaan tersebut yaitu KWM wajib menurunkan plafond pinjaman, dan data yang tercantum dalam NAP harus diperbaiki sebagaimana data seharusnya

- Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena dikarenakan nama IPUNG CHAROLINA saksi yang mengajukan maka berkas dibuat sehingga bisa cair sebesar Rp.200 juta

Halaman 114 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat berkas pembiayaan atas nama M. MUKHLIS pada dilakukan audit
- Bahwa Bahwa M. MUKHLIS merupakan nasabah pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Sipin
- Bahwa sekira bulan Januari 2016 saksi ada bertemu dengan SUTOMO di Bank Mandiri Syariah Sipin, pada saat itu saksi meminta tolong SUTOMO untuk dicarikan nama. Dikarenakan sebelumnya saksi sudah pernah tolong dicarikan nama dan SUTOMO memberikan nama IPUNG CHAROLINA, maka pada saat itu SUTOMO sudah mengerti permintaan saksi, maka beberapa hari kemudian SUTOMO memberitahu saksi Bahwa ada nama yang bisa diajukan sebagai pembiayaan yaitu atas nama M. MUKHLIS, setelah itu data yang dibawa oleh SUTOMO dibawa langsung ke Bank Mandiri Syariah Sipin yaitu kepada TEDI. Setelah itu saksi tidak mengetahui proses survey dan administrasi lainnya saksi tidak mengetahui, pada saat saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan pada komite pemutus saksi juga tidak memperhatikan lagi, karena pada saat berkas datang ke meja saksi jumlahnya banyak, jadi saksi langsung paraf dan tanda tangan saja tanpa membaca nama nasabah. Beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh sdr. RAHMAN untuk memberitahu Bahwa sudah dilakukan pencairan. untuk uang pencairan nasabah M. MUKHLIS saksi sudah tidak ingat lagi apakah uang tersebut langsung saksi ambil pada hari itu atau disimpan dahulu di Bank Mandiri Syariah Sipin, yang pasti setiap penyerahan uang pencairan yang memberikan kepada saksi adalah M. RAHMAN
- Bahwa uang hasil pencairan tersebut saksi gunakan untuk membayar angsuran pembiayaan nasabah yang telah saksi gunakan yaitu IPUNG CHAROLINA, M. ALI, HUZAMIAH, dan NOVA USMAN termasuk untuk angsuran M. MUKHLIS
- Bahwa cara saksi membayar angsuran yaitu dengan cara menitip ke sdr. M. RAHMAN atau kepada sdr. NASRULLAH
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bahwa uang hasil dari pencairan pembiayaan tersebut saksi gunakan untuk membayar angsuran, saksi ada menitipkan uang Rp.2 juta kepada SUTOMO untuk diberikan kepada M. MUKHLIS, dan saksi tidak tahu apakah uang yang saksi titip kepada SUTOMO disampaikan kepada M. MUKHLIS.

Halaman 115 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- Bahwa saksi yang membayar angsuran atas pinjaman M. MUKHLIS, angsuran tersebut sudah saksi angsur selama kurang lebih 9 bulanan. Setelah itu saksi tidak mengangsur lagi karena saksi di skors selama 6 bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar M. MUKHLIS mempunyai warung manisan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.17.500.000, Data yang tercantum dalam Nota Analisa Pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan untuk SHM No. 1139 yaitu tanah seluas 2 tumbuk, tanah tersebut ada terletak di Sabak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan M. MUKHLIS, dan saksi belum pernah bertemu dengan M. MUKHLIS
- Bahwa berdasarkan agunan yang terlampir yaitu SHM tanah kosong, maka untuk plafond Rp.200 juta tidak tercover, seharusnya dengan agunan tersebut plafond hanya cukup untuk Rp.50 jutaan. Maka dalam NAP yang dibuat oleh M. RAHMAN tercantum Bahwa tanah beserta bangunan, tetapi kenyataannya tanah berdasarkan SHM hanya tanah kosong, belum ada bangunannya, Seharusnya dilakukan atas berkas pembiayaan tersebut yaitu KWM wajib menurunkan plafond pinjaman, dan data yang tercantum dalam NAP harus diperbaiki sebagaimana data seharusnya.
- Bahwa **pertama** saksi diyakinkan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO dan M. RAHMAN Bahwa akan dipenuhi mulai dari unsur bangunan, yang **kedua** pembiayaan tersebut akan segera dilunasi dan bersifat hanya sementara, yang **ketiga** H. SYAMSUDDIN, HADI NURZAMAN dan IRVAN juga mengatakan Bahwa tanah tersebut akan dibangun perumahan, dan komitmen yang saksi ketahui Bahwa pada saat uang pencairan yang berasal dari nasabah yang diajukan oleh H. SYAMSUDDIN, IRVAN, dan HADI NURZAMAN maka akan segera dibangun perumahan dan akan segera dijual, tetapi kenyataannya hingga sekarang tanah tersebut belum berdiri bangunan, yang **keempat** saksi tidak mengetahui jumlah pembiayaan sebanyak 69 tersebut, karena tidak semua berkas pembiayaan di informasikan ke saksi, yang **kelima** berkas pembiayaan banyak sudah dicairkan terlebih dahulu baru berkas di ajukan ke saksi, dan **keenam** berkas pembiayaan tanpa ada tanda tangan saksi bisa cair



- Bahwa nama lain yang saksi gunakan namanya untuk kemudian saksi ajukan sebagai pinjaman pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Sipin yaitu M. ALI, HUZAIMAN, dan NOVA USMAN.
- Bahwa uang yang saksi gunakan atas nama – nama nasabah tersebut diatas yaitu sekira sebesar Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :
 - IPUNG CHAROLINA = Rp.150.000.000,
 - M. MUKHLIS = Rp.150.000.000,
 - M. ALI = Rp.150.000.000,
 - HUZAIMAH = Rp.150.000.000,
 - NOVA USMAN = Rp.150.000.000,Dari total Rp.750.000.000, Rp.230.000.000 saksi gunakan untuk membeli lahan dan perawatan lahan, Rp.250.000.000 untuk angsuran, Rp.150.000.000 untuk merenovasi rumah saksi, dan sisanya Rp.100.000.000 juta saksi gunakan untuk keperluan sehari – hari dan juga untuk pembayaran pembelian kavlingan tanah.
- Bahwa pertama kali saksi mendapat informasi Bahwa ada tanah kavlingan di Sabak dan lahan kebun kelapa sawit di Sungai Toman yaitu dari AKHMAD SYUKRIYANTO dan M. RAHMAN, dan mereka juga yang menawarkan kepada saksi untuk membeli tanah tersebut yang sebelumnya saksi tidak tahu sama sekali mengenai kavlingan tanah tersebut dan pemiliknya
- Bahwa total luas tanah kosong yang saksi beli yaitu ada 4 SHM total luas 7 tumbuk, dan luas kebun kelapa sawit yaitu 3 kavling (6 Ha)
- Bahwa hasil pencairan tersebut saksi ada membeli sepeda motor Yamaha R15 warna biru yang saksi beli dengan harga Rp.31.000.000,-, tetapi motor tersebut sudah saksi jual untuk membantu membayar angsuran, selain itu saksi juga ada membeli alat fitness seharga 3 juta, tetapi sudah saksi jual.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan tersebut adalah tindakan yang salah, karena walaupun tujuannya benar untuk membantu pertumbuhan mikro, tetapi cara yang saksi ambil salah, dan jika pada saat itu benar pembiayaan untuk anggota KUD benar, maka tidak akan terjadi seperti ini, meskipun pada awalnya saksi ada rencana bersama AKHMAD SYUKRIYANTO dan M. RAHMAN
- Bahwa uang pencairan yang saksi ajukan atas nama IPUNG CHAROLINA, M. MUKHLIS, M. ALI, HUZAIMAH, dan NOVA USMAN saksi pergunakan dengan rincian :

Halaman 117 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Untuk atas nama M. ALI

Pencairan pada tanggal 30 September 2015 sebesar **Rp.200.000.000.**

Biaya asuransi dan administrasi bank senilai Rp.12.000.000

Blokir 1 x angsuran senilai Rp.5.000.000.

Membeli kebun di Sungai Toman Sabak seluas 2 kavling senilai

Rp.120.000.000.

Biaya AJB dan balik nama senilai Rp.12.000.000.

Biaya pemeliharaan kebun dan pupuk senilai Rp.40.000.000.

Fee untuk M. ALI melalui M. SYAMSUDIN sebanyak Rp.2.000.000.

Sisa **Rp.9.000.000** untuk kebutuhan rumah tangga sehari – hari.

Untuk atas nama HUZAIMAH

Pencairan pada tanggal 16 Oktober 2015 sebesar **Rp.200.000.000.**

Biaya asuransi dan administrasi bank sebesar Rp.12.000.000.

Biaya blokir 1 x angsuran sebesar Rp.5.000.000.

Membeli kebun kelapa sawit seluas 1 kavling seharga Rp.60.000.000.

Pembayaran sertifikat tanah kavling di Sabak seharga Rp.26.000.000.

Biaya AJB dan balik nama sebesar Rp.12.000.000.

Biaya pemeliharaan kebun dan beli pupuk sebesar Rp.20.000.000.

Biaya sokongan beli mobil operasional kebun sebesar Rp.10.000.000.

Fee untuk HUZAIMAN melalui seseorang yang saksi panggil **Pak WIR** sebesar Rp.2.000.000.

Sisa **Rp.53.000.000** digunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Untuk atas nama NOVA USMAN

Pencairan pada tanggal 18 November 2015 sebesar **Rp.200.000.000.**

Pengembalian sertifikat di BTN sebesar Rp.36.000.000.

Biaya blokir 1 x angsuran sebesar Rp.5.000.000.

Biaya asuransi dan administrasi bank sebesar Rp.12.000.000.

Biaya renovasi rumah sebesar Rp.150.000.000.

Sisa sebesar **Rp.2.000.000** saksi berikan langsung ke NOVA USMAN.

Untuk atas nama IPUNG CHAROLINA

Pencairan pada tanggal 27 November 2015 sebesar **Rp.200.000.000.**

Pembayaran SHM tanah kavling di Sabak sebesar Rp.46.000.000.

Biaya AJB tambah balik nama sebesar Rp.12.000.000.

Biaya blokir 1 x angsuran sebesar Rp.5.000.000.

Biaya asuransi tambah administrasi bank sebesar Rp.12.000.000.

Fee untuk IPUNG CHAROLINA melalui SUTOMO sebesar

Rp.2.000.000.

Halaman 118 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Pembelian sepeda motor Yamaha sebesar Rp.32.000.000.

Pembelian alat fitness sebesar Rp.7.000.000.

Pembayaran angsuran sebesar Rp.84.000.000.

Untuk atas nama M. MUKHLIS

Pembayaran SHM tanah kavling di Sabak senilai Rp.26.000.000.

Biaya AJB dan balik nama senilai Rp.12.000.000.

Blokir 1 x angsuran sebesar Rp.5.000.000.

Biaya asuransi dan administrasi bank senilai Rp.12.000.000.

Fee untuk MUKHLIS melalui SUTOMO sebesar Rp.2.000.000.

Pembayar angsuran sebesar Rp.143.000.000

- Bahwa hasil pencairan tersebut ada saksi belikan aset berupa tanah sebanyak 4 kavling yang terletak di Sabak yang dibeli dari H. SYAMSUDIN seharga Rp.200.000.000. Kebun kelapa sawit sebanyak 3 kavling yang terletak di Sei Toman, untuk pengurusan jual beli kebun kelapa sawit tersebut sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO dan sdr. M. RAHMAN yang mengurus jual belinya dengan harga Rp.180.000.000. Ada juga saksi belikan kendaraan bermotor merk Yamaha R15 seharga Rp.32.000.000, dan saksi beli alat fitness seharga Rp.7.000.000
- Bahwa dalam pengajuan Kredit Pinjaman pembiayaan Mikro sudah ada kesepakatan antara saksi bersama AKHMAD SYUKRIYANTO, M. RAHMAN dan NASRULLAH dan saksi juga mengetahui nama yang di ajukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO, M. RAHMAN dan NASRULLAH
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

16. Saksi MUHAMMAD RAHMAN Bin A. HAMID YASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO dan saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan ARI PRIADI, dan NASRULLAH
- Bahwa terdakwa adalah atasan saksi di Bank Mandiri Syariah cabang Sipin
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi pegawai tetap di Bank Syariah Mandiri jambi Sipin tahun 2011 adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 13 / 410 / KWL III – PK tanggal 15 Juli 2011, pada saat itu awalnya saksi menjabat sebagai marketing di Bank Mandiri Syariah cabang Sipin. Setelah itu pada tahun 2013, berdasarkan Petikan Putusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri nomor : 15 / 1091-KEP/DIR tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri, saksi menjabat sebagai Asisten Analis Mikro di Bank Mandiri Syariah cabang Sipin. Pada tahun 2014, berdasarkan Surat dari Bank Syariah Mandiri kantor pusat nomor : 16 / 1212-3 / HCD, tanggal 11 Maret 2014, saksi menjabat sebagai (Pj.) Kepala Warung Mikro Bank Mandiri Syariah cabang Sipin
- Bahwa saksi menjabat sebagai Mikro Analis Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin mempunyai tugas utama dan wewenang yaitu :
 - Ikut Membantu pemenuhan target pembiayaan.
 - Collection/ Penagihan.
 - Melakukan Survey lokasi jaminan dan usaha nasabah.
 - Membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP).
 - Jaminan dinilai oleh APPRAISAL (penilai jaminan independent).
 - Monitoring nasabah.
- Bahwa yang menjadi pedoman dan acuan saksi saat bekerja di Bank Syariah mandiri Jambi Sipin sebagai Marketing Mikro adalah SOP (STRANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) dan JOB Desk PT. Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa dapat saksi jelaskan nasabah fiktif adalah nasabahnya tidak ada namun mengajukan pinjaman dengan identitas yang dipalsukan dan dilakukan pencairan. Sedangkan Nasabah tempilan saksi tidak mengetahuinya sedangkan Nasabah topengan adalah data nasabah benar adanya namun nasabah tidak pernah menggunakan uang pencairan tersebut karena uangnya digunakan oleh orang lain
- Bahwa saksi jelaskan, proses pengajuan kredit (pembiayaan) pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin oleh calon debitur sebagai berikut :
 - Jika calon debitur datang sendiri ke Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin maka marketing menjelaskan produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin berupa mikro, dengan penjelasan calon debitur bisa mengajukan pinjaman dengan syarat harus memiliki

Halaman 120 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang cukup untuk melakukan angsuran setiap bulannya sampai selesai angsuran.

- Marketing juga bisa langsung datang ke rumah calon debitur dengan menawarkan produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin berupa mikro, dengan penjelasan calon debitur bisa mengajukan pinjaman dengan syarat harus memiliki penghasilan yang cukup untuk melakukan angsuran setiap bulannya sampai selesai angsuran.
- Setelah kelengkapan berkas dilengkapi oleh calon debitur berupa Fotocopy KTP Suami-istri, Akte Nikah, Kartu Keluarga, NPWP, Copy Jaminan, Surat Keterangan usaha, PBB, kemudian marketing akan menyerahkan form permohonan pembiayaan untuk diisi calon debitur. -
- Setelah form permohonan pembiayaan untuk diisi calon debitur, maka marketing menyerahkan berkas tersebut kepada Analis untuk dilakukan survey usaha dan jaminan, setelah dilakukan survey usaha dan jaminan membuat laporan untuk diserahkan kepada kepala warung mikro untuk diperiksa, dan setelahnya kepala warung mikro mengecek kebenaran nasabah yang diajukan analis berupa survey jaminan dan usaha.
- Setelah kepala warung mikro menyatakan cukup untuk pengajuan pembiayaan setelah melakukan survey dengan marketing, kepala warung mikro membuat nota analisa pembiayaan dan nota usulan permohonan pembiayaan ke Komite pembiayaan (Area Mikro Banking Manager atau Branch Manager) untuk disetujui, dapat saksi tambahkan untuk usulan ke Area Mikro Banking Manager limit Rp 200.000.000,- namun untuk usulan ke Branch Manager limit Rp 100.000.000,-.
- Setelah Komite menyetujui usulan pembiayaan tersebut dikembalikan ke kepala warung mikro, dan kepala warung mikro menyerahkan ke Admin untuk membuat Akad, Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3), Order Notaris dan order asuransi.
- Pada saat akad pembiayaan harus dihadiri oleh pihak debitur, Pihak BSM, Notaris menjelaskan tentang pembiayaan kepada calon debitur meliputi besaran pinjaman, besaran angsuran, jangka waktu, besaran biaya notaris, besaran biaya asuransi dan administrasi.

Halaman 121 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Akad pembiayaan apabila calon debitur belum rekening di Bank Syariah Mandiri debitur diminta untuk membuka rekening melalui Costumer Service (CS).
- Berkas calon debitur diperiksa oleh bagian operasional meliputi antara lain pengecekan biaya-biaya, pengecekan kelengkapan dokumen kemudian dilakukan pencairan dengan system AS400 untuk dimasukkan kedalam rekening calon debitur, dan setelah masuk uang tersebut sudah urusan nasabah apakah ditransfer atau ditarik tunai. ----
- Bahwa saat saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin ada nasabah topengan/ adalah data nasabah benar adanya namun nasabah tidak pernah menggunakan uang pencairan tersebut karena uangnya digunakan oleh orang lain
- Bahwa saat saksi bekerja sebagai Analis Mikro dan Kepala Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin, apakah sdr. pernah memproses pengajuan pembiayaan tidak sesuai peruntukannya antara lain :
 - M. SELAMAT pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh AKMAD SYUKRIYANTO.
 - SAPRIONO pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh AKMAD SYUKRIYANTO.
 - SALMIYATI pengajuan pembiayaan Rp 195.000.000,- dipakai oleh AKMAD SYUKRIYANTO.
 - RUDI EKA PUTRA pengajuan pembiayaan Rp 198.000.000,- dipakai oleh AKMAD SYUKRIYANTO.
 - HINDRI SAPUTRA pengajuan Pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,- dipakai oleh AKMAD SYUKRIYANTO.
 - A. REZA pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh AKMAD SYUKRIYANTO.
 - SARTIKA SARI pengajuan pembiayaan Rp 195.000.000,- dipakai oleh AKMAD SYUKRIYANTO.
 - SARFANI pengajuan pembiayaan Rp 25.000.000,- dipakai oleh AKMAD SYUKRIYANTO.
 - ASMADI pembiayaan Rp 25.000.000,- dipakai oleh AKMAD SYUKRIYANTO.
 - M. SALEH HARSONO pengajuan pembiayaan Rp 85.000.000,- dipakai oleh AKMAD SYUKRIYANTO.

Halaman 122 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUFIDAH pengajuan pembiayaan Rp 35.000.000,- dipakai oleh AKMAD SYUKRIYANTO.
- HUZAMIAH pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh ARY PRIADI.
- IPUNG CAROLINA pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh ARY PRIADI.
- M. ALI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh ARY PRIADI.
- M. MUKLIS pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh ARY PRIADI.
- NOIVA USMAN pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh ARY PRIADI.
- BRAM ANUGRAH pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh saksi sendiri.
- RAMLI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh saksi sendiri.
- SUWANDI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh saksi sendiri. FERY APRIYANTO pengajuan pembiayaan Rp 180.000.000,- dipakai oleh saksi sendiri. IKE FERYZA pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh NASRULLAH.
- MARATUS SOLEHA pengajuan pembiayaan Rp 20.000.000,- dipakai oleh NASRULLAH.
- MARATUS SOLEHA pengajuan pembiayaan Rp 60.000.000,- dipakai oleh NASRULLAH.
- HERIYANDI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh NASRULLAH.
- MUSDALIFAH pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh NASRULLAH.
- NOVITA KUMALA SARI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER SYAMSUDDIN.
- ANDIKA MAULANA pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER SYAMSUDDIN.
- M. ARIF SYAM pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER SYAMSUDDIN.
- M. SOLIHIN pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER SYAMSUDDIN.

Halaman 123 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRIYONO pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER SYAMSUDDIN.
- M. ADIS pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER SYAMSUDDIN.
- MUHAMMAD pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER SYAMSUDDIN.
- ADAM YOSEP pengajuan pembiayaan Rp 180.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER SYAMSUDDIN.
- FARPIN INDRA KESUMA JAYA pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- ARDI SUNARDI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- AKBAR FIRDAUS pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- RAHMAD HIDAYAT pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- BAYU pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- RD. RAHMAD AGUSNADI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- DIKKY ANTONIO pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- ARIF NADI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- TONI HARLILES pengajuan pembiayaan Rp 190.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- DEDY SISWANTO pengajuan pembiayaan Rp 185.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- ABDI SANTERI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- DIDI ANSORI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- RD. AHMAD ANSORI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- RUSLAN ABDUL GANI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.

Halaman 124 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- NURDIANSYAH pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- RUSLAN ABDUL GANI pengajuan pembiayaan Rp 100.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- YENY pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER IRFAN NURDIANSYAH.
- DEWI NURBAITI pengajuan pembiayaan Rp 100.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- BOBY NZ. AKBAR pengajuan pembiayaan Rp 100.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- M. ERIK pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- LENY MARLIZA pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- DEDI PRAHARYANATA pengajuan pembiayaan Rp 180.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- HASAN BASRI pengajuan pembiayaan Rp 100.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- WAHYUDI ABDUL GANI pengajuan pembiayaan Rp 100.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- EPI ANGGRAINI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- ABDUL MANAN pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- DIKA MAULANA NURMALIK pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- RENI SALVIA pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- TITIN AGUSTINA pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- STEFANO ROMANOF NURDIN pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- WAHYU PRADITO pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- M. AGUNG ARIFAL pengajuan pembiayaan Rp 100.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.

Halaman 125 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. SIIS JAYA pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- NOFRIZAL pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER SUTOMO.
- MIZA AZAMIL pengajuan pembiayaan Rp 60.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- SEPTERINA pengajuan pembiayaan Rp 100.000.000,- dipakai oleh DEVELOPER HADI NURZAMAN.
- Bahwa saksi memproses berkas tersebut karena saksi sudah bekerja sama dengan Pimpinan yaitu AKHMAD SYUKRIYANTO (Branch Manager), untuk menandatangani berkas yang sudah diajukan kepada saksi melalui sdr. TEDY (Marketing) dengan perkataan " BANG, TOLONG DITANDATNGANI KARENA TANDATANGAN ABANG YANG BELUM, INI BERKAS DARI DEVELOPER", dan juga sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO (Branch Manager) juga menyuruh saksi untuk memproses pengajuan dari developer dengan perkataan "TOLONG DIBANTU BERKAS PEMBIAYAAN DARI DEVELOPER, DAN SURUH YANG LAIN (TEDY DAN AYI) SEGERA MEMPROSESNYA" karena saksi bawahan dari sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO (Branch Manager) makanya saksi hanya mengikuti perintahnya.
- Bahwa proses pengajuan 69 pengajuan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri karena saksi tidak melaksanakan survey pada berkas tersebut dan yang memakai uang pencairan pengajuan pembiayaan bukan orang yang mengajukan pembiayaan
- Bahwa peran saksi pada 69 berkas tersebut adalah saksi selaku Analis Mikro merangkap PJ. Kepala Warung Mikro sebagai pengusul pembiayaan kepada Komite dan juga pemutus.
- Bahwa benar saksi juga yang membuat Nota Analisa pembiayaan (NAP).
- Bahwa dalam 69 berkas tersebut saksi ada memakai dana pencairan atas nama nasabah : BRAM ANUGRAH pembiayaan Rp 200.000.000,-, RAMLI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,-, SUWANDI pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dan FERY APRIYANTO pengajuan pembiayaan Rp 180.000.000,-.
- Bahwa cara saksi menggunakan nama BRAM ANUGRAH, RAMLI, FERY APRIYANTO, SUWANDI dengan cara :

Halaman 126 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRAM ANUGRAH (keponakan istri saksi) pembiayaan Rp 200.000.000,- dengan cara saksi menghubungi BRAM ANUGRAH dan saksi menjelaskan memakai namanya untuk pengajuan pinjaman namun uang pencairannya akan saksi gunakan membeli kebun dan membeli jaminan berupa jaminan yang telah diberikan oleh sdr. SYAMSUDIN kepada saksi.
- RAMLI (teman saksi) pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dengan cara saksi menghubungi BRAM ANUGRAH dan saksi menjelaskan memakai namanya untuk pengajuan pinjaman namun uang pencairannya akan saksi gunakan membeli kebun dan membeli jaminan berupa jaminan yang telah diberikan oleh sdr. SYAMSUDIN kepada saksi.
- SUWANDI (sepupu saksi) pengajuan pembiayaan Rp 200.000.000,- dengan cara saksi menghubungi BRAM ANUGRAH dan saksi menjelaskan memakai namanya untuk pengajuan pinjaman namun uang pencairannya akan saksi gunakan membeli kebun dan membeli jaminan berupa jaminan yang telah diberikan oleh sdr. SYAMSUDIN kepada saksi. -----
- FERY APRIYANTO (kakak ipar) pengajuan pembiayaan Rp 180.000.000,- dengan cara saksi menghubungi BRAM ANUGRAH dan saksi menjelaskan memakai namanya untuk pengajuan pinjaman namun uang pencairannya akan saksi gunakan membeli kebun dan membeli jaminan berupa jaminan yang telah diberikan oleh sdr. SYAMSUDIN kepada saksi. -----
- Bahwa tanggal 15 September 2017 dengan pelapor sdr. FIKRI dengan dugaan adanya perkara tindak pidana Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin yang dilakukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi), saksi sendiri MUHAMMAD RAHMAN (Ex Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (Ex Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin), saksi mengetahuinya pada saat tim audit khusus dari jakarta melakukan audit di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti hasil audit yang dilakukan oleh pihak auditor intern Bank Syariah mandiri, Bahwa ada dugaan tindak pidana Perbankan Syariah Mandiri yang dilakukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin),

Halaman 127 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi), MUHAMMAD RAHMAN (Ex. Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (Ex. Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin) namun yakin Bahwa yang terlibat saksi, AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi) dan NASRULLAH (Ex. Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin).

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Bank Mandiri Syariah Sipin.

- Bahwa berdasarkan hasil audit intern PT. BANK SYARIAH MANDIRI, kerugian yang dialami PT. BANK SYARIAH MANDIRI sebesar Rp 10.579.223.985,47 (Outstanding pokok per tanggal 30 november 2016), dikarenakan adanya 69 pengajuan pembiayaan tidak sesuai dengan SOP, sebagai contoh dari 69 pengajuan pembiayaan yang diajukan dari periode 2013 sampai 2016 setelah dilakukan investigasi oleh audit adanya nilai jaminan tidak mengcover jumlah pinjaman namun dalam nota analisa pembiayaan saksi buat seolah-olah mengcover jumlah pinjaman (pencatatan palsu).

- Bahwa Dari proses 69 pengajuan pembiayaan tersebut menurut saksi pejabat Bank Sayriah Mandiri Jambi Sipin diataranya atas nama AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi), saksi sendiri (Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin) tidak menjalankan sesuai SOP PT. BANK SAKSIRIAH MANDIRI yang telah ditentukan.

- Bahwa yang dilakukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (Area Micro Manager Jambi), saksi sendiri (Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin) tidak sesuai Job Desk dan SOP yang berlaku pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI

- Bahwa AKHMAD SYUKRIYANTO (Ex. Branch Manager BSM Jambi Sipin), ARY PRIADI (ex. Area Micro Manager Jambi), saksi sendiri (ex. Kepala Warung Micro BSM Jambi Sipin) dan NASRULLAH (ex. Account Maintenance Staff KCP Jambi Sipin) yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin karena pengajuan pembiayaan 69 berkas tersebut

Halaman 128 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dari tahun 2013 sampai 2016 semasa yang bersangkutan menjabat di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin.

- Bahwa peran saksi bersama AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIAYADI dan NASRULLAH adalah :

- NASRULLAH perannya adalah, sebenarnya peran sdr. NASRULLAH tidak ada dalam urusan pembiayaan ataupun pencairan karena sdr. NASRULLAH sebagai account maintenance yang ada di Area Jambi, yang fungsinya sebagai colector atau penagihan terhadap nasabah yang menunggak, menurut saksi pada 69 berkas yang diperlihatkan kepada saksi sdr. NASRULLAH memberikan berkas yang tidak sesuai dengan SOP BSM kepada Branch manager BSM Jambi Sipin (sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO) untuk diproses, contohnya berkas pengajuan IKE FERYZA agunannya tidak mengcover jumlah pinjaman namun tetap diproses.
- Saksi sendiri perannya adalah sebagai Kepala Warung Mikro, yang tugasnya menganalisa berkas pembiayaan dari calon nasabah dan membuat Nota Analisa Pembiayaan, melakukan survey, memutuskan layak atau ditolaknya suatu berkas pembiayaan dari calon nasabah, dan tugas sdr. M.RAHMAN tidak berdasarkan JOB DESK dan SOP Bank Syariah Mandiri, contohnya adanya agunan yang tidak mengcover jumlah pinjaman (nasabah BRAM ANUGRAH).
- AKHMAD SYUKRIYANTO perannya adalah sebagai Branch Manager Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin, yang tugasnya sebagai pemutus dengan limit Rp 100.000.000,-, mengelola seluruh perbankan yang ada di Bank Syariah Mandiri Jambi Sipin termasuk pembiayaan yang ada di BSM Jambi Sipin, kesalahannya adalah bersama-sama dengan saksi (kepala warung mikro) dan ARY PRIADI (manager Area Mikro) memproses pengajuan yang agunannya tidak mengcover jumlah pinjaman namun tetap dilakukan proses pencairan contoh berkas pembiayaannya adalah M. SELAMET.
- ARY PRIADI perannya adalah sebagai Micro Banking Manager Jambi yang tugasnya pemutus limit pengajuan pembiayaan sebesar Rp 200.000.000,-, kesalahannya bersama-sama dengan dengan AKHMAD SYUKRIYANTO dan saksi sendiri selaku (kepala warung Mikro) memproses pengajuan yang agunannya tidak mengcover

Halaman 129 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah pinjaman namun tetap dilakukan proses pencairan contoh berkas pembiayaannya adalah M. MUKHLIS.

- Bahwa proses pengajuan pembiayaan atas nama BRAM adalah :

- a. saksi keenal dengan BRAM ANUGRAH karena ia adalah keponakan istri saksi.
- b. Yang menjadi marketing pada berkas tersebut adalah TEDY ARYANDI.
- c. yang menjadi Kepala Warung Mikro adalah saksi sendiri.
- d. Besaran pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 200.000.000,- sesuai dengan berkas tersebut.
- e. Dapat saksi jelaskan proses pembiayaan pada berkas tersebut pada tanggal 24 September 2015 bertempat di BSM Jambi Sipin saksi memberikan data berupa KTP, KK, SURAT KETERANGAN USAHA dan fotocopy sertifikat milik SYAMSUDIN kemudian saksi serahkan kepada sdr. TEDY dengan mengatakan "proses pengajuan pembiayaan ini dan survey jika ada yang kurang minta aja langsung kepada BRAM", kemudian sdr. TEDY memberikan berkas pengajuan pembiayaan kepada sdri. AYI FARADILA (ADMIN MIKRO) untuk dimintakan ID BI, selanjutnya sdr. TEDY membuat NAP (Nota Analisa Pembiayaan) dan diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani kemudian berkas tersebut diambil oleh sdr. TEDY untuk meminta tandatangan ARY PRIYADI, setelah tandatangan berkas tersebut sdr. TEDY untuk diserahkan kepada AYI FARADILA dan di input lah akad, Surat Sanggup, Memorandum, Tanda Terima Uang, Surat Kuasa Debet Rekening untuk angsuran, Larangan Pemberian hadiah, Surat permintaan Pengikatan Notaris dan Pendaftaran asuransi setelah di prin out semua sdri. AYI FARADILA (ADMIN MIKRO) kemudian membuat jadwal akad antara nasabah dan notaris, kemudian pelaksanaan akad dihadiri pihak nasabah, notaris dan pihak Bank, setelah penandatanganan akad tersebut nasabah membuka rekening yang dibuat oleh sdri. AYI FARADILA (ADMIN MIKRO), setelah terbit buku rekening nasabah kembali sambil menunggu cover note dari notaris keluar, tanggal 30 September 2015 cover note notaris keluar kemudian berkas pengajuan tersebut diserahkan oleh AYI FARADILA kepada AHKMAD SYUKRIYANTO (EX Branch Manager Jambi Sipin) untuk

Halaman 130 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



ditandatangani persetujuan pencairan, setelah itu berkas tersebut turun ke Back Office untuk diteliti dan dicairkan, proses pencairan langsung di transfer ke rekening nasabah.

f. Persaksiran dalam berkas tersebut, Formulir permohonan nasabah ada, KTP ada, NPWP tidak ada, KK ada, Surat Keterangan Usaha ada, Surat keterangan belum menikah tidak ada, Fotocopy jaminan ada, Pengajuan permohonan asuransi ada, BI CHECKING ada, Kwitansi biaya pengikatan tidak ada, covernote notaris ada, Covernote asuransi tidak ada, nota tagihan asuransi tidak ada, NAP ada, foto usaha dan agunan tidak ada, foto akad tidak ada, SP3 akad kredit ada, akad kredit ada dan memorandum pencairan.

g. Yang menjadi pemutus pada berkas tersebut adalah ARY PRIADI (Area Micro Banking Manager Jambi) berdasarkan Form Keputusan Komite Pembiayaan, yang menganalisa berkas tersebut adalah saksi sebagai Kepala Warung Mikro, yang melakukan survey adalah Sdr. TEDY sebagai Marketing dan yang menginput data-data pada berkas tersebut adalah Admin Mikro sdr. AYI FARADILA.

h. Marketing Jalur berkas masuk melaluinya, Kepala Warung Mikro menganalisa dan survey serta pengusul (saksi sendiri), Admin Mikro menginput data-data (AYI FARADILA), Back Office melakukan pencairan (Ika Irna Sari, Fuad) Branch Manager dan Area Micro Banking Manager Jambi (AKHMAD SYUKRIYANTO dan ARY PRIADI) sebagai pemutus pembiayaan.

Kesalahan dan berkas tersebut adalah :

- 1) berkas tersebut tidak diserahkan oleh orang yang mengajukan pinjaman.
 - 2) Agunan yang tidak mengcover jumlah pinjaman namun tetap dicairkan.
 - 3) Tidak dilampirkan foto tempat tinggal/ rumah nasabah.
- i. Seharusnya pada berkas tersebut calon nasabah datang sendiri untuk mengajukan berkas pembiayaan, Agunan yang digunakan harus mengcover jumlah pinjaman, melampirkan dokumentasi foto saat survey.
- Bahwa proses M. SELAMET adalah :
- a. saksi tidak kenal dengan M. SELAMET sebagaimana berkas yang diperlihatkan kepada saksi.
 - b. Yang menjadi marketing pada berkas tersebut adalah TEDY.

Halaman 131 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- c. yang menjadi Kepala Warung Mikro adalah saksi sendiri.
- d. Besaran pembiayaan yang diajukan sebesar Rp 200.000.000,- sesuai dengan berkas tersebut.
- e. Dapat saksi jelaskan, saksi tidak ada menilai jaminan pada berkas tersebut karena sertifikat atas nama SYAMSUDDIN tersebut sudah dibuatkan penilaian oleh TEDY dan saksi hanya menandatangani saja, dan saksi juga mengetahui jika sertifikat atasnama SYAMSUDDIN adalah jaminan yang digunakan untuk pembiayaan yang ada di BSM Jambi Sipin namun tidak sesuai peruntukannya.
- f. Dapat saksi jelaskan proses pembiayaan pada berkas tersebut pada bertempat di BSM Jambi Sipin saksi diajukan berkas pembiayaan atas nama M. MUKHLIS, dan dalam berkas tersebut sudah ada NAP, Penilaian Jaminan, DSR, Scoring Mikro dan checklist Pembiayaan kemudian saksi tanyakan kepada TEDY "BERKAS SIAPA INI" dan TEDY menjawab "BERKAS PAK ARY PRIADI BANG" dan kemudian saksi tandatangani berkas tersebut dan dalam berkas tersebut sudah ada fotocopy sertifikat jaminan atas nama SYAMSUDDIN, kemudian TEDY yang menjalankan berkas tersebut hingga cair, saksi hanya mendapat laporan dari TEDY Bahwa berkas tersebut sudah cair.
- g. Persaksiran dalam berkas tersebut, Formulir permohonan nasabah tidak ada, KTP ada, NPWP ada, KK ada, Surat Keterangan Usaha ada, Surat keterangan belum menikah ada, Fotocopy jaminan ada, Pengajuan permohonan asuransi ada, BI CHECKING ada, Kwitansi biaya pengikatan tidak ada, covernote notaris ada, Covernote asuransi ada, nota tagihan asuransi ada, NAP ada, foto usaha dan jaminan ada, foto akad ada, SP3 akad kredit ada, akad kredit ada dan memorandum pencairan ada.
- h. Yang menjadi pemutus pada berkas tersebut adalah ARY PRIADI (Area Micro Banking Manager Jambi) berdasarkan Form Keputusan Komite Pembiayaan, yang menganalisa berkas tersebut adalah saksi sebagai Kepala Warung Mikro, yang melakukan survey adalah Sdr. TEDY sebagai Marketing dan yang menginput data-data pada berkas tersebut adalah Admin Mikro sdr. AYI FARADILA.
- i. Markenting Jalur berkas masuk melaluinya, Kepala Warung Mikro menganalisa dan survey serta pengusul (saksi sendiri), Admin

Halaman 132 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Mikro menginput data-data (AYI FARADILA), Back Office melakukan pencairan (Fuad), otorisasi (IKA IRNA SARI) Branch Manager dan Area Micro Banking Manager Jambi (AKHMAD SYUKRIYANTO dan ARY PRIADI) sebagai pemutus pembiayaan.

j. Kesalahan dam berkas tersebut adalah :

- 1) berkas tersebut tidak diserahkan oleh orang yang mengajukan pinjaman.
- 2) Agunan yang tidak mengcover jumlah pinjaman namun tetap dicairkan.
- 3) Tidak dilampirkan foto tempat tinggal/ rumah nasabah.
- 4) Penilaian jaminan tidak sesuai fakta.

k. Seharusnya pada berkas tersebut calon nasabah datang sendiri untuk mengajukan berkas pembiayaan, Agunan yang digunakan harus mengcover jumlah pinjaman, melampirkan dokumentasi foto saat survey.

- Bahwa besaran pengajuan pembiayaan yang saksi ajukan atas nama BRAM ANUGRAH, RAMLI, SUWANDI, FERY APRIANTO adalah :

- BRAM ANUGRAH besaran pembiayaan Rp 200.000.000, RAMLI besaran pembiayaan Rp 200.000.000, SUWANDI besaran pembiayaan Rp 200.000.000 dan FERY APRIANTO besaran pembiayaan Rp 180.000.000,-.
- Jangka waktu pembiayaan atas nama BRAM ANUGRAH, RAMLI, SUWANDI, FERY APRIANTO selama 5 tahun.
- BRAM ANUGRAH angsurannya per bulan Rp 4.863.611,42, RAMLI besaran angsurannya per bulan Rp 4.863.611,42, SUWANDI besaran angsurannya per bulan Rp 4.863.611,42 dan FERY APRIANTO besaran angsurannya per bulan Rp 4.377.250,28,-.
- angsuran pembiayaan BRAM ANUGRAH, RAMLI, SUWANDI, FERY APRIANTO sudah saksi angsur selama 13 bulan.
- angsuran pembiayaan BRAM ANUGRAH, RAMLI, SUWANDI, FERY APRIANTO tidak saksi angsur lagi, karena sudah tidak ada penghasilan.
- pembiayaan BRAM ANUGRAH, RAMLI, SUWANDI, FERY APRIANTO memiliki buku tabungan semuanya ada didalam laci meja kerja saksi, kecuali buku tabungan BRAM ANUGRAH ada di rumah saksi dan akan saksi serahkan kepada penyelidik.



- saksi memberikan uang tunai kepada TEDY untuk disetorkan kepada BSM Jambi Sipin menggunakan slip setoran, namun slip setoran tersebut ada dalam laci meja kerja saksi sewaktu di BSM Jambi Sipin
- Bahwa Total uang yang saksi dapatkan dari pencairan pembiayaan atas nama BRAM ANUGRAH, RAMLI, SUWANDI, dan FERY APRIANTO adalah :
 - Tanah daerah perkantoran di daerah Sabak sebanyak 3 bidang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanah daerah perkantoran, tanah dan bangunan sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
 - Rumah milik saksi yang terletak di daerah Patimura, Kec. Simpang Rimbo sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa uang hasil pencairan pembiayaan atas nama BRAM ANUGRAH, RAMLI, SUWANDI, dan FERY APRIANTO saksi gunakan untuk :

BRAM ANUGRAH

Cair pada tanggal 30 September 2015

Total pencairan sebesar Rp.200.000.000

Dipotong :

Biaya adm, asuransi jiwa, asuransi kerugian, biaya notaris, blokir 1 x angsuran sebesar Rp.12.000.000

Angsuran pertama sebesar Rp.5.000.000

Dana yang diterima sebesar Rp.183.000.000

Fee untuk BRAM ANUGRAH sebesar Rp.3.000.000

Dana yang dipinjam oleh BRAM ANUGRAH sebesar Rp.15.000.000

Membeli tanah ruko H. SYAMSUDIN sebesar Rp.46.000.000

Biaya balik nama sertifikat sebesar Rp.12.000.000

Beli kebun kelapa sawit seluas 2 Hektar di Sabak seharga Rp.55.000.000

Biaya perawatan kebun sebesar Rp.20.000.000

Bayar angsuran 6 bulan @Rp.5.000.000, sebesar Rp.30.000.000

Total sebesar Rp.181.000.000

Sisa sebesar Rp.2.000.000.

Angsuran menunggak sejak berhenti bekerja (di skorsing) pada sekira mulai bulan November 2016 s.d. sekarang.

Halaman 134 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI

Cair pada tanggal 30 September 2015

Total pencairan sebesar Rp.200.000.000

Dipotong :

Biaya adm, asuransi jiwa, asuransi kerugian, biaya notaris, blokir 1 x angsuran sebesar	Rp.12.000.000
Angsuran pertama sebesar	Rp.5.000.000
Dana yang diterima sebesar	Rp.183.000.000

Fee untuk RAMLI sebesar	Rp.2.000.000
Membeli tanah H. SYAMSUDIN sebesar	Rp.46.000.000
Biaya balik nama sertifikat sebesar	Rp.12.000.000
Beli kebun kelapa sawit seluas 2 Hektar di Sabak seharga	Rp.55.000.000
Biaya perawatan kebun kelapa sawit sebesar	Rp.20.000.000
Bayar angsuran 9 bulan @Rp.5.000.000, sebesar	Rp.45.000.000
Total sebesar	Rp.180.000.000

Sisa sebesar Rp.3.000.000.

Angsuran menunggak sejak berhenti bekerja (di skorsing) pada sekira mulai bulan November 2016 s.d. sekarang.

SUWANDI

Cair pada tanggal 19 November 2015

Total pencairan sebesar Rp.200.000.000

Dipotong :

Biaya adm, asuransi jiwa, asuransi kerugian, biaya notaris, blokir 1 x angsuran sebesar	Rp.12.000.000
Angsuran pertama sebesar	Rp.5.000.000
Dana yang diterima sebesar	Rp.183.000.000

Fee untuk SUWANDI sebesar	Rp.2.000.000
Membeli tanah H. SYAMSUDIN sebesar	Rp.26.000.000
Biaya balik nama sertifikat sebesar	Rp.12.000.000
Beli kebun seluas 2 Hektar seharga	Rp.55.000.000
Biaya perawatan kebun sebesar	Rp.20.000.000
Bayar angsuran 10 bulan @Rp.5.000.000, sebesar	Rp.50.000.000
Biaya angsuran pinjaman an. BRAMANUGRAH 3 bulan	

Halaman 135 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@5.000.000, sebesar

Rp.15.000.000.

Total sebesar

Rp.180.000.000

Sisa sebesar Rp.3.000.000.

Angsuran menunggak sejak berhenti bekerja (di skorsing) pada sekira mulai bulan November 2016 s.d. sekarang.

FERI APRIYANTO

Cair pada tanggal 21 Desember 2015

Total pencairan sebesar Rp.180.000.000

Dipotong :

Biaya adm, asuransi jiwa, asuransi kerugian, biaya notaris, blokir 1 x

angsuran sebesar

Rp.12.000.000

Angsuran pertama sebesar

Rp.4.600.000

Dana yang diterima sebesar

Rp.163.400.000

Dipinjam FERI APRIYANTO sebesar

Rp.5.000.000

Pelunasan hutang lama an. FERIAPRIYANTO sebesar

Rp.35.000.000

Membeli tanah H. SYAMSUDIN sebesar

Rp.46.000.000

Biaya balik nama sertifikat sebesar

Rp.12.000.000

Bayar angsuran 10 bulan @Rp.4.600.000, sebesar

Rp.46.000.000

Untuk DP membeli mobil Mazda VX1 sebesar

Rp.19.000.000

Total sebesar

Rp.163.000.000

Sisa sebesar Rp.400.000.

Angsuran menunggak sejak berhenti bekerja (di skorsing) pada sekira mulai bulan November 2016 s.d. sekarang

- Bahwa sisa uang tersebut ada saksi gunakan untuk membayar angsuran Kredit Kendaraan Bermotor yaitu mobil Mazda VX1
- Bahwa dalam pengajuan Kredit Pinjaman pembiayaan Mikro sudah ada kesepakatan antara saksi bersama AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIYADI dan NASRULLAH dan saksi juga mengetahui nama yang di ajukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIYADI dan NASRULLAH.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan oleh majelis hakim di persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 136 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Saksi **NASRULLAH Bin H. MANDAK**, dibawah sumpah pada pokoknya amenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan ARY PRIYADI (manager Area micro) dan M. RAHMAN (kepala warung Micro Bank mandiri Syariah Cabang Pembantu Sipin)
- Bahwa saksi bekerja di bank Mandiri Syariah Area Jambi sejak 2008 s/d April 2017
- Bahwa jabatan saksi adalah Account Maintenance
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi
- Bahwa di hadirkan sehubungan dengan Tindak Pidana Perbankan Syariah.
- Bahwa saksi ada menggunakan nama- nama yang saksi gunakan untuk pembiayaan nasabah Mikro yang uangnya saksi untuk keperluan saksi
- Bahwa nasabah Mikro yang saksi gunakan pembiayaan nya adalah sebanyak 3 nasabah yaitu
 - IKE FERYZA dengan Plafond Rp. 200.000.000.-
 - MUSDALIFAH dengan Plafond Rp. 200.000.000.-
 - HERIYANDI dengan Plafond Rp. 200.000.000.-

Namun pada saat itu tim audit internal dari Bank Syariah Mandiri Pusat memasukan nasabah atas nama istri saksi sdri. MAR'ATUSH SHOLEHAH sebagai temuan, pada hal proses pengajuannya sudah lama dan uang pembiayaannya digunakan sendiri oleh istri saksi, namun saksi pernah menggunakan uang pencairan dari 3 nasabah yang saksi gunakan tersebut untuk mengangsur kredit istri saksi tersebut mungkin atas dasar itu tim audit internal dari Bank Syariah Mandiri Pusat memasukan nama istri saksi jadi temuan.

Untuk saat ini pembiayaan yang diterima istri saksi an. MAR'ATUSH SHOLEHAH telah lunas

- Bahwa cara saksi menggunakan nama IKE FERYZA dengan cara : pada awal Oktober 2015 saksi menelphone sdri. IKE FERYZA dan berkata "ike, oom mau pinjam nama untuk kredit di Bank Syariah Mandiri" sdri. IKE FERYZA menjawab "untuk apa om", saksi jawab "untuk

Halaman 137 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



beli kebun dan beli tanah” sdr. IKE FERYZA menjawab “*dak apo-apo yo om namo kami dipakai*” saksi jawab “*dak apo-apo karna memang uangnya di pakai buat beli kebun dan nanti angsuran dibayar dari hasil kebun*” sdr. IKE FERYZA menjawab “*iyo lah om, pakailah*”, setelah itu dua hari kemudian saksi mendatangi rumah sdr. IKE FERYZA untuk mengambil foto copy KTP dan fotocopy KK, besoknya saksi mengambil FORMULIR APLIKASI PEMBIAYAAN MIKRO di Bank Syariah Mandiri KC Sipin Jambi dan ditambah dengan foto copy KTP dan fotocopy KK selanjutnya saksi berikan kepada sdr. KMS. FIRDAUS BAHARI untuk diproses pembiayaannya, pada saat itu saksi tidak mengetahui preses berikutnya namun saksi berpesan kepada sdr. KMS. FIRDAUS BAHARI “*apabila pembiayaan disetujui tolong kabari saksi*”, beberapa hari kemudian saksi diberitahukan oleh sdr. KMS. FIRDAUS BAHARI di Kantor BSM KC Sipin Bahwa pembiayaan an. IKE FERYZA telah disetujui dan sdr. KMS. FIRDAUS BAHARI meminta saksi untuk menghubungi sdr. IKE FERYZA untuk dilakukan Akad Pembiayaan, besoknya sdr. IKE FERYZA datang ke kantor BSM KC Sipin untuk melakukan akad, dan pada saat itu akad dilakukan diruang rapat kantor BSM KC Sipin, pada saat diruangan rapat telah ada Notaris MARYANI.S.H.,Mkn, dan pada saat itu saksi kembali ke tempat kerja saksi, setelah melakukan akad sdr. IKE FERYZA langsung ke CS untuk melakukan pembukaan rekening, setelah mendapatkan buku tabungan sdr. IKE FERYZA kembali ke Admin Mikro menyerahkan nomor rekening dan setelah itu sdr. IKE FERYZA memberikan buku tabungannya kepada saksi dan langsung meninggalkan kantor BSM KC Sipin, untuk pencairan langsung kerekening tabungan sdr. IKE FERYZA. Dua hari kemudian saksi melakukan penarikan lebih kurang sebesar Rp.190.000.000.- dengan menggunakan buku tabungan serta slip penarikan yang sudah ditanda tangani sdr. IKE FERYZA pada saat akad.

- Bahwa pada saat itu foto copy SHM belum saksi lampirkan, foto copy SHM tersebut diberikan sdr. WIRIYANTO ke bagian Mikro, saksi tidak mengetahui orang yang menerimanya
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran angsurannya pembiayaan an. IKE FERYZA dari November 2015 s/d Desember 2016 yaitu sebanyak 14 kali, jumlah yang saksi bayarkan setiap bulannya adalah Rp. 5.000.000.- tetapi yang terdibet di sistem sebesar

Halaman 138 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.863.611, pembayaran saksi lakukan dengan cara setor tunai ke rekening tabungan an. IKE FERRYZA.

- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk membeli kebun sawit di Desa Sungai Toman dan tanah kosong di Desa Rano Perkantoran Muara Sabak.
- Bahwa IKE FERYZA ada mendapat uang sebesar Rp. 500.000.- yang saksi berikan untuk biaya kuliah.
- Bahwa sdr. IKE FERYZA adalah keponakan istrisaksi, sdr. MUSDALIFAH adalah adik kandung dari istri saksi, dan sdr. HERIYANDI adalah keponakan kandung saksi sendiri.
- Bahwa uang dari pembiayaan an. MUSDALIFAH sebesar Rp. 200.000.000.- saksi gunakan untuk membeli tanah di Kelurahan Bagan Pete seluas 532M2, sedangkan uang dari pembiayaan an. HERIYANDI saksi gunakan untuk membeli tanah di Kelurahan Bagan Pete seluas 406 M2.
- Bahwa uang pencairan yang saksi terima dari hasil pencairan pembiayaan atas nama IKE FERYZA, MUSDALIPAH, dan HERIYANDI adalah sebesar Rp. 578.340.000 (lima ratus tujuh delapan juta tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pinjaman atas nama IKE FERYZA menunggak mulai dari bulan Januari 2017 s.d. Januari 2018 dengan rincian 13 bulan x Rp.5.000.000/bulan sebesar Rp.65.000.000., Pinjaman MUSDALIPAH menunggak mulai dari bulan Januari 2017 s.d. Januari 2018 dengan rincian 13 bulan x Rp.5.000.000/bulan sebesar Rp.65.000.000, Pinjaman HERIYANDI menunggak mulai dari bulan Januari s.d. Januari 2018 dengan rincian 13 bulan x Rp.5.000.000/bulan sebesar Rp.65.000.000. Total keseluruhan menjadi Rp.195.000.000.
- Bahwa pada sekira bulan Oktober tahun 2015, sebelum saksi mengajukan nama IKE FERYZA, dan sdr. AKHMAD SYUKRIYANTO mengajak saksi untuk membeli kebun kelapa sawit yang terletak di Sungai Toman Sabak, kemudian saksi diberitahu cara untuk membeli tanah tersebut dengan cara saksi diminta untuk mengajukan pembiayaan di mikro dengan menggunakan minimal 3 nama dam Menurut M. RAHMAN masing – masing nama tersebut diajukan pembiayaan sebesar Rp.200.000.000, karena rencananya pada saat itu dari uang pencairan sebesar Rp.200.000.000 tersebut akan digunakan untuk membeli jaminan dan sisanya untuk membayar angsuran selama

Halaman 139 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih satu tahun, dengan harapan dengan jangka kurang lebih satu tahun tersebut kebun kelapa sawit sudah menghasilkan buah, dan hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk setoran angsuran.

- Bahwa dalam pengajuan Kredit Pinjaman pembiayaan Mikro sudah ada kesepakatan antara saksi bersama AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI dan NASRULLAH dan saksi juga mengetahui nama yang di ajukan oleh AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI dan NASRULLAH.
- Bahwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ISWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, M. RAHMAN, NASRULLAH.
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dan keterangan Ahli adalah benar.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai AHLI berdasarkan surat penunjukan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor :S-19/MS.513/2018 tanggal 30 Januari 2018, Perihal Penunjukan Ahli yang ditandatangani oleh Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan atas nama Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
- Bahwa benar tugas dan tanggung Jawab Ahli adalah :
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Tim dengan Sumber Daya Manusia yang ada;
 - Mengusulkan jadwal pelaksanaan investigasi;
 - Melakukan investigasi/pemeriksaan forensik terhadap dugaan penyimpangan di bidang perbankan khususnya yang berindikasi pidana;
 - Merumuskan usulan rekomendasi untuk melakukan *fit and proper test* kepada satuan kerja terkait atas dasar hasil investigasi;



- Menindaklanjuti laporan hasil *fit and proper test* yang mengandung dugaan tindak pidana di bidang perbankan;
 - Merumuskan usulan rekomendasi tindakan hukum dan sanksi administratif berdasarkan hasil investigasi kepada satuan kerja/instansi terkait;
 - Menyusun Berita Acara Laporan Dugaan tindak pidana di bidang perbankan kepada penegak hukum;
 - Melakukan kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan dengan lembaga/instansi terkait baik dalam maupun luar negeri.
 - melanggar dalam usaha perbankan syariah.
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan yang di lakukan AKHMAD SYUKRIYANTO, ARY PRIADI, M. RAHMAN, dan NASRULLAH adalah sebagai berikut :
- AKHMAD SYUKRIYANTO yang mengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin dengan menggunakan 10 nama orang lain, ARY PRIADI mengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin dengan menggunakan 5 nama orang lain, M. RAHMAN mengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin dengan menggunakan 4 (empat) nama orang lain, dan NASRULLAH mengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Jambi Sipin dengan menggunakan 4 nama orang lain, dan menggunakan dana pencairan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi, adalah perbuatan yang melanggar ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Bahwa Ahli jelaskan pada umumnya Standar Operasional Prosedur (SOP) bank, mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, yaitu mengatur mekanisme pembuatan Nota Analisa Pembiayaan dimulai dari pegawai pengusul sampai pemutus dengan **mempertimbangkan keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya.** Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud, **Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.** Dalam melakukan penilaian tersebut Bank juga dapat

Halaman 141 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kunjungan kepada calon nasabah/debitur, untuk melihat dan meyakinkan bahwa calon nasabah/debitur tersebut akan dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan

Terhadap pendapat Ahli terdakwa menyatakan, tidak keberatan dengan keterangan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat
- Bahwa terdakwa bekerja di Bank Mandiri Syariah sejak Tahun 2002 sebagai Admin kredit, Tahun 2005 sebagai Back office, tahun 2009 sebagai Customer service officer, tahun 2010 sebagai Account Officer, Tahun 2011 sebagai Pjs. Kepala KCP Bank Mandiri Syariah Jelutung, tahun 2013 sebagai Pj. Kepala KCP Bank Mandiri Syariah Sipin, tahun 2013 dan Januari 2016 sebagai Area Retail Manager
- Bahwa terdakwa dalam menduduki jabatan ada surat keputusan yaitu :
 - a. pertama, surat petikan keputusan direksi PT. Bank Syariah Mandiri No. 14 / 685 - KEP / DIR ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2012 dan Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri No. 14 / 762 – KEP / DIR yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2012. Petikan surat ini keduanya ditandatangani langsung oleh Deputy Divisi Head Human Capital Division (HRD) pusat Jakarta.
 - b. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah :
 - mencapai target pembiayaan dan target pertumbuhan pendanaan yang ditetapkan oleh manajemen setiap tahunnya.
 - melakukan kontrol dan pengawasan perusahaan baik secara operasional dan penyaluran perkreditan.
 - membawahi SDM / bawahan untuk bekerja secara baik, disiplin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
 - mampu mengkoordinasikan dengan atasan maupun dengan pihak kantor pusat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dan permasalahan yang ada.

Halaman 142 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin saksi bertanggung jawab kepada Kepala Area Cabang Bank Mandiri Syariah Gatot Subroto.
- d. Kepala cabang pembantu membawahi langsung Pelaksana Marketing Support dan Operational Officer. Operasional Officer membawahi Customer Service, Teller, Sumber Daya Insani, Security dan OB, serta divisi mikro langsung dibawah Kepala Area Mikro di kantor cabang Area Utama.
- Bahwa untuk tingkat kantor cabang pembantu fokus pembiayaan untuk PNS (konsumer), pensiunan PNS dan pembiayaan mikro (segmen UMKD)
 - Bahwa syarat untuk bisa mengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Sipin
 - KTP (suami istri yang sudah menikah)
 - Kartu keluarga
 - Akta nikah (yang sudah menikah)
 - Foto copy Kartu Pegawai (bagi PNS)
 - Foto copy SK pertama dan terakhir (bagi PNS)
 - Formulir permohonan pengajuan kredit konsumer
 - Bahwa untuk mekanisme pengajuan pembiayaan adalah :
 - Calon nasabah datang ke Bank Mandiri Syariah Sipindan melengkapi dokumen–dokumen yang terdiri dari
 - KTP (suami istri yang sudah menikah)
 - Kartu keluarga
 - Akta nikah (yang sudah menikah)
 - Foto copy Kartu Pegawai (bagi PNS)
 - Foto copy SK pertama dan terakhir (bagi PNS)
 - Jika untuk PNS aktif maka harus dilakukan perjanjian kerjasama (MOU) dengan pihak instansi / badan terlebih dahulu.
 - Jika PMS ada ditempat maka calon nasabah langsung diwawancara oleh PMS.
 - Pada saat wawancara marketing menyampaikan meminta persyaratan yang masih kurang kepada calon nasabah.
 - Jika persyaratan sudah lengkap, maka marketing membuat janji kepada calon nasabah untuk bisa dilakukan survey. Pelaksanaan survey biasanya dilakukan 2 atau 3 hari setelah dokumen diterima oleh marketing dan telah dinyatakan lengkap.

Halaman 143 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat survey dilaksanakan oleh marketing, dan pihak penilai jaminan.
- Jika survey selesai dilakukan, maka marketing melakukan analisa terhadap hasil survey di Nota Analisa Pembiayaan, untuk kemudian di cetak.
- Setelah itu NAP tersebut dimasukkan ke dalam berkas pengajuan pembiayaan, kemudian dinaikkan ke komite. Jika jumlah pinjaman sampai dengan Rp.100 juta maka komite pemutus sampai dengan Kepala Cabang Pembantu, dan jika jumlah pembiayaan lebih dari Rp.100 juta maka komite pemutus sampai dengan Kepala Cabang Area / Area Mikro.-
- Setelah pembiayaan diputus / disetujui oleh komite pemutus, maka marketing melengkapi administrasi untuk tahap pencairan.
- Setelah itu marketing juga membuat administrasi untuk proses pengikatan jaminan dan asuransi jiwa.
- Setelah itu pihak Bank Mandiri Syariah membuat janji dengan nasabah dan notaris untuk proses penandatanganan akad kredit. Pada saat proses penandatanganan akad kredit, marketing menjelaskan jumlah pinjaman yang disetujui, berapa besar angsuran yang akan dibayar setiap bulan, jangka waktu, dan biaya yang akan dibebankan nasabah.
- Setelah itu berkas pembiayaan diserahkan ke admin kredit / back office untuk diperiksa kelengkapan berkas, jika berkas ada yang kurang maka berkas pembiayaan dikembalikan ke marketing. Jika berkas pembiayaan sudah lengkap, berkas pembiayaan diserahkan ke Operasional Officer untuk dilakukan pengecekan kembali dan kemudian dilakukan otorisasi. Setelah itu berkas pengajuan dikembalikan ke marketing untuk arsip. -----
- Uang hasil pencairan langsung dimasukkan ke dalam rekening tabungan nasabah.
- Bahwa proses pembiayaan yang berperan penting **pertama** yaitu Marketing karena tugas dan Job Desk nya adalah mencari nasabah pembiayaan maupun nasabah funding. Tugas lainnya mengecek, memverifikasi kebenaran semua dokumen yang masuk serta jaminan apakah sudah lengkap. Setelah itu minta persetujuan supervisi di atasnya (KWM) untuk minta persetujuan atas NAP dan kelengkapannya. Tugas lainnya yaitu membuat NAP tersebut disetujui

Halaman 144 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Komite Kredit apakah layak untuk dibiayai. Kemudian apabila disetujui oleh Komite Kredit maka selanjutnya membuat SP3 dan akad kredit. **Kedua** petugas / pegawai yang tidak kalah pentingnya Admin Kredit yaitu bertugas mengecek semua kelengkapan dokumen – dokumen nasabah dan memverifikasi kebenarannya baik dokumen legal maupun foto copy, dia bertugas mengecek sebelum Akad Kredit maupun pada saat mau pencairan. **Ketiga** pejabat Back Office dan Officer Operational, bertugas melakukan pengecekan terakhir terkait DPRP (Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan) apakah sudah lengkap semuanya baik dari segi dokumen, segi persetujuan akad kreditnya maupun pengikatan dengan Notaris, asuransi dan biaya – biaya yang timbul terkait pembiayaan yang disetujui. **Keempat** pihak pejabat CMFO di kantor cabang area, tugasnya mengecek usulan untuk pencairan dan kelengkapan administrasi dan dokumen lainnya, apakah layak disetujui untuk lanjut diproses atau tidak terkait pembiayaan yang diajukan. **Kelima** Komite Kredit adalah pejabat yang diberikan wewenang, dari Direksi untuk memutuskan pembiayaan di Cabang pembantu, di Cabang area, Area mikro maupun Kantor pusat. Limit KWM pemutus Rp.1 juta s.d. Rp.50 juta, Kepala Cabang Pembantu Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta, Kepala Area Mikro Rp.50 juta s.d. Rp.200 juta, Kepala cabang Area Rp.100 juta s.d. Rp.1,5 miliar, Kepala Kanwil / Divisi Kantor Pusat Rp.1,5 miliar s.d. Rp.10 miliar, dan Direksi limit pemutus s.d. Rp.10 miliar

- Bahwa pada bulan September tahun 2016 terdakwa pernah dipanggil pihak audit internal Bank Mandiri Syariah ke KCP Bank Mandiri Syariah Sipin, pada saat itu dilakukan audit terkait dengan nasabah – nasabah yang namanya terdakwa gunakan untuk diajukan pembiayaan atas nama M. SELAMAT, SALMIATI, SAPRIYONO, RUDI EKA PUTRA, HINDRI SAPUTRA, ACHMAD REZA, ARI SUDIRMAN, SALEH HARSONO, dan ASMADI, yang terdakwa sampaikan kepada pihak audit pada saat itu adalah mengenai nasabah M. SELAMAT, SALMIATI, SAPRIYONO, RUDI EKA PUTRA, HINDRI SAPUTRA, ACHMAD REZA, ARI SUDIRMAN, SALEH HARSONO, dan ASMADI, dan terdakwa menyampaikan kepada pihak audit bahwa terdakwa bersedia bertanggung jawab atas nasabah – nasabah tersebut
- Bahwa terdakwa kenal dengan ARY PRIADI, MUHAMMAD RAHMAN, NASRULLAH, M. SELAMAT, SALMIATI, SAPRIYONO, RUDI

Halaman 145 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA PUTRA, HINDRI SAPUTRA, ACHMAD REZA, ARI SUDIRMAN, SALEH HARSONO, dan ASMADI

- terdakwa kenal dengan ARY PRIADY karena rekan kerja terdakwa di Bank Mandiri Syariah Sipin, ia menjabat sebagai Kepala Area Micro Cabang Jambi.
- Terdakwa kenal dengan MUHAMMAD RAHMAN karena rekan kerja terdakwa di Bank Mandiri Syariah Sipin, ia menjabat sebagai Kepala Mikro yang ditempatkan di sipin.
- terdakwa kenal dengan NASRULLAH karena rekan kerja terdakwa di Bank Mandiri Syariah Sipin, ia menjabat sebagai PMS di Bank Mandiri Syariah Sipin.
- terdakwa kenal dengan M. SELAMAT karena teman kecil saksi, M. SELAMAT bekerja sebagai PNS di SD N 51 Jambi.
- terdakwa kenal dengan SALMIATI, SAPRIYONO dan ASMADI, karena masih keluarga terdakwa yaitu sepupu terdakwa, SALMIATI bekerja di PNPM Batang Hari, SAPRIYONO bekerja swasta di Batang Hari, dan ASMADI bekerja di outsourcing di Bank Indonesia kantor Jambi.
- terdakwa kenal dengan RUDI EKA PUTRA karena teman terdakwa, ia bekerja sebagai mandor bangunan
- terdakwa kenal dengan HINDRI EKA PUTRA karena keponakan terdakwa, ia bekerja sebagai honor di kantor pemerintahan Kab. Muaro Jambi.
- terdakwa kenal dengan ACHMAD REZA karena awalnya terdakwa kenal dengan pamannya yang bernama WIRYANTO, ACHMAD REZA bekerja di toko tas yang berada di The Hok, sedangkan WIRYANTO bekerja swasta di Jambi.
- terdakwa kenal dengan ARI SUDIRMAN karena keponakan terdakwa, ia bekerja di bengkel yang terletak di Muaro Jambi.
- terdakwa kenal dengan SALEH HARSONO karena adik kandung terdakwa, ia bekerja sebagai pegawai Bank BRI Syariah cabang Jelutung.
- terdakwa kenal dengan H. SYAMSUDDIN karena merupakan nasabah giro dan nasabah tabungan di Bank Mandiri Syariah, terdakwa kenal dengan IRVAN NURDIANSYAH karena pada saat ada acara developer di Jamtos, dari perkenalan tersebut ia ada mengajukan beberapa nama nasabah KPR untuk meminjam di Bank

Halaman 146 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Syariah Sipin, terdakwa kenal dengan HADI NURZAMAN karena pada saat ada acara developer, ia juga ada mengajukan beberapa nasabah KPR untuk meminjam di Bank Mandiri Syariah Sipin, terdakwa kenal dengan SUTOMO karena nasabah dana di Bank Mandiri Syariah Sipin, saksi ketahui bahwa ia merupakan developer perumahan dan ada juga mengajukan beberapa nama nasabah untuk meminjam di Bank Mandiri Syariah Sipin.

- Bahwa terdakwa pernah melihat berkas pembiayaan an. M. SELAMAT tersebut dan M. SELAMAT merupakan nasabah pinjaman di Bank Mandiri Syariah Sipin
- Bahwa pada sekira bulan Agustus tahun 2015 terdakwa menemui M. SELAMAT dirumahnya. Pada saat itu terdakwa meminta untuk mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Syariah Sipin, pada saat itu terdakwa katakan bahwa uang pinjaman akan digunakan untuk usaha, dikarenakan terdakwa dan M. SELAMAT adalah teman kecil dan sudah kenal lama, maka M. SELAMAT mau meminjamkan namanya untuk diajukan sebagai pinjaman di Bank Mandiri Syariah Sipin, pada saat itu terdakwa meminta M. SELAMAT untuk menyiapkan KTP suami istri, Kartu Keluarga dan NPWP. Beberapa hari kemudian terdakwa kerumah M. SELAMAT dan meminta data yang terdakwa minta sebelumnya, kemudian M. SELAMAT menyerahkan KTP suami istri, kemudian terdakwa meminta kepada M. SELAMAT untuk besok datang ke kantor saksi di Bank Mandiri Syariah Sipin, dan Kartu Keluarga dan NPWP dan data – data tersebut saksi bawa pulang. Keesokan harinya M. SELAMAT datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin dan pada saat itu terdakwa sampaikan kepada M. SELAMAT bahwa jika ia jadi mengajukan pinjaman datang saja ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk dilakukan wawancara. Beberapa hari kemudian terdakwa undang M. SELAMAT ke Bank Mandiri Syariah cabang Sipindan pada saat itu terdakwa serahkan kembali KTP suami istri, Kartu Keluarga, dan NPWP tersebut ke M. SELAMAT dan terdakwa kenalkan kepada PMM (Pelaksana Marketing Mikro) yang bernama TEDI, dan pada saat itu terdakwa lihat M. SELAMAT dan TEDI ngobrol – ngobrol. Setelah itu identitas milik M. SELAMAT tersebut diambil oleh sdr. TEDI untuk dilakukan proses selanjutnya, dikarenakan M. SELAMAT tersebut adalah bawaan terdakwa maka terdakwa sampaikan kepada TEDI bahwa jika ada yang kurang bisa hubungi terdakwa Untuk melengkapi dokumen pembiayaan

Halaman 147 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terdakwa serahkan foto copy SHM No. 01131 kepada TEDI. Berkas pembiayaan dikembalikan kembali ke TEDI untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu penilaian jaminan yang dilakukan oleh M. RAHMAN dan TEDI / Marketing dan Supervisor, kemudian dilakukan analisa oleh TEDI untuk dibuatkan Nota Analisa Pembiayaan, setelah itu TEDI membuat Form Pengusul dan Form Keputusan Komite Pembiayaan untuk dikomitekan dan disetujui oleh KWM (Kepala Warung Mikro) yang bernama M. RAHMAN dan Kepala Area Mikro yang bernama ARY PRIADI. Setelah dikomitekan berkas pembiayaan dikembalikan ke TEDI untuk dibuat admisnitrasi untuk akad yaitu SP3 Mikro, Akad Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Murabahah, jadwal angsuran, Akad Wakalah, tanda terima uang oleh nasabah, surat pernyataan dan kuasa mendebet, larangan pemberian hadiah, surat pernyataan persetujuan istri / suami, surat kuasa jual. Setelah itu TEDI menghubungi M. SELAMAT untuk besok datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk penandatanganan akad kredit, keesokan harinya M. SELAMAT beserta istri datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin dan bertemu dengan TEDI, AYI, dan MARIANI (notaris) dan kemudian dilakukan penandatanganan akad kredit dan pada saat itu juga M. SELAMAT juga menandatangani slip penarikan tunai. Pada saat proses penandatanganan perjanjian kredit terdakwa tidak menyaksikan. Setelah itu M. SELAMAT dan istrinya pamit pulang, dan berkas kredit diserahkan kepada TEDI dan Admin Mikro untuk dibuat kelengkapan untuk proses pencairan yaitu cetak memorandum, daftar pengecekan, dokumen pembiayaan, dan notaris menyerahkan cover note. Setelah itu berkas diserahkan ke back office yang bernama ZAMRI untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, setelah itu berkas diserahkan ke bagian Operasional Officer yang bernama IKA IRNA SARI untuk dilakukan pengecekan kembali dengan mengisi lembar daftar pengecekan dokumen pembiayaan dan membubuhkan tanda tangan, setelah dilakukan pengecekan oleh IKA IRNA SARI kemudian berkas pembiayaan diserahkan ke back office untuk dilakukan input data, dan back office cetak tiket debet. Setelah itu tiket debet diserahkan back office ke pada IKA IRNA SARI untuk dilakukan pengecekan kembali, setelah dilakukan pengecekan IKA IRNA SARI melakukan otorisasi dan otomatis dana pencairan masuk ke rekening tabungan M. SELAMET. Setelah itu berkas asli disimpan di lemari besi oleh back office,

Halaman 148 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



sedangkan foto copynya disimpan oleh TEDI. Setelah itu TEDI menyerahkan slip penarikan tunai ke Teller, setelah di cairkan kemudian uang hasil pencairan kurang lebih sebesar Rp.165 jutaan di serahkan kepada terdakwa

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli tanah kapling ruko yang terletak di Ds. Rano Kota Sabak dari H. SYAMSUDDIN dengan harga Rp.50 jutaan, Selain itu uang tersebut ada terdakwa gunakan untuk pembelian kebun kelapa sawit seluas 1 kapling seharga Rp.55 juta, dan selebihnya ada terdakwa gunakan cadangan angsuran, asuransi, pajak, notaris dll

- Bahwa M. SELAMAT tidak mengetahui bahwa terdakwa membeli tanah kapling ruko di Kota Sabak, ia hanya mengetahui bahwa terdakwa untuk usaha, Luas tanah kapling ruko yang terdakwa beli yaitu 189 m2, M. SELAMAT tidak menerima apapun dari hasil pencairan tersebut.

- Bahwa terdakwa yang membayar angsuran atas pinjaman M. SELAMET, angsuran tersebut sudah terdakwa angsur selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu terdakwa tidak mengangsur lagi karena terdakwa di skors selama 6 bulan dibayar setengah gaji oleh pihak Bank Mandiri Syariah, dan gaji terdakwa tinggal kurang lebih Rp.5 jutaan, sehingga terdakwa sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran

- Bahwa kewenangan untuk membuat NAP (Nota Analisa Pembiayaan) ada di tangan Marketing sepenuhnya, karena itu bagian dari Job Desknya Apa yang diisi dan di analisa semua berasal sepenuhnya dari profesionalisme pihak marketing, tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Setelah NAP selesai dibuat, kemudian disusun dan akan diperiksa oleh supervisor diatasnya, dalam hal ini Kepala Warung Mikro (KWM), apabila sudah lengkap dan bisa diteruskan ke Komite Kredit.

- Bahwa M. SELAMAT tidak mempunyai kebun sawit seluas 6 Ha, dan M. SELAMAT tidak mempunyai penghasilan sebesar Rp.16.500.000 per bulan

- Bahwa sepengetahun terdakwa, M. SELAMAT berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SD N 51 Jambi, Penghasilan M. SELAMAT menurut terdakwa adalah sekitar Rp.3,4 jutaan s.d. Rp.5 jutaan, sepengetahuan terdakwa istri dari M. SELAMAT mempunyai usaha sampingan yaitu sering membantu orang masak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November tahun 2016 terdakwa ada dilakukan audit. Pada saat itu hasil dari temuan audit ditemukan bahwa adanya penyalahgunaan wewenang
- Bahwa awalnya terdakwa kenal AHMAD REZA dari WIRYANTO yang merupakan paman dari AHMAD REZA, dan terdakwa kenal dengan WIRYANTO dan H. SYAMSUDDIN yang merupakan pegawai dari H. SYAMSUDDIN, dan WIRYANTO sering diajak H. SYAMSUDDIN ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk membantu transaksi H. SYAMSUDDIN di Bank Mandiri Syariah Sipin. Dari perkenalan tersebut terdakwa ngobrol dengan WIRYANTO dan menyampaikan bahwa saksi ingin mengajukan pinjaman sekaligus bertanya kepada WIRYANTO apakah ada kenalan yang bisa menolong untuk pengajuan pembiayaan. Beberapa minggu kemudian pada saat WIRYANTO datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk melakukan transaksi, ia menyampaikan bahwa ada keponakannya belum pernah pinjam di bank, dan terdakwa meminta WIRYANTO untuk mengajak keponakannya tersebut main ke Bank Mandiri Syariah Sipin. Selang beberapa hari kemudian WIRYANTO datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin bersama – sama dengan keponakannya yang diketahui bernama AHMAD REZA, pada saat itu terdakwa sampaikan AHMAD REZA untuk mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Syariah, dan uang dari AHMAD REZA terdakwa pakai juga terdakwa sampaikan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas pinjaman tersebut, pada saat itu AHMAD REZA mau meminjamkan uangnya kepada terdakwa dan tidak ada unsur paksaan. Pada sekira bulan Januari tahun 2016 terdakwa menghubungi WIRYANTO mengantarkan bisa datang langsung ke kantor untuk melengkapi data pinjaman. Beberapa minggu kemudian AHMAD REZA datang bersama – sama dengan WIRYANTO datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin sambil membawa identitas yang diperlukan, pada saat itu AHMAD REZA terdakwa arahkan kepada bagian mikro yaitu DAUS dan TEDI, dan kemudian AHMAD REZA memberikan KTP dan Kartu Keluarga kepada DAUS dan TEDI, kemudian AHMAD REZA mengisi formulir permohonan pembiayaan mikro, lalu kemudian dilakukan wawancara oleh DAUS dan TEDI, pada hari itu juga dibuat janji untuk dilakukan survey, dan terdakwa mengatakan kepada M. RAHMAN bahwa lokasi lahan yang akan di survey berada di daerah NESS. Untuk hari dan siapa yang melakukan survey terdakwa tidak tahu, berdasarkan berkas pembiayaan

Halaman 150 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



an. AHMAD REZA yang diperlihatkan kepada terdakwa tidak tertulis siapa yang melakukan survey dan kapan tepatnya dilakukan survey. Setelah dilakukan survey maka dilakukan untuk proses selanjutnya yaitu proses komite pembiayaan yaitu pemeriksaan berkas oleh M. RAHMAN lalu selanjutnya dikomitekan lagi ke level di atasnya yaitu ARY PRIADI selaku Kepala Area Mikro, setelah disetujui oleh ARY PRIADI maka berkas pembiayaan dikembalikan kepada marketing untuk dilengkapi administrasi akad kredit. Pada saat proses penandatanganan terdakwa menghubungi WIRYANTO bahwa AHMAD REZA diminta datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk proses akad kredit, marketing juga menghubungi AHMAD REZA. Pada saat penandatanganan akad terdakwa tidak menandatangani. Setelah selesai penandatanganan akad AHMAD REZA datang keruangan saksi dan mengatakan bahwa penandatanganan akad sudah dilaksanakan dan terdakwa mengatakan bahwa ikuti saja prosedurnya, dan terdakwa juga ada menyampaikan kepada marketing bahwa besok nasabah akan mengambil uang pencairannya jadi jika sudah cair uangnya diserahkan kepada nasabahnya. Keesokan harinya marketing membuat kelengkapan untuk proses pencairan yaitu cetak memo pencairan, daftar pengecekan, dokumen pembiayaan, dan notaris menyerahkan cover note. Setelah itu berkas diserahkan ke back office yang bernama ZAMRI untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, setelah itu berkas diserahkan ke bagian Operasional Officer yang bernama IKA IRNA SARI untuk dilakukan pengecekan kembali dengan mengisi lembar daftar pengecekan dokumen pembiayaan dan membubuhkan tanda tangan, setelah dilakukan pengecekan oleh IKA IRNA SARI kemudian berkas pembiayaan diserahkan ke back office untuk dilakukan input data, dan back office cetak tiket debit. Setelah itu tiket debit diserahkan back office ke pada IKA IRNA SARI untuk dilakukan pengecekan kembali mengenai data yang diinput oleh admin kredit. Setelah dilakukan pengecekan, IKA IRNA SARI melakukan otorisasi dan otomatis dana pencairan masuk ke rekening tabungan AHMAD REZA. Setelah itu berkas asli disimpan di lemari besi oleh back office, sedangkan foto copynya disimpan oleh marketing. Setelah itu marketing menyerahkan slip penarikan tunai yang sudah ditandatangani oleh AHMAD REZA pada saat akad kredit ke Teller, setelah cair TEDI atau AYI menyerahkan

Halaman 151 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



uang hasil pencairan kurang lebih sebesar_ Rp.165 jutaan kepada terdakwa

- Bahwa uang sebesar± Rp.165 jutaan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebun kelapa sawit seluas 1 kapling seharga ± Rp.55 jutaan, dan sisanya digunakan untuk pembayaran cadangan angsuran, adm pembiayaan, asuransi, pajak dan notaris, dll
- Bahwa AHMAD REZA tidak mengetahui bahwa uang hasil dari pencairan pembiayaan tersebut saksi gunakan untuk membeli kebun kelapa sawit dan terdakwa gunakan untuk cadangan angsuran, yang AHMAD REZA tahu bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut
- Bahwa AHMAD REZA tidak mempunyai kebun kelapa sawit seluas 4 Ha dengan penghasilan sebesar Rp.17.500.000, per bulan, Pembuatan NAP sepenuhnya menjadi tanggung jawab Marketing sesuai Job Desk nya dan profesionalismenya, Untuk SHM No. 2337 ada benar milik saksi yaitu tanah seluas 3 tumbuk, tanah tersebut ada terletak di Kel. Pijoan Kec. Jaluko.
- Bahwa tahapan yang dilalui tidak sesuai dengan prosedur dan SOP dari Bank Mandiri Syariah, dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pembelian kebun, cadangan angsuran, biaya notaris, asuransi dll
- Bahwa pada saat terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu di Bank Mandiri Syariah Sipin terdakwa mengetahui sepenuhnya dan memahami apa yang menjadi tugas, tanggung jawab utama, dan wewenang utama terdakwa sebagai Kepala Cabang, Pemberian pembiayaan terkait 69 debitur yang ditemukan pihak audit tersebut merupakan wewenang Kepala Area Mikro cabang Jambi, persetujuan Komite dan sebagainya merupakan wewenang dan tanggung jawab Kepala Area Mikro cabang Jambi sebagai pemutus dan divisi mikro cabang maupun pusat terpisah dari Kantor cabang Pembantu dalam hal wewenang dan tanggung jawab
- Bahwa yang berwenang untuk memutus pembiayaan Mikro dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin dan bisa juga kepala Warung Mikro
- Bahwa ada nama lain yang terdakwa gunakan namanya untuk kemudian terdakwa ajukan sebagai pinjaman pembiayaan di Bank

Halaman 152 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Mandiri Syariah Sipin yaitu SALMIATI, SAPRIYONO, RUDI EKA PUTRA, HINDRI SAPUTRA, ARI SUDIRMAN, SALEH HARSONO, dan ASMADI

- Bahwa total uang yang terdakwa gunakan atas nama – nama nasabah tersebut diatas yaitu sebesar Rp.1.293.000.000, (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), dan setelah terdakwa angsur pinjaman – pinjaman tersebut pada bulan Mei tahun 2017 sisa sebesar \pm Rp.1.004.000.000 (satu miliar empat juta rupiah) dengan rincian

- RUDI EKA PUTRA = Rp.198.000.000, sisa pinjaman \pm Rp.178 jutaan.
- M. SELAMAT = Rp.200.000.000, sisa pinjaman \pm Rp.163 jutaan.
- SAPRIYONO = Rp.200.000.000, sisa pinjaman \pm Rp.163 jutaan.
- AHMAD REZA = Rp.200.000.000, sisa pinjaman \pm Rp.174 jutaan.
- HINDRI SAPUTRA = Rp.100.000.000, sisa pinjaman \pm Rp.60 jutaan.
- SALMIATI = Rp.195.000.000, sisa pinjaman \pm Rp.164 jutaan.
- ARI SUDIRMAN = Rp.90.000.000, sisa pinjaman \pm Rp.64 jutaan.
- ASMADI = Rp.25.000.000, sisa pinjaman \pm Rp.8 jutaan.
- SALEH HARSONO = Rp.85.000.000, sisa pinjaman \pm Rp.30 jutaan.

- Bahwa awalnya terdakwa ketahui bahwa di daerah Kota Sabak akan dibuat kota mandiri, akan dibangun bandara, dan nilai investasinya akan naik, terdakwa pertama kali mengetahui dari H. SYAMSUDDIN yang saksi ketahui adalah orang asli Sabak dan memiliki banyak tanah di Sungai Toman, maka terdakwa bertanya kepada H. SYAMSUDDIN apakah ada tanah yang dijual di daerah sana, dan H. SYAMSUDDIN mengatakan bahwa ada tanah yang dijual. Pada saat itu terdakwa ingin punya tanah di daerah tersebut untuk investasi, tetapi uang terdakwa belum mencukupi, maka terdakwa berfikir untuk mengajukan pembiayaan atas nama orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk membeli tanah kavlingan di daerah tersebut

Halaman 153 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total luas tanah yang telah terdakwa beli yaitu seluas 6 tumbuk
- Bahwa selain tanah di Kota Sabak Kab. Tanjab Timur, terdakwa ada membeli kebun sawit seluas 3 kapling, ada juga tanah yang terletak di daerah NESS seluas 3 tumbuk, dan ada di daerah Kumpeh seluas 24 tumbuk
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa adalah nilai agunan yang diajukan oleh terdakwa atas nama nasabah tersebut tidak sesuai, karena nilai agunan melebihi dari nilai pembiayaan
- Bahwa pelanggaran prosedur dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa Tidak dilakukannya investigasi berupa kunjungan kepada nasabah dan wawancara kepada nasabah, ketidaklengkapan dokumen pembiayaan berupa rekening koran di semua berkas pengajuan pembiayaan, mark up nilai agunan dengan cara melakukan penilaian agunan dengan memperhitungkan nilai agunan yang belum jadi, hal tersebut ada tercantum dalam lembar Analisa Pembiayaan
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan majelis hakim di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli 1 (satu) bundel hasil audit investigasi tahun 2016;
2. 69 (enam puluh sembilan) bundel berkas pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Jambi Sipin;
3. Surat Bank Mandiri Syariah No. 18/6803-3-3-HCMS/HCG, tanggal 13 Februari 2016 perihal Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) pegawai Bank Mandiri Syariah AKHMAD SYUKRIYANTO NIP. 027471035.
4. Surat Bank Mandiri Syariah No. 18/3626-3-HCMS/HCG, tanggal 12 Februari 2016 perihal Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) pegawai Bank Mandiri Syariah ARY PRIADI NIP. 107675328.
5. Surat Bank Mandiri Syariah No. 16/1212-3/HCD, tanggal 11 Maret 2014 perihal Penempatan dan Penetapan pegawai Bank Mandiri Syariah pegawai Bank Mandiri Syariah MUHAMMAD RAHMAN NIP. 117878711.

Halaman 154 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Bank Mandiri Syariah No. 16/7191-3/HCD, tanggal 11 Desember 2014 perihal Penempatan dan Penetapan Jabatan pegawai Bank Mandiri Syariah NASRULLAH NIP. 088373695

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO Bin H ABU BAKAR HOERHAN adalah sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin berdasarkan surat petikan keputusan direksi PT. Bank Syariah Mandiri No. 14 / 685 - KEP / DIR ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2012 dan Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri No. 14 / 762 – KEP / DIR yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2012 ;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah :
 - mencapai target pembiayaan dan target pertumbuhan pendanaan yang ditetapkan oleh manajemen setiap tahunnya.
 - melakukan kontrol dan pengawasan perusahaan baik secara operasional dan penyaluran perkreditan.
 - membawahi SDM / bawahan untuk bekerja secara baik, disiplin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
 - mampu mengkoordinasikan dengan atasan maupun dengan pihak kantor pusat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dan permasalahan yang ada.
- Bahwa benar syarat untuk dapat mengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Sipin Antara lain :
 - KTP (suami istri yang sudah menikah)
 - Kartu keluarga
 - Akta nikah (yang sudah menikah)
 - Foto copy Kartu Pegawai (bagi PNS)
 - Foto copy SK pertama dan terakhir (bagi PNS)
 - Formulir permohonan pengajuan kredit konsumen
- Bahwa benar untuk mekanisme pengajuan pembiayaan adalah :
 - Calon nasabah datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin dan melengkapi dokumen–dokumen yang terdiri dari
 - KTP (suami istri yang sudah menikah)
 - Kartu keluarga

Halaman 155 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta nikah (yang sudah menikah)
- Foto copy Kartu Pegawai (bagi PNS)
- Foto copy SK pertama dan terakhir (bagi PNS)
- Pada saat wawancara marketing menyampaikan meminta persyaratan yang masih kurang kepada calon nasabah.
- Jika persyaratan sudah lengkap, maka marketing membuat janji kepada calon nasabah untuk bisa dilakukan survey. Pelaksanaan survey biasanya dilakukan 2 atau 3 hari setelah dokumen diterima oleh marketing dan telah dinyatakan lengkap.
- Pada saat survey dilaksanakan oleh marketing, dan pihak penilai jaminan.
- Jika survey selesai dilakukan, maka marketing melakukan analisa terhadap hasil survey di Nota Analisa Pembiayaan (NAP), untuk kemudian di cetak.
- Setelah itu Nota Analisa Pembiayaan (NAP), tersebut dimasukkan ke dalam berkas pengajuan pembiayaan, kemudian dinaikkan ke komite. Jika jumlah pinjaman sampai dengan Rp.100 juta maka komite pemutus sampai dengan Kepala Cabang Pembantu, dan jika jumlah pembiayaan lebih dari Rp.100 juta maka komite pemutus sampai dengan Kepala Cabang Area / Area Mikro.-
- Setelah pembiayaan diputus / disetujui oleh komite pemutus, maka marketing melengkapi administrasi untuk tahap pencairan.
- Setelah itu marketing juga membuat administrasi untuk proses pengikatan jaminan dan asuransi jiwa.
- Setelah itu pihak Bank Mandiri Syariah membuat janji dengan nasabah dan notaris untuk proses penandatanganan akad kredit. Pada saat proses penandatanganan akad kredit, marketing menjelaskan jumlah pinjaman yang disetujui, berapa besar angsuran yang akan dibayar setiap bulan, jangka waktu, dan biaya yang akan dibebankan nasabah.
- Setelah itu berkas pembiayaan diserahkan ke admin kredit / back office untuk diperiksa kelengkapan berkas, jika berkas ada yang kurang maka berkas pembiayaan dikembalikan ke marketing. Jika berkas pembiayaan sudah lengkap, berkas pembiayaan diserahkan ke Operasional Officer untuk dilakukan pengecekan kembali dan kemudian dilakukan otorisasi. Setelah itu berkas pengajuan dikembalikan ke marketing untuk arsip. -----

Halaman 156 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil pencairan langsung dimasukkan ke dalam rekening tabungan nasabah.
- Bahwa benar dalam proses pembiayaan yang berperan penting Antara lain adalah **pertama** yaitu Marketing karena tugas dan Job Desk nya adalah mencari nasabah pembiayaan maupun nasabah funding. Tugas lainnya mengecek, memverifikasi kebenaran semua dokumen yang masuk serta jaminan apakah sudah lengkap. Setelah itu minta persetujuan supervisi di atasnya (KWM) untuk minta persetujuan atas NAP dan kelengkapannya. Tugas lainnya yaitu membuat NAP tersebut disetujui oleh pihak Komite Kredit apakah layak untuk dibiayai. Kemudian apabila disetujui oleh Komite Kredit maka selanjutnya membuat SP3 dan akad kredit. **Kedua** petugas / pegawai yang tidak kalah pentingnya Admin Kredit yaitu bertugas mengecek semua kelengkapan dokumen – dokumen nasabah dan memverifikasi kebenarannya baik dokumen legal maupun foto copy, dia bertugas mengecek sebelum Akad Kredit maupun pada saat mau pencairan. **Ketiga** pejabat Back Office dan Officer Operational, bertugas melakukan pengecekan terakhir terkait DPRP (Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan) apakah sudah lengkap semuanya baik dari segi dokumen, segi persetujuan akad kreditnya maupun pengikatan dengan Notaris, asuransi dan biaya – biaya yang timbul terkait pembiayaan yang disetujui. **Keempat** pihak pejabat CMFO di kantor cabang area, tugasnya mengecek usulan untuk pencairan dan kelengkapan administrasi dan dokumen lainnya, apakah layak disetujui untuk lanjut diproses atau tidak terkait pembiayaan yang diajukan. **Kelima** Komite Kredit adalah pejabat yang diberikan wewenang, dari Direksi untuk memutuskan pembiayaan di Cabang pembantu, di Cabang area, Area mikro maupun Kantor pusat. Limit KWM pemutus Rp.1 juta s.d. Rp.50 juta, Kepala Cabang Pembantu Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta, Kepala Area Mikro Rp.50 juta s.d. Rp.200 juta, Kepala cabang Area Rp.100 juta s.d. Rp.1,5 miliar, Kepala Kanwil / Divisi Kantor Pusat Rp.1,5 miliar s.d. Rp.10 miliar, dan Direksi limit pemutus s.d. Rp.10 miliar
- Bahwa benar pada bulan September tahun 2016 terdakwa pernah dipanggil pihak audit internal Bank Mandiri Syariah ke KCP Bank Mandiri Syariah Sipin, pada saat itu dilakukan audit terkait dengan nasabah – nasabah yang namanya terdakwa gunakan untuk diajukan pembiayaan atas nama M. SELAMAT, SALMIATI, SAPRIYONO, RUDI EKA PUTRA, HINDRI SAPUTRA, ACHMAD REZA, ARI SUDIRMAN, SALEH HARSONO, dan

Halaman 157 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASMADI, yang terdakwa sampaikan kepada pihak audit pada saat itu adalah mengenai nasabah M. SELAMAT, SALMIATI, SAPRIYONO, RUDI EKA PUTRA, HINDRI SAPUTRA, ACHMAD REZA, ARI SUDIRMAN, SALEH HARSONO, dan ASMADI, dan terdakwa menyampaikan kepada pihak audit bahwa terdakwa bersedia bertanggung jawab atas nasabah – nasabah tersebut

- Bahwa benar terdakwa pernah melihat berkas pembiayaan an. M. SELAMAT tersebut dan M. SELAMAT merupakan nasabah pinjaman di Bank Mandiri Syariah Sipin
- Bahwa benar pada sekira bulan Agustus tahun 2015 terdakwa menemui M. SELAMAT dirumahnya. Pada saat itu terdakwa meminta untuk mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Syariah Sipin, pada saat itu terdakwa katakan bahwa uang pinjaman akan digunakan untuk usaha, dikarenakan terdakwa dan M. SELAMAT adalah teman kecil dan sudah kenal lama, maka M. SELAMAT mau meminjamkan namanya untuk diajukan sebagai pinjaman di Bank Mandiri Syariah Sipin, pada saat itu terdakwa meminta M. SELAMAT untuk menyiapkan KTP suami istri, Kartu Keluarga dan NPWP. Beberapa hari kemudian terdakwa kerumah M. SELAMAT dan meminta data yang terdakwa minta sebelumnya, kemudian M. SELAMAT menyerahkan KTP suami istri, kemudian terdakwa meminta kepada M. SELAMAT untuk besok datang ke kantor saksi di Bank Mandiri Syariah Sipin, dan Kartu Keluarga dan NPWP dan data – data tersebut saksi bawa pulang. Keesokan harinya M. SELAMAT datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin dan pada saat itu terdakwa sampaikan kepada M. SELAMAT bahwa jika ia jadi mengajukan pinjaman datang saja ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk dilakukan wawancara. Beberapa hari kemudian terdakwa undang M. SELAMAT ke Bank Mandiri Syariah cabang Sipindan pada saat itu terdakwa serahkan kembali KTP suami istri, Kartu Keluarga, dan NPWP tersebut ke M. SELAMAT dan terdakwa kenalkan kepada PMM (Pelaksana Marketing Mikro) yang bernama TEDI, dan pada saat itu terdakwa lihat M. SELAMAT dan TEDI ngobrol – ngobrol. Setelah itu identitas milik M. SELAMAT tersebut diambil oleh sdr. TEDI untuk dilakukan proses selanjutnya, dikarenakan M. SELAMAT tersebut adalah bawaan terdakwa maka terdakwa sampaikan kepada TEDI bahwa jika ada yang kurang bisa hubungi terdakwa Untuk melengkapi dokumen pembiayaan maka terdakwa serahkan foto copy SHM No. 01131 kepada TEDI. Berkas pembiayaan dikembalikan kembali ke TEDI untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu

Halaman 158 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian jaminan yang dilakukan oleh M. RAHMAN dan TEDI / Marketing dan Supervisor, kemudian dilakukan analisa oleh TEDI untuk dibuatkan Nota Analisa Pembiayaan, setelah itu TEDI membuat Form Pengusul dan Form Keputusan Komite Pembiayaan untuk dikomitekan dan disetujui oleh KWM (Kepala Warung Mikro) yang bernama M. RAHMAN dan Kepala Area Mikro yang bernama ARY PRIADI. Setelah dikomitekan berkas pembiayaan dikembalikan ke TEDI untuk dibuat admisnitrasi untuk akad yaitu SP3 Mikro, Akad Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Murabahah, jadwal angsuran, Akad Wakalah, tanda terima uang oleh nasabah, surat pernyataan dan kuasa mendebet, larangan pemberian hadiah, surat pernyataan persetujuan istri / suami, surat kuasa jual. Setelah itu TEDI menghubungi M. SELAMAT untuk besok datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk penandatanganan akad kredit, keesokan harinya M. SELAMAT beserta istri datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin dan bertemu dengan TEDI, AYI, dan MARIANI (notaris) dan kemudian dilakukan penandatanganan akad kredit dan pada saat itu juga M. SELAMAT juga menandatangani slip penarikan tunai. Pada saat proses penandatanganan perjanjian kredit terdakwa tidak menyaksikan. Setelah itu M. SELAMAT dan istrinya pamit pulang, dan berkas kredit diserahkan kepada TEDI dan Admin Mikro untuk dibuat kelengkapan untuk proses pencairan yaitu cetak memorandum, daftar pengecekan, dokumen pembiayaan, dan notaris menyerahkan cover note. Setelah itu berkas diserahkan ke back office yang bernama ZAMRI untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, setelah itu berkas diserahkan ke bagian Operasional Officer yang bernama IKA IRNA SARI untuk dilakukan pengecekan kembali dengan mengisi lembar daftar pengecekan dokumen pembiayaan dan membubuhkan tanda tangan, setelah dilakukan pengecekan oleh IKA IRNA SARI kemudian berkas pembiayaan diserahkan ke back office untuk dilakukan input data, dan back office cetak tiket debet. Setelah itu tiket debet diserahkan back office ke pada IKA IRNA SARI untuk dilakukan pengecekan kembali, setelah dilakukan pengecekan IKA IRNA SARI melakukan otorisasi dan otomatis dana pencairan masuk ke rekening tabungan M. SELAMAT. Setelah itu berkas asli disimpan di lemari besi oleh back office, sedangkan foto copynya disimpan oleh TEDI. Setelah itu TEDI menyerahkan slip penarikan tunai ke Teller, setelah di cairkan kemudian uang hasil pencairan kurang lebih sebesar Rp.165 jutaan di serahkan kepada terdakwa.

Halaman 159 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli tanah kapling ruko yang terletak di Ds. Rano Kota Sabak dari H. SYAMSUDDIN dengan harga Rp.50 jutaan, Selain itu uang tersebut ada terdakwa gunakan untuk pembelian kebun kelapa sawit seluas 1 kapling seharga Rp.55 juta, dan selebihnya ada terdakwa gunakan cadangan angsuran, asuransi, pajak, notaris dll.
- Bahwa benar M. SELAMAT tidak mengetahui bahwa terdakwa membeli tanah kapling ruko di Kota Sabak, ia hanya mengetahui bahwa terdakwa untuk usaha, Luas tanah kapling ruko yang terdakwa beli yaitu 189 m2, M. SELAMAT tidak menerima apapun dari hasil pencairan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa yang membayar angsuran atas pinjaman M. SELAMET, angsuran tersebut sudah terdakwa angsur selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu terdakwa tidak mengangsur lagi karena terdakwa di skors selama 6 bulan dibayar setengah gaji oleh pihak Bank Mandiri Syariah, dan gaji terdakwa tinggal kurang lebih Rp.5 jutaan, sehingga terdakwa sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran
- Bahwa benar kewenangan untuk membuat NAP (Nota Analisa Pembiayaan) ada di tangan Marketing sepenuhnya, karena itu bagian dari Job Desknya Apa yang diisi dan di analisa semua berasal sepenuhnya dari profesionalisme pihak marketing, tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Setelah NAP selesai dibuat, kemudian disusun dan akan diperiksa oleh supervisor di atasnya, dalam hal ini Kepala Warung Mikro (KWM), apabila sudah lengkap dan bisa diteruskan ke Komite Kredit.
- Bahwa benar M. SELAMAT tidak mempunyai kebun sawit seluas 6 Ha, dan M. SELAMAT tidak mempunyai penghasilan sebesar Rp.16.500.000 per bulan.
- Bahwa benar pada bulan November tahun 2016 terdakwa ada dilakukan audit. Pada saat itu hasil dari temuan audit ditemukan bahwa adanya penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa benar awalnya terdakwa kenal AHMAD REZA dari WIRYANTO yang merupakan paman dari AHMAD REZA, dan terdakwa kenal dengan WIRYANTO dan H. SYAMSUDDIN yang merupakan pegawai dari H. SYAMSUDDIN, dan WIRYANTO sering diajak H. SYAMSUDDIN ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk membantu transaksi H. SYAMSUDDIN di Bank Mandiri Syariah Sipin. Dari perkenalan tersebut terdakwa ngobrol dengan WIRYANTO dan menyampaikan bahwa saksi ingin mengajukan pinjaman sekaligus bertanya kepada WIRYANTO apakah ada kenalan yang bisa

Halaman 160 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



menolong untuk pengajuan pembiayaan. Beberapa minggu kemudian pada saat WIRYANTO datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk melakukan transaksi, ia menyampaikan bahwa ada keponakannya belum pernah pinjam di bank, dan terdakwa meminta WIRYANTO untuk mengajak keponakannya tersebut main ke Bank Mandiri Syariah Sipin. Selang beberapa hari kemudian WIRYANTO datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin bersama – sama dengan keponakannya yang diketahui bernama AHMAD REZA, pada saat itu terdakwa sampaikan AHMAD REZA untuk mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Syariah, dan uang dari AHMAD REZA terdakwa pakai juga terdakwa sampaikan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas pinjaman tersebut, pada saat itu AHMAD REZA mau meminjamkan uangnya kepada terdakwa dan tidak ada unsur paksaan. Pada sekira bulan Januari tahun 2016 terdakwa menghubungi WIRYANTO mengantakan bisa datang langsung ke kantor untuk melengkapi data pinjaman. Beberapa minggu kemudian AHMAD REZA datang bersama – sama dengan WIRYANTO datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin sambil membawa identitas yang diperlukan, pada saat itu AHMAD REZA terdakwa arahkan kepada bagian mikro yaitu DAUS dan TEDI, dan kemudian AHMAD REZA memberikan KTP dan Kartu Keluarga kepada DAUS dan TEDI, kemudian AHMAD REZA mengisi formulir permohonan pembiayaan mikro, lalu kemudian dilakukan wawancara oleh DAUS dan TEDI, pada hari itu juga dibuat janji untuk dilakukan survey, dan terdakwa mengatakan kepada M. RAHMAN bahwa lokasi lahan yang akan di survey berada di daerah NESS. Untuk hari dan siapa yang melakukan survey terdakwa tidak tahu, berdasarkan berkas pembiayaan an. AHMAD REZA yang diperlihatkan kepada terdakwa tidak tertulis siapa yang melakukan survey dan kapan tepatnya dilakukan survey. Setelah dilakukan survey maka dilakukan untuk proses selanjutnya yaitu proses komite pembiayaan yaitu pemeriksaan berkas oleh M. RAHMAN lalu selanjutnya dikomitekan lagi ke level diatasnya yaitu ARY PRIADI selaku Kepala Area Mikro, setelah disetujui oleh ARY PRIADI maka berkas pembiayaan dikembalikan kepada marketing untuk dilengkapi administrasi akad kredit. Pada saat proses penandatanganan terdakwa menghubungi WIRYANTO bahwa AHMAD REZA diminta datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk proses akad kredit, marketing juga menghubungi AHMAD REZA. Pada saat penandatanganan akad terdakwa tidak menyaksikan. Setelah selesai penandatanganan akad AHMAD REZA datang keruangan saksi dan

Halaman 161 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



mengatakan bahwa penandatanganan akad sudah dilaksanakan dan terdakwa mengatakan bahwa ikuti saja prosedurnya, dan terdakwa juga ada menyampaikan kepada marketing bahwa besok nasabah akan mengambil uang pencairannya jadi jika sudah cair uangnya diserahkan kepada nasabahnya. Keesokan harinya marketing membuat kelengkapan untuk proses pencairan yaitu cetak memo pencairan, daftar pengecekan, dokumen pembiayaan, dan notaris menyerahkan cover note. Setelah itu berkas diserahkan ke back office yang bernama ZAMRI untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, setelah itu berkas diserahkan ke bagian Operasional Officer yang bernama IKA IRNA SARI untuk dilakukan pengecekan kembali dengan mengisi lembar daftar pengecekan dokumen pembiayaan dan membubuhkan tanda tangan, setelah dilakukan pengecekan oleh IKA IRNA SARI kemudian berkas pembiayaan diserahkan ke back office untuk dilakukan input data, dan back office cetak tiket debit. Setelah itu tiket debit diserahkan back office ke pada IKA IRNA SARI untuk dilakukan pengecekan kembali mengenai data yang diinput oleh admin kredit. Setelah dilakukan pengecekan, IKA IRNA SARI melakukan otorisasi dan otomatis dana pencairan masuk ke rekening tabungan AHMAD REZA. Setelah itu berkas asli disimpan di lemari besi oleh back office, sedangkan foto copynya disimpan oleh marketing. Setelah itu marketing menyerahkan slip penarikan tunai yang sudah ditandatangani oleh AHMAD REZA pada saat akad kredit ke Teller, setelah cair TEDI atau AYI menyerahkan uang hasil pencairan kurang lebih sebesar Rp.165 jutaan kepada terdakwa

- Bahwa benar uang sebesar \pm Rp.165 jutaan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebun kelapa sawit seluas 1 kapling seharga \pm Rp.55 jutaan, dan sisanya digunakan untuk pembayaran cadangan angsuran, adm pembiayaan, asuransi, pajak dan notaris, dll
- Bahwa benar AHMAD REZA tidak mengetahui bahwa uang hasil dari pencairan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli kebun kelapa sawit dan terdakwa gunakan untuk cadangan angsuran, yang AHMAD REZA tahu bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut.
- Bahwa benar AHMAD REZA tidak mempunyai kebun kelapa sawit seluas 4 Ha dengan penghasilan sebesar Rp.17.500.000, per bulan, Pembuatan NAP sepenuhnya menjadi tanggung jawab Marketing sesuai Job Desk nya dan profesionalismenya, Untuk SHM No. 2337 ada benar

Halaman 162 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



milik saksi yaitu tanah seluas 3 tumbuk, tanah tersebut ada terletak di Kel. Pijoan Kec. Jaluko.

- Bahwa benar tahapan yang dilalui tidak sesuai dengan prosedur dan SOP dari Bank Mandiri Syariah, dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pembelian kebun, cadangan angsuran, biaya notaris, asuransi dll.

- Bahwa benar pada saat terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu di Bank Mandiri Syariah Sipin terdakwa mengetahui sepenuhnya dan memahami apa yang menjadi tugas, tanggung jawab utama, dan wewenang utama terdakwa sebagai Kepala Cabang, Pemberian pembiayaan terkait 69 debitur yang ditemukan pihak audit tersebut merupakan wewenang Kepala Area Mikro cabang Jambi, persetujuan Komite dan sebagainya merupakan wewenang dan tanggung jawab Kepala Area Mikro cabang Jambi sebagai pemutus dan divisi mikro cabang maupun pusat terpisah dari Kantor cabang Pembantu dalam hal wewenang dan tanggung jawab.

- Bahwa benar yang berwenang untuk memutus pembiayaan Mikro dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin dan bisa juga kepala Warung Mikro.

- Bahwa benar ada nama lain yang terdakwa gunakan namanya untuk kemudian terdakwa ajukan sebagai pinjaman pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Sipin yaitu SALMIATI, SAPRIYONO, RUDI EKA PUTRA, HINDRI SAPUTRA, ARI SUDIRMAN, SALEH HARSONO, dan ASMADI.

- Bahwa benar total uang yang terdakwa gunakan atas nama – nama nasabah tersebut diatas yaitu sebesar Rp.1.293.000.000, (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), dan setelah terdakwa angsur pinjaman – pinjaman tersebut pada bulan Mei tahun 2017 sisa sebesar ± Rp.1.004.000.000 (satu miliar empat juta rupiah) dengan rincian

- RUDI EKA PUTRA = Rp.198.000.000, sisa pinjaman ± Rp.178 jutaan.
- M. SELAMAT = Rp.200.000.000, sisa pinjaman ± Rp.163 jutaan.
- SAPRIYONO = Rp.200.000.000, sisa pinjaman ± Rp.163 jutaan.
- AHMAD REZA = Rp.200.000.000, sisa pinjaman ± Rp.174 jutaan.

Halaman 163 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- HINDRI SAPUTRA = Rp.100.000.000, sisa pinjaman ± Rp.60 jutaan.
- SALMIATI = Rp.195.000.000, sisa pinjaman ± Rp.164 jutaan.
- ARI SUDIRMAN = Rp.90.000.000, sisa pinjaman ± Rp.64 jutaan.
- ASMADI = Rp.25.000.000, sisa pinjaman ± Rp.8 jutaan.
- SALEH HARSONO = Rp.85.000.000, sisa pinjaman ± Rp.30 jutaan.

- Bahwa benar awalnya terdakwa ketahui bahwa di daerah Kota Sabak akan dibuat kota mandiri, akan dibangun bandara, dan nilai investasinya akan naik, terdakwa pertama kali mengetahui dari H. SYAMSUDDIN yang saksi ketahui adalah orang asli Sabak dan memiliki banyak tanah di Sungai Toman, maka terdakwa bertanya kepada H. SYAMSUDDIN apakah ada tanah yang dijual di daerah sana, dan H. SYAMSUDDIN mengatakan bahwa ada tanah yang dijual. Pada saat itu terdakwa ingin punya tanah di daerah tersebut untuk investasi, tetapi uang terdakwa belum mencukupi, maka terdakwa berfikir untuk mengajukan pembiayaan atas nama orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk membeli tanah kavlingan di daerah tersebut

- Bahwa benar total luas tanah yang telah terdakwa beli yaitu seluas 6 tumbuk

- Bahwa benar selain tanah di Kota Sabak Kab. Tanjab Timur, terdakwa ada membeli kebun sawit seluas 3 kapling, ada juga tanah yang terletak di daerah NESS seluas 3 tumbuk, dan ada di daerah Kumpeh seluas 24 tumbuk

- Bahwa benar pelanggaran prosedur dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa Tidak dilakukannya investigasi berupa kunjungan kepada nasabah dan wawancara kepada nasabah, ketidaklengkapan dokumen pembiayaan berupa rekening koran di semua berkas pengajuan pembiayaan, mark up nilai agunan dengan cara melakukan penilaian agunan dengan memperhitungkan nilai agunan yang belum jadi, hal tersebut ada tercantum dalam lembar Analisa Pembiayaan ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Bank Mandiri Syariah mengalami kerugian sebesar Rp.10.579.223.985,47 (sepuluh miliar lima

Halaman 164 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh tujuh sen) outstanding pokok per tanggal 30 November 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Huruf a UU R.I. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai bank ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dan Perbuatan Tersebut Telah Mengakibatkan Kerugian Bagi Bank Syariah Atau UUS Atau Menyebabkan Keadaan Keuangan Bank Syariah Tidak Sehat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pegawai Bank"

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) menyebutkan bahwa ada 2 (dua) jenis Pegawai Bank yakni :

1. Pejabat Bank;
2. Karyawan Bank

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Bank Indonesi No. 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi manajemen Resiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum (sebagai mana telah diubah oleh Peraturan bank Indonesia No. 12/7/PBI2010 Tahun 2010 mendefenisikan : "Pejabat Bank adalah Pegawai bank yang menduduki jabatan dibawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha termasuk Pegawai bank yang mempunyai pengaruh atas kebijakan dan atau operasional Bank"

Halaman 165 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pegawai Bank dalam hal ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **Akhmad Syukriyanto Bin H Abu Bakar Boerhan** yang dijadikan sebagai Terdakwa yang membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO Bin H ABU BAKAR HOERHAN adalah sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin berdasarkan surat petikan keputusan direksi PT. Bank Syariah Mandiri No. 14 / 685 - KEP / DIR ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2012 dan Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri No. 14 / 762 – KEP / DIR yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “Pegawai bank” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dan Perbuatan Tersebut Telah Mengakibatkan Kerugian Bagi Bank Syariah Atau UUS Atau Menyebabkan Keadaan Keuangan Bank Syariah Tidak Sehat”

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu

Halaman 166 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendaknya

Menimbang, bahwa terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan.
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa sendiri, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO Bin H ABU BAKAR HOERHAN adalah sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin berdasarkan surat petikan keputusan direksi PT. Bank Syariah Mandiri No. 14 / 685 - KEP / DIR ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2012 dan Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri No. 14 / 762 – KEP / DIR yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2012 ;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah :
 - mencapai target pembiayaan dan target pertumbuhan pendanaan yang ditetapkan oleh manajemen setiap tahunnya.
 - melakukan kontrol dan pengawasan perusahaan baik secara operasional dan penyaluran perkreditan.
 - membawahi SDM / bawahan untuk bekerja secara baik, disiplin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Halaman 167 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- mampu mengkoordinasikan dengan atasan maupun dengan pihak kantor pusat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dan permasalahan yang ada.
- Bahwa benar syarat untuk bisa mengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah Sipin Antara lain :
 - KTP (suami istri yang sudah menikah)
 - Kartu keluarga
 - Akta nikah (yang sudah menikah)
 - Foto copy Kartu Pegawai (bagi PNS)
 - Foto copy SK pertama dan terakhir (bagi PNS)
 - Formulir permohonan pengajuan kredit konsumen
- Bahwa benar untuk mekanisme pengajuan pembiayaan adalah :
 - Calon nasabah datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin dan melengkapi dokumen–dokumen yang terdiri dari
 - KTP (suami istri yang sudah menikah)
 - Kartu keluarga
 - Akta nikah (yang sudah menikah)
 - Foto copy Kartu Pegawai (bagi PNS)
 - Foto copy SK pertama dan terakhir (bagi PNS)
 - Pada saat wawancara marketing menyampaikan meminta persyaratan yang masih kurang kepada calon nasabah.
 - Jika persyaratan sudah lengkap, maka marketing membuat janji kepada calon nasabah untuk bisa dilakukan survey. Pelaksanaan survey biasanya dilakukan 2 atau 3 hari setelah dokumen diterima oleh marketing dan telah dinyatakan lengkap.
 - Pada saat survey dilaksanakan oleh marketing, dan pihak penilai jaminan.
 - Jika survey selesai dilakukan, maka marketing melakukan analisa terhadap hasil survey di Nota Analisa Pembiayaan (NAP), untuk kemudian di cetak.
 - Setelah itu Nota Analisa Pembiayaan (NAP), tersebut dimasukkan ke dalam berkas pengajuan pembiayaan, kemudian dinaikkan ke komite. Jika jumlah pinjaman sampai dengan Rp.100 juta maka komite pemutus sampai dengan Kepala Cabang Pembantu, dan jika jumlah pembiayaan lebih dari Rp.100 juta maka komite pemutus sampai dengan Kepala Cabang Area / Area Mikro.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pembiayaan diputus / disetujui oleh komite pemutus, maka marketing melengkapi administrasi untuk tahap pencairan.
- Setelah itu marketing juga membuat administrasi untuk proses pengikatan jaminan dan asuransi jiwa.
- Setelah itu pihak Bank Mandiri Syariah membuat janji dengan nasabah dan notaris untuk proses penandatanganan akad kredit. Pada saat proses penandatanganan akad kredit, marketing menjelaskan jumlah pinjaman yang disetujui, berapa besar angsuran yang akan dibayar setiap bulan, jangka waktu, dan biaya yang akan dibebankan nasabah.
- Setelah itu berkas pembiayaan diserahkan ke admin kredit / back office untuk diperiksa kelengkapan berkas, jika berkas ada yang kurang maka berkas pembiayaan dikembalikan ke marketing. Jika berkas pembiayaan sudah lengkap, berkas pembiayaan diserahkan ke Operasional Officer untuk dilakukan pengecekan kembali dan kemudian dilakukan otorisasi. Setelah itu berkas pengajuan dikembalikan ke marketing untuk arsip. -----
- Uang hasil pencairan langsung dimasukkan ke dalam rekening tabungan nasabah.
- Bahwa benar dalam proses pembiayaan yang berperan penting Antara lain adalah **pertama** yaitu Marketing karena tugas dan Job Desk nya adalah mencari nasabah pembiayaan maupun nasabah funding. Tugas lainnya mengecek, memverifikasi kebenaran semua dokumen yang masuk serta jaminan apakah sudah lengkap. Setelah itu minta persetujuan supervisi di atasnya (KWM) untuk minta persetujuan atas NAP dan kelengkapannya. Tugas lainnya yaitu membuat NAP tersebut disetujui oleh pihak Komite Kredit apakah layak untuk dibiayai. Kemudian apabila disetujui oleh Komite Kredit maka selanjutnya membuat SP3 dan akad kredit. **Kedua** petugas / pegawai yang tidak kalah pentingnya Admin Kredit yaitu bertugas mengecek semua kelengkapan dokumen – dokumen nasabah dan memverifikasi kebenarannya baik dokumen legal maupun foto copy, dia bertugas mengecek sebelum Akad Kredit maupun pada saat mau pencairan. **Ketiga** pejabat Back Office dan Officer Operational, bertugas melakukan pengecekan terakhir terkait DPRP (Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan) apakah sudah lengkap semuanya baik dari segi dokumen, segi persetujuan akad kreditnya maupun pengikatan dengan Notaris, asuransi dan biaya – biaya yang timbul terkait pembiayaan yang disetujui.

Halaman 169 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Keempat pihak pejabat CMFO di kantor cabang area, tugasnya mengecek usulan untuk pencairan dan kelengkapan administrasi dan dokumen lainnya, apakah layak disetujui untuk lanjut diproses atau tidak terkait pembiayaan yang diajukan. **Kelima** Komite Kredit adalah pejabat yang diberikan wewenang, dari Direksi untuk memutuskan pembiayaan di Cabang pembantu, di Cabang area, Area mikro maupun Kantor pusat. Limit KWM pemutus Rp.1 juta s.d. Rp.50 juta, Kepala Cabang Pembantu Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta, Kepala Area Mikro Rp.50 juta s.d. Rp.200 juta, Kepala cabang Area Rp.100 juta s.d. Rp.1,5 miliar, Kepala Kanwil / Divisi Kantor Pusat Rp.1,5 miliar s.d. Rp.10 miliar, dan Direksi limit pemutus s.d. Rp.10 miliar

- Bahwa benar pada bulan September tahun 2016 terdakwa pernah dipanggil pihak audit internal Bank Mandiri Syariah ke KCP Bank Mandiri Syariah Sipin, pada saat itu dilakukan audit terkait dengan nasabah – nasabah yang namanya terdakwa gunakan untuk diajukan pembiayaan atas nama M. SELAMAT, SALMIATI, SAPRIYONO, RUDI EKA PUTRA, HINDRI SAPUTRA, ACHMAD REZA, ARI SUDIRMAN, SALEH HARSONO, dan ASMADI, yang terdakwa sampaikan kepada pihak audit pada saat itu adalah mengenai nasabah M. SELAMAT, SALMIATI, SAPRIYONO, RUDI EKA PUTRA, HINDRI SAPUTRA, ACHMAD REZA, ARI SUDIRMAN, SALEH HARSONO, dan ASMADI, dan terdakwa menyampaikan kepada pihak audit bahwa terdakwa bersedia bertanggung jawab atas nasabah – nasabah tersebut

- Bahwa benar terdakwa pernah melihat berkas pembiayaan an. M. SELAMAT tersebut dan M. SELAMAT merupakan nasabah pinjaman di Bank Mandiri Syariah Sipin

- Bahwa benar pada sekira bulan Agustus tahun 2015 terdakwa menemui M. SELAMAT dirumahnya. Pada saat itu terdakwa meminta untuk mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Syariah Sipin, pada saat itu terdakwa katakan bahwa uang pinjaman akan digunakan untuk usaha, dikarenakan terdakwa dan M. SELAMAT adalah teman kecil dan sudah kenal lama, maka M. SELAMAT mau meminjamkan namanya untuk diajukan sebagai pinjaman di Bank Mandiri Syariah Sipin, pada saat itu terdakwa meminta M. SELAMAT untuk menyiapkan KTP suami istri, Kartu Keluarga dan NPWP. Beberapa hari kemudian terdakwa kerumah M. SELAMAT dan meminta data yang terdakwa minta sebelumnya, kemudian M. SELAMAT menyerahkan KTP suami istri, kemudian terdakwa meminta kepada M.

Halaman 170 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



SELAMAT untuk besok datang ke kantor saksi di Bank Mandiri Syariah Sipin, dan Kartu Keluarga dan NPWP dan data – data tersebut saksi bawa pulang. Keesokan harinya M. SELAMAT datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin dan pada saat itu terdakwa sampaikan kepada M. SELAMAT bahwa jika ia jadi mengajukan pinjaman datang saja ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk dilakukan wawancara. Beberapa hari kemudian terdakwa undang M. SELAMAT ke Bank Mandiri Syariah cabang Sipindan pada saat itu terdakwa serahkan kembali KTP suami istri, Kartu Keluarga, dan NPWP tersebut ke M. SELAMAT dan terdakwa kenalkan kepada PMM (Pelaksana Marketing Mikro) yang bernama TEDI, dan pada saat itu terdakwa lihat M. SELAMAT dan TEDI ngobrol – ngobrol. Setelah itu identitas milik M. SELAMAT tersebut diambil oleh sdr. TEDI untuk dilakukan proses selanjutnya, dikarenakan M. SELAMAT tersebut adalah bawaan terdakwa maka terdakwa sampaikan kepada TEDI bahwa jika ada yang kurang bisa hubungi terdakwa Untuk melengkapi dokumen pembiayaan maka terdakwa serahkan foto copy SHM No. 01131 kepada TEDI. Berkas pembiayaan dikembalikan kembali ke TEDI untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu penilaian jaminan yang dilakukan oleh M. RAHMAN dan TEDI / Marketing dan Supervisor, kemudian dilakukan analisa oleh TEDI untuk dibuatkan Nota Analisa Pembiayaan, setelah itu TEDI membuat Form Pengusul dan Form Keputusan Komite Pembiayaan untuk dikomitekan dan disetujui oleh KWM (Kepala Warung Mikro) yang bernama M. RAHMAN dan Kepala Area Mikro yang bernama ARY PRIADI. Setelah dikomitekan berkas pembiayaan dikembalikan ke TEDI untuk dibuat admisnitrasi untuk akad yaitu SP3 Mikro, Akad Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Murabahah, jadwal angsuran, Akad Wakalah, tanda terima uang oleh nasabah, surat pernyataan dan kuasa mendebet, larangan pemberian hadiah, surat pernyataan persetujuan istri / suami, surat kuasa jual. Setelah itu TEDI menghubungi M. SELAMAT untuk besok datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk penandatanganan akad kredit, keesokan harinya M. SELAMAT beserta istri datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin dan bertemu dengan TEDI, AYI, dan MARIANI (notaris) dan kemudian dilakukan penandatanganan akad kredit dan pada saat itu juga M. SELAMAT juga menandatangani slip penarikan tunai. Pada saat proses penandatanganan perjanjian kredit terdakwa tidak menyaksikan. Setelah itu M. SELAMAT dan istrinya pamit pulang, dan berkas kredit diserahkan kepada TEDI dan Admin Mikro untuk dibuat kelengkapan untuk proses pencairan yaitu cetak memorandum, daftar pengecekan, dokumen

Halaman 171 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



pembiayaan, dan notaris menyerahkan cover note. Setelah itu berkas diserahkan ke back office yang bernama ZAMRI untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, setelah itu berkas diserahkan ke bagian Operasional Officer yang bernama IKA IRNA SARI untuk dilakukan pengecekan kembali dengan mengisi lembar daftar pengecekan dokumen pembiayaan dan membubuhkan tanda tangan, setelah dilakukan pengecekan oleh IKA IRNA SARI kemudian berkas pembiayaan diserahkan ke back office untuk dilakukan input data, dan back office cetak tiket debit. Setelah itu tiket debit diserahkan back office ke pada IKA IRNA SARI untuk dilakukan pengecekan kembali, setelah dilakukan pengecekan IKA IRNA SARI melakukan otorisasi dan otomatis dana pencairan masuk ke rekening tabungan M. SELAMET. Setelah itu berkas asli disimpan di lemari besi oleh back office, sedangkan foto copynya disimpan oleh TEDI. Setelah itu TEDI menyerahkan slip penarikan tunai ke Teller, setelah di cairkan kemudian uang hasil pencairan kurang lebih sebesar Rp.165 jutaan di serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli tanah kapling ruko yang terletak di Ds. Rano Kota Sabak dari H. SYAMSUDDIN dengan harga Rp.50 jutaan, Selain itu uang tersebut ada terdakwa gunakan untuk pembelian kebun kelapa sawit seluas 1 kapling seharga Rp.55 juta, dan selebihnya ada terdakwa gunakan cadangan angsuran, asuransi, pajak, notaris dll.
- Bahwa benar M. SELAMAT tidak mengetahui bahwa terdakwa membeli tanah kapling ruko di Kota Sabak, ia hanya mengetahui bahwa terdakwa untuk usaha, Luas tanah kapling ruko yang terdakwa beli yaitu 189 m2, M. SELAMAT tidak menerima apapun dari hasil pencairan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa yang membayar angsuran atas pinjaman M. SELAMET, angsuran tersebut sudah terdakwa angsur selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu terdakwa tidak mengangsur lagi karena terdakwa di skors selama 6 bulan dibayar setengah gaji oleh pihak Bank Mandiri Syariah, dan gaji terdakwa tinggal kurang lebih Rp.5 jutaan, sehingga terdakwa sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran
- Bahwa benar kewenangan untuk membuat NAP (Nota Analisa Pembiayaan) ada di tangan Marketing sepenuhnya, karena itu bagian dari Job Desknya Apa yang diisi dan di analisa semua berasal sepenuhnya dari profesionalisme pihak marketing, tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Setelah NAP selesai dibuat, kemudian disusun dan akan diperiksa oleh supervisor

Halaman 172 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya, dalam hal ini Kepala Warung Mikro (KWM), apabila sudah lengkap dan bisa diteruskan ke Komite Kredit.

- Bahwa benar M. SELAMAT tidak mempunyai kebun sawit seluas 6 Ha, dan M. SELAMAT tidak mempunyai penghasilan sebesar Rp.16.500.000 per bulan.
- Bahwa benar pada bulan November tahun 2016 terdakwa ada dilakukan audit. Pada saat itu hasil dari temuan audit ditemukan bahwa adanya penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa benar awalnya terdakwa kenal AHMAD REZA dari WIRYANTO yang merupakan paman dari AHMAD REZA, dan terdakwa kenal dengan WIRYANTO dan H. SYAMSUDDIN yang merupakan pegawai dari H. SYAMSUDDIN, dan WIRYANTO sering diajak H. SYAMSUDDIN ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk membantu transaksi H. SYAMSUDDIN di Bank Mandiri Syariah Sipin. Dari perkenalan tersebut terdakwa ngobrol dengan WIRYANTO dan menyampaikan bahwa saksi ingin mengajukan pinjaman sekaligus bertanya kepada WIRYANTO apakah ada kenalan yang bisa menolong untuk pengajuan pembiayaan. Beberapa minggu kemudian pada saat WIRYANTO datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk melakukan transaksi, ia menyampaikan bahwa ada keponakannya belum pernah pinjam di bank, dan terdakwa meminta WIRYANTO untuk mengajak keponakannya tersebut main ke Bank Mandiri Syariah Sipin. Selang beberapa hari kemudian WIRYANTO datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin bersama – sama dengan keponakannya yang diketahui bernama AHMAD REZA, pada saat itu terdakwa sampaikan AHMAD REZA untuk mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Syariah, dan uang dari AHMAD REZA terdakwa pakai juga terdakwa sampaikan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas pinjaman tersebut, pada saat itu AHMAD REZA mau meminjamkan uangnya kepada terdakwa dan tidak ada unsur paksaan. Pada sekira bulan Januari tahun 2016 terdakwa menghubungi WIRYANTO mengantarkan bisa datang langsung ke kantor untuk melengkapi data pinjaman. Beberapa minggu kemudian AHMAD REZA datang bersama – sama dengan WIRYANTO datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin sambil membawa identitas yang diperlukan, pada saat itu AHMAD REZA terdakwa arahkan kepada bagian mikro yaitu DAUS dan TEDI, dan kemudian AHMAD REZA memberikan KTP dan Kartu Keluarga kepada DAUS dan TEDI, kemudian AHMAD REZA mengisi formulir permohonan pembiayaan mikro, lalu kemudian dilakukan wawancara oleh DAUS dan TEDI, pada hari itu juga

Halaman 173 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat janji untuk dilakukan survey, dan terdakwa mengatakan kepada M. RAHMAN bahwa lokasi lahan yang akan di survey berada di daerah NESS. Untuk hari dan siapa yang melakukan survey terdakwa tidak tahu, berdasarkan berkas pembiayaan an. AHMAD REZA yang diperlihatkan kepada terdakwa tidak tertulis siapa yang melakukan survey dan kapan tepatnya dilakukan survey. Setelah dilakukan survey maka dilakukan untuk proses selanjutnya yaitu proses komite pembiayaan yaitu pemeriksaan berkas oleh M. RAHMAN lalu selanjutnya dikomitekan lagi ke level di atasnya yaitu ARY PRIADI selaku Kepala Area Mikro, setelah disetujui oleh ARY PRIADI maka berkas pembiayaan dikembalikan kepada marketing untuk dilengkapi administrasi akad kredit. Pada saat proses penandatanganan terdakwa menghubungi WIRYANTO bahwa AHMAD REZA diminta datang ke Bank Mandiri Syariah Sipin untuk proses akad kredit, marketing juga menghubungi AHMAD REZA. Pada saat penandatanganan akad terdakwa tidak menyaksikan. Setelah selesai penandatanganan akad AHMAD REZA datang keruangan saksi dan mengatakan bahwa penandatanganan akad sudah dilaksanakan dan terdakwa mengatakan bahwa ikuti saja prosedurnya, dan terdakwa juga ada menyampaikan kepada marketing bahwa besok nasabah akan mengambil uang pencairannya jadi jika sudah cair uangnya diserahkan kepada nasabahnya. Keesokan harinya marketing membuat kelengkapan untuk proses pencairan yaitu cetak memo pencairan, daftar pengecekan, dokumen pembiayaan, dan notaris menyerahkan cover note. Setelah itu berkas diserahkan ke back office yang bernama ZAMRI untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, setelah itu berkas diserahkan ke bagian Operasional Officer yang bernama IKA IRNA SARI untuk dilakukan pengecekan kembali dengan mengisi lembar daftar pengecekan dokumen pembiayaan dan membubuhkan tanda tangan, setelah dilakukan pengecekan oleh IKA IRNA SARI kemudian berkas pembiayaan diserahkan ke back office untuk dilakukan input data, dan back office cetak tiket debit. Setelah itu tiket debit diserahkan back office ke pada IKA IRNA SARI untuk dilakukan pengecekan kembali mengenai data yang diinput oleh admin kredit. Setelah dilakukan pengecekan, IKA IRNA SARI melakukan otorisasi dan otomatis dana pencairan masuk ke rekening tabungan AHMAD REZA. Setelah itu berkas asli disimpan di lemari besi oleh back office, sedangkan foto copynya disimpan oleh marketing. Setelah itu marketing menyerahkan slip penarikan tunai yang sudah ditandatangani oleh AHMAD REZA pada

Halaman 174 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



saat akad kredit ke Teller, setelah cair TEDI atau AYI menyerahkan uang hasil pencairan kurang lebih sebesar Rp.165 jutaan kepada terdakwa

- Bahwa benar uang sebesar ± Rp.165 jutaan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebun kelapa sawit seluas 1 kapling seharga ± Rp.55 jutaan, dan sisanya digunakan untuk pembayaran cadangan angsuran, adm pembiayaan, asuransi, pajak dan notaris, dll
- Bahwa benar AHMAD REZA tidak mengetahui bahwa uang hasil dari pencairan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli kebun kelapa sawit dan terdakwa gunakan untuk cadangan angsuran, yang AHMAD REZA tahu bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut.
- Bahwa benar AHMAD REZA tidak mempunyai kebun kelapa sawit seluas 4 Ha dengan penghasilan sebesar Rp.17.500.000, per bulan, Pembuatan NAP sepenuhnya menjadi tanggung jawab Marketing sesuai Job Desk nya dan profesionalismenya, Untuk SHM No. 2337 ada benar milik saksi yaitu tanah seluas 3 tumbuk, tanah tersebut ada terletak di Kel. Pijoan Kec. Jaluko.
- Bahwa benar tahapan yang dilalui tidak sesuai dengan prosedur dan SOP dari Bank Mandiri Syariah, dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pembelian kebun, cadangan angsuran, biaya notaris, asuransi dll.
- Bahwa benar pada saat terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu di Bank Mandiri Syariah Sipin terdakwa mengetahui sepenuhnya dan memahami apa yang menjadi tugas, tanggung jawab utama, dan wewenang utama terdakwa sebagai Kepala Cabang, Pemberian pembiayaan terkait 69 debitur yang ditemukan pihak audit tersebut merupakan wewenang Kepala Area Mikro cabang Jambi, persetujuan Komite dan sebagainya merupakan wewenang dan tanggung jawab Kepala Area Mikro cabang Jambi sebagai pemutus dan divisi mikro cabang maupun pusat terpisah dari Kantor cabang Pembantu dalam hal wewenang dan tanggung jawab.
- Bahwa benar yang berwenang untuk memutus pembiayaan Mikro dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin dan bisa juga kepala Warung Mikro.
- Bahwa benar ada nama lain yang terdakwa gunakan namanya untuk kemudian terdakwa ajukan sebagai pinjaman pembiayaan di Bank Mandiri

Halaman 175 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Sipin yaitu SALMIATI, SAPRIYONO, RUDI EKA PUTRA, HINDRI SAPUTRA, ARI SUDIRMAN, SALEH HARSONO, dan ASMADI.

- Bahwa benar total uang yang terdakwa gunakan atas nama – nama nasabah tersebut diatas yaitu sebesar Rp.1.293.000.000, (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), dan setelah terdakwa angsur pinjaman – pinjaman tersebut pada bulan Mei tahun 2017 sisa sebesar ± Rp.1.004.000.000 (satu miliar empat juta rupiah) dengan rincian

- RUDI EKA PUTRA = Rp.198.000.000, sisa pinjaman ± Rp.178 jutaan.
- M. SELAMAT = Rp.200.000.000, sisa pinjaman ± Rp.163 jutaan.
- SAPRIYONO = Rp.200.000.000, sisa pinjaman ± Rp.163 jutaan.
- AHMAD REZA = Rp.200.000.000, sisa pinjaman ± Rp.174 jutaan.
- HINDRI SAPUTRA = Rp.100.000.000, sisa pinjaman ± Rp.60 jutaan.
- SALMIATI = Rp.195.000.000, sisa pinjaman ± Rp.164 jutaan.
- ARI SUDIRMAN = Rp.90.000.000, sisa pinjaman ± Rp.64 jutaan.
- ASMADI = Rp.25.000.000, sisa pinjaman ± Rp.8 jutaan.
- SALEH HARSONO = Rp.85.000.000, sisa pinjaman ± Rp.30 jutaan.

- Bahwa benar awalnya terdakwa ketahui bahwa di daerah Kota Sabak akan dibuat kota mandiri, akan dibangun bandara, dan nilai investasinya akan naik, terdakwa pertama kali mengetahui dari H. SYAMSUDDIN yang saksi ketahui adalah orang asli Sabak dan memiliki banyak tanah di Sungai Toman, maka terdakwa bertanya kepada H. SYAMSUDDIN apakah ada tanah yang dijual di daerah sana, dan H. SYAMSUDDIN mengatakan bahwa ada tanah yang dijual. Pada saat itu terdakwa ingin punya tanah di daerah tersebut untuk investasi, tetapi uang terdakwa belum mencukupi, maka terdakwa berfikir untuk mengajukan pembiayaan atas nama orang lain dan uangnya terdakwa gunakan untuk membeli tanah kavlingan di daerah tersebut

Halaman 176 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



- Bahwa benar total luas tanah yang telah terdakwa beli yaitu seluas 6 tumbuk
- Bahwa benar selain tanah di Kota Sabak Kab. Tanjab Timur, terdakwa ada membeli kebun sawit seluas 3 kapling, ada juga tanah yang terletak di daerah NESS seluas 3 tumbuk, dan ada di daerah Kumpeh seluas 24 tumbuk
- Bahwa benar pelanggaran prosedur dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa Tidak dilakukannya investigasi berupa kunjungan kepada nasabah dan wawancara kepada nasabah, ketidaklengkapan dokumen pembiayaan berupa rekening koran di semua berkas pengajuan pembiayaan, mark up nilai agunan dengan cara melakukan penilaian agunan dengan memperhitungkan nilai agunan yang belum jadi, hal tersebut ada tercantum dalam lembar Analisa Pembiayaan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Bank Mandiri Syariah mengalami kerugian sebesar Rp.10.579.223.985,47 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh tujuh sen) outstanding pokok per tanggal 30 November 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO Bin H ABU BAKAR HOERHAN sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah Sipin dalam melakukan perbuatannya telah menyadari bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa Tidak dilakukannya investigasi berupa kunjungan kepada nasabah dan wawancara kepada nasabah, ketidaklengkapan dokumen pembiayaan berupa rekening koran di semua berkas pengajuan pembiayaan, mark up nilai agunan dengan cara melakukan penilaian agunan dengan memperhitungkan nilai agunan yang belum jadi, hal tersebut ada tercantum dalam lembar Analisa Pembiayaan ;

Bahwa Terdakwa telah menyadari pula bahwa akibat perbuatannya tersebut telah merugikan pihak Bank Mandiri Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbeut diatas , maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 66 ayat (1) Huruf a UU R.I. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah

Halaman 177 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, menurut Majelis Hakim oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 66 ayat (1) Huruf a UU R.I. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda; dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Asli 1 (satu) bundel hasil audit investigasi tahun 2016;
2. 69 (enam puluh sembilan) bundel berkas pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Jambi Sipin;
3. Surat Bank Mandiri Syariah No. 18/6803-3-3-HCMS/HCG, tanggal 13 Februari 2016 perihal Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) pegawai Bank Mandiri Syariah AKHMAD SYUKRIYANTO NIP. 027471035.
4. Surat Bank Mandiri Syariah No. 18/3626-3-HCMS/HCG, tanggal 12 Februari 2016 perihal Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) pegawai Bank Mandiri Syariah ARY PRIADI NIP. 107675328.
5. Surat Bank Mandiri Syariah No. 16/1212-3/HCD, tanggal 11 Maret 2014 perihal Penempatan dan Penetapan pegawai Bank Mandiri Syariah pegawai Bank Mandiri Syariah MUHAMMAD RAHMAN NIP. 117878711.
6. Surat Bank Mandiri Syariah No. 16/7191-3/HCD, tanggal 11 Desember 2014 perihal Penempatan dan Penetapan Jabatan pegawai Bank Mandiri Syariah NASRULLAH NIP. 088373695

oleh karena surat-surat tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Muhammad Rahman Bin A.Hamid Yasin maka terhadap barang bukti ini dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Rahman Bin A.Hamid Yasin

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Bank Mandiri Syariah mengalami kerugian Rp.10.579.223.985,47 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh tujuh sen) outstanding pokok per tanggal 30



November 2016 dan belum dikurangkan dengan seluruh jaminan sertifikat anggunan yang berada di Bank Mandiri Syariah.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwabersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan istri untuk di nafkahi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 66 ayat (1) Huruf a UU R.I. Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD SYUKRIYANTO Bin H. ABU BAKAR BOERHAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai Pegawai Bank yang dengan Sengaja Melakukan Perbuatan yang Bertentangan dengan Undang-Undang yang Telah Mengakibatkan Kerugian Bagi Bank Syariah"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AKHMAD SYUKRIYANTO Bin H. ABU BAKAR BOERHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli 1 (satu) bundel hasil audit investigasi tahun 2016;
 - 69 (enam puluh sembilan) bundel berkas pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Jambi Sipin;
 - Surat Bank Mandiri Syariah No. 18/6803-3-3-HCMS/HCG, tanggal 13 Februari 2016 perihal Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) pegawai Bank Mandiri Syariah **AKHMAD SYUKRIYANTO** NIP. 027471035.

Halaman 180 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bank Mandiri Syariah No. 18/3626-3-HCMS/HCG, tanggal 12 Februari 2016 perihal Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) pegawai Bank Mandiri Syariah ARY PRIADI NIP. 107675328.
- Surat Bank Mandiri Syariah No. 16/1212-3/HCD, tanggal 11 Maret 2014 perihal Penempatan dan Penetapan pegawai Bank Mandiri Syariah pegawai Bank Mandiri Syariah MUHAMMAD RAHMAN NIP. 117878711.
- Surat Bank Mandiri Syariah No. 16/7191-3/HCD, tanggal 11 Desember 2014 perihal Penempatan dan Penetapan Jabatan pegawai Bank Mandiri Syariah NASRULLAH NIP. 088373695

Di digunakan dalam perkara Muhammad Rahman Bin A.Hamid Yasin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. dan Inna Herlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Tito Supratman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Alex T.M.H Pasaribu, S.H., M.H.

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

Halaman 181 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN Jmb